ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

TESIS

Disusun oleh :

TRI AGUS GUNAWAN

Nomor Mahasiswa : 11912740
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013



ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

T E S I S

Oleh :

TRI AGUS GUNAWAN

Nomor Mahasiswa : 11912740
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum pada tanggal **31 Mei 2013**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2013



ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Oleh :

TRI AGUS GUNAWAN

Nomor Mahasiswa : 11912740
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan **LULUS** pada hari Jum'at, 31 Mei 2013

Tim Penguji

Ketua

Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH _____

Anggota

Dr. Arif Setiawan, SH, MH _____

Anggota

M. Abdul Kholiq SH, M.Hum _____

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *Allah pasti akan mengangkat derajad orang-orang yang beriman dan berpengetahuan di antaramu beberapa tingkat lebih tinggi. Allah maha mengetahui segala yang kamu lakukan… (Q.S. Al Mujaadilah : 11)*
- *Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, lalu jadikan penyesalan itu sebagai senjata dan bangkit untuk memperoleh masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi. (Tri Agus Gunawan)*
- *Kebodohan merupakan tanda kematian jiwa, terbunuhnya kehidupan dan membusukny umur, Sebaliknya, ilmu adalah cahaya bagi hati nurani, kehidupan bagi ruh dan bahan bakar bagi tabiat…. (Sufi)*

Tugas akhir Tesis ini kupersembahkan untuk mereka yang berjasa dan penuh motivasi dalam hidupku:

- Kedua Orang Tuaku yang sangat kucintai dan kubanggakan
- Kakak-kakaku yang selalu kusayangi
- Seseorang yang menurutku sangat spesial.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, …….

TRI AGUS GUNAWAN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil a'lamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses pendidikan Magister Hukum dan dapat menyelesaikan tugas akhir Tesis ini, guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan tugas akhir Tesis ini penulis mengambil judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) DAN 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA**. Dengan penuh kesadaran, penulis mengakui terbatasnya kemampuan dan pengetahuan sehingga dalam penulisan tugas akhir Tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Namun selesainya tugas akhir Tesis ini, penulis menyadari semuanya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. **Ibu Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Dosen-dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah.
4. **Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH,** selaku dosen pembimbing Tesis yang di tengah-tengah kesibukannya, beliau telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, saran serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Kedua Orang Tuaku **Soepartono, SH** dan **Dwi Purwiati,** yang senantiasa memberikan doa restu, dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.
6. Kakak-kakakku yang ku sayangai **Eko Julianto** beserta keluarga dan **Endang Dwi Setiawati** beserta keluarga yang telah memberikan motivasi dan semangat selama ini.
7. Seseorang "AK" yang sangat spesial buat ku yang telah menjadi motivasi tersendiri dalam selesainya tugas akhir ini. "*Always love you"*
8. **Bapak Drs. Nurul Falah Eddy Pariang** selaku pimpinan Pansus Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berkenan memberikan informasi perihal Undang-undang tersebut.

9. **Bapak Krisna, SH, Bapak Yulianto, SH** selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan **Bapak Ferdian**, **SH** selaku Jaksa pada kejaksaan Negeri Wates yang telah memberikan banyak informasi perihal penelitian ini.
10. **Bapak Margiono, SH** selaku Kabid Pemberantasan BNNP Yogyakarta yang telah memberikan informasi terkait penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
11. Kepala dan karyawan Sekjen DPR RI yang telah membantu dalam hal memberikan informasi perihal risalah sidang Undang-undang.
12. Teman-teman **IASJJ**, **CAKOPIT, kelas B FH UII, MH UII Angkatan 27, Dix-C, TM 158 dan keluarga besar YAIYALAH** yang selama ini menjadi teman setia seperjuangan dan banyak membantu penulis selama ini. *"Love you all my friend"*.
13. Teman-teman kos pondok harisma, kos gerbang naga, kos sorowajan baru dan kos SK-16, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini menjadi teman dekat sekaligus keluarga dalam sehari-hari.
14. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya moril, materil dan doanya.

Tidak ada gading yang tak retak, tiada insan yang luput dari kesalahan, dan penulis menyadari bahwa tugas akhir Tesis ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, dan oleh karena itu penulis mengaharpkan saran kritikan yang membangun. Namun

demikian sekecil apapun kontribusinya terhadap pengetahuan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya, penulis berharap semoga tugas akhir Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Juni 2013

Penulis

Tri Agus Gunawan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iv

HALAMAN KATA PENGANTAR v

HALAMAN DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian 15

D. Kerangka Pemikiran 17

E. Definisi Operasional 33

F. Metode Penelitian 35

BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN 41

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA 41

A.1. Pengertian Narkotika 41

A.2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana atau Penyalahgunaan Narkotika 44

A.3. Dampak Negatif Akibat Penyalahgunaan Narkotika 51

A.4. Ketentuan Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009..... 56

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA..... 60

B.1. Sekilas Mengenai Kebijakan Kriminal 60

B.2 Kebijakan Hukum Pidana 66

B.3. Kebijakan Hukum Pidana Dilihat Dari Sudut Politik Hukum 71

B.4. Kebijakan Hukum Pidana Dilihat Dari Sudut Politik Kriminal 75

B.5. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..... 78

BAB III. PEMBAHASAN 88

A. Dasar pertimbangan dibentuknya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..... 88

B. Permasalahan yang timbulkan dari adanya ketentuan atas pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009..... 110

C. Kedudukan hukum Pecandu dan Penyalahguna narkotika terhadap kecenderungan diterapkannya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. .. 141

BAB IV. PENUTUP..... 182

A. Simpulan 182

B. Saran-saran..... 184

DAFTAR PUSTAKA..... 186

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iii

HALAMAN KATA PENGANTAR iv

HALAMAN DAFTAR ISI viii

ABSTRAK x

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian 15

D. Kerangka Pemikiran 17

E. Definisi Operasional 33

F. Metode Penelitian 35

BAB II. A. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA 41

A.1. Pengertian Narkotika 41

A.2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana atau Penyalahgunaan Narkotika 44

A.3. Dampak Negatif Akibat Penyalahgunaan Narkotika 51

A.4. Ketentuan Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 56

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA..... 60

B.1. Sekilas Mengenai Kebijakan Kriminal 60

B.2 Kebijakan Hukum Pidana 66

B.3. Kebijakan Hukum Pidana Dilihat Dari Sudut Politik Hukum 71

B.4. Kebijakan Hukum Pidana Dilihat Dari Sudut Politik Kriminal 75

B.5. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 78

BAB III. A. Dasar pertimbangan dibentuknya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 88

B. Permasalahan yang timbulkan dari adanya ketentuan atas pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 110

C. Kedudukan hukum Pecandu dan Penyalahguna narkotika terhadap kecenderungan diterapkannya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. .. 141

BAB IV. PENUTUP..... 182

A. Simpulan 182

B. Saran-saran..... 184

DAFTAR PUSTAKA 186

ABSTRAKSI

Pentingnya penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pada Pecandu dan Penyalahguna Narkotika"** ini didasarkan pada banyaknya permasalahan dalam pasal 112 ayat (1) dikarenakan unsur pasal tersebut terlampau luas. Diantaranya dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotika sehingga menghilangkan hak rehabilitasi bagi mereka, rentan digunakan rekaya kasus dan digunakan secara tumpang tindih dengan aturan pemidanaan yang lain.

Permasalahan utama yang ingin dijawab oleh penulis dalam penelitian ini adalah *pertama* apa yang menjadi dasar pertimbangan dibentuknya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Kedua* permasalahan apa yang timbulkan dari adanya ketentuan atas pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. *Ketiga* bagaimana kah posisi Pecandu dan Penyalahguna narkotika terhadap kecenderungan diterapkannya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dan risalah sidang Undang-undang yang didukung oleh data primer dari hasil wawancara, kemudian disesuaikan dengan bahan-bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-undangan, sehingga didapatkan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu *pertama* tidak ditemukannya dasar pembentukan terbentuknya pasal 112 ayat (1) ini dikarenakan pembahasananya tidak termuat dalam risalah sidang Undang-undang secara lengkap. Jawaban yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara dari pimpinan pansus yang mana dasar pembentukan pasal ini sebenarnya ditujukan kepada non pecandu dan semua orang yang khususnya memang sasarannya terhadap pengedar, karena dari mereka lah sumber masalah narkotika ini ada. *Kedua* unsur pada pasal 112 ayat (1) ini terlampau luas cakupannya sehingga rentan untuk dikenakan kepada siapa saja baik itu pengedar, pemakai atau bahkan kepada seseorang yang tidak tahu menahu bisa menjadi sasaran penjebakan pasal ini. Karena pasal ini memuat unsur setiap orang yang tidak jelas setiap orang ini kepada siapa saja dan juga unsur-unsur yang lain yang mana pecandu dan penyalahguna narkotika bisa terpenuhi unsur-unsur tersebut. *Ketiga* pecandu dan penyalahguna adalah orang yang pada dasarnya memang telah menggunakan atau menyalahgunakan narkotika namun mereka sebenarnya pihak yang bisa ditolong juga tanpa dikenakan sanksi pidana. Yang membedakan keduanya hanyalah pada tingkat ketergantungannya. Dalam prakteknya pasal 112 ayat (1) ini memang selalu didakwakan kepada mereka yang mana akhirnya terjadilah kriminalisasi terhadap pecandu dan penyalahguna. Penulis mencoba menggunakan teori-teori hukum pidana yang ada dan ilmu viktimologi sehingga menurut penulis pecandu atau penyalahguna narkotika adalah pelaku namun dia adalah korban sekaligus, yang oleh karena itu mereka seharusnya benar-benar mendapatkan hak untuk bisa direhabliitasi, bukanlah dikriminalisasi ketika dihadapkan kepada pasal 112 ayat (1) ini.

Kata Kunci: Narkotika, Kebijakan Hukum Pidana, Pecandu dan Penyalahguna Narkotika.

BAB I

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Narkotika, bukan lagi istilah baru bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya, berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya. Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika adalah realitas masalah hukum yang ditemui di dalam masyarakat sekarang ini. Secara nasional, merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika makin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah terutama aparat penegak hukum untuk menekan angka meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini.

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Bahkan pesantrenpun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua–tua.[1]

[1] F.Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2010, hlm 61

Indonesia telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun dalam perkembanganya, keluarnya Undang-undang ini dalam tingkat Formulatif dan aplikatifnya telah menimbulkan suatu masalah. Semangat untuk memberantas narkotika ini hanya sebatas pada menekan peredaran narkotikanya saja. Namun dampak peredaran narkotika yaitu dari sisi pecandu dan penyalahguna narkotika nampaknya kurang mendapat perhatian yang serius. Akar dari permasalahan yang ada yaitu bersumber pada tingkat formulatif atau isi dari Undang-undang tersebut.

Permasalahan yang ada adalah pada tahap formulatif atau pembentukan Undang-undang, dirasakan hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kurang menciptakan bentuk suatu Undang-undang Pidana yang benar-benar dapat menanggulangi permasalahan narkotika terutama berkenaan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Masih ditambah arah pandangan penegak hukum

terutama polisi dan jaksa lebih menitik beratkan pada hukuman pemidanaan kepada orang yang berhubungan dengan narkotika baik itu pengedar maupun pecandu dan penyalahguna narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebetulnya telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54, pasal 103 dan pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13–14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Adapun ketentuan rehabilitasi ini ada dalam pasal 54 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

> Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Untuk pasal 103:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Masalah yang lebih krusial sekaligus yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adanya ketentuan pasal lain yang mungkin dampaknya dapat menutup peluang adanya rehabilitasi medis bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Yaitu ketentuan pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Adapun isi dari pasal 112 ayat (1) yaitu:

> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).[2]

Inilah yang menjadi latar belakang di mulainya masalah dalam penelitian ini dimana banyak ditemukan pecandu dan penyalahguna narkotika ketika tertangkap tangan oleh polisi, selanjutnya dikenakan pasal 112 ayat (1) ini. Hal ini menimbulkan suatu ketidak pastian hukum yaitu pidana secara tegas di satu sisi dan adanya sarana rehabilitasi di sisi yang lain. Ketentuan pada pasal 112 ayat (1) ini dirasakan bersifat meluas sehingga siapa saja yang berhubungan dengan narkotika baik itu pengedar narkotika atau penyalahguna narkotika bisa dikenakan oleh pasal ini. Unsur-unsur dalam pasal ini dirasakan terlampau umum dan tidak spesifik ditujukan kepada siapa dikarenakan dalam Penjelasan Undang-undang ini pun dituliskan “cukup jelas”.

Salah satu fokus yang menjadi masalah adalah makna redaksional “setiap orang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” yang mana setiap orang disini tidak jelas kepada siapa arahnya dan bagi yang kedapatan membawa narkotika dengan tidak mengetahui asal usulnya atau niat dari adanya

[2] *ibid*

narkotika itu ingin digunakan atau tidak, langsung terpenuhi unsur ini, dianggap melawan hukum dan diancam pidana. Sehingga pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika ini sangat sering digunakan polisi kepada setiap orang yang dituduh memiliki narkotika karena diinterpretasikan bahwa makna memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berarti pada saat ditangkap orang tersebut dalam keadaan membawa. Sehingga pasal ini pun rentan untuk dikriminalisasikan kepada orang-orang yang tidak tahu menahu akan adanya narkotika padanya.

Interpretasi terhadap pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika adalah menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.[3] Dalam dunia praktisi interpretasi terhadap Undang-undang ini memang perlu untuk digunakan ketika Undang-undang itu tidak memuat penjelasan maksud tiap-tiap pasalnya. Namun hal ini juga harus dengan tujuan untuk menciptakan suatu putusan hukum yang berjiwa keadilan dalam hal ini menjadi tugas hakim juga untuk menilai layak kah pecandu dan penyalahguna narkotika ini dikenakan pasal 112 ayat (1).

Penggunaan berbagai metode penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan suatu perkara bisa menghasilkan putusan yang berbeda pula (disparitas). Tetapi bagi hakim yang penting adalah putusan mana yang sekiranya dapat diterima atau layak bagi pencari keadilan *(justiciable)* dan masyarakat pada

[3] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*, Cetakan Ketiga, UII Press, Yogyakarta 2009, hlm 82

umumnya.[4] Praktek yang ada selama ini terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika ini, oleh jaksa didakwaan pertama dengan ancaman pasal 112 ayat (1) dan dakwaan kedua dengan ancaman pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Masih ditempelkannya pasal 112 ayat (1) ini kepada pecandu dan penyalahguna narkotika ini tidak semata-mata kesalahan jaksa melainkan dari unsur dalam pasal 112 ayat (1) ini yang terlalu meluas sehingga benar adanya permasalahan ini bermula dari tahap formulatifnya.

Sebagai ilustrasi contoh kasus dalam penelitian ini di mana terhadap pecandu dan/ atau penyalahguna narkotika oleh jaksa didakwakan dengan pasal 112 ayat (1) yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 14 /Pid.B/2011 /PN.Kray dengan terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, SE (35 Tahun) warga Medari Gede/ IV Rt 02 Rw 11 Ds.Caturharjo, Kec. Sleman, Kab.Sleman, Propinsi DIY atau Koperasi Pangestu Jl . Lawu Nomor 133 Tegalgede Kab.Karanganyar. Ternyata hakim pada kasus ini tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dengan didakwa telah melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1), namun lebih berkeyakinan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan setelah sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut dengan tuntutan penjara selama *4 (empat) tahun* dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000 , - (delapan ratus juta rupiah) subsidair 06 (enam) bulan kurungan.[5]

[4] *Ibid,* hlm 83

[5] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan PN KARANGAYAR Nomor 14/Pid.B/2011/PN. Kray Tahun 2011 Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO,SE Alias DIDIK BIN SOENARYO* at

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kronologis singkat kasus ini adalah bermula dari terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE Alias DIDIK BIN SOENARYO pada hari Jum'at sekira pukul 13.30 wib memesan shabu-shabu via telepon / sms kepada Ganjar RAHARJO (DPO) sebesar Rp 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) guna pembelian shabu-shabu tersebut. Shabu- shabu tersebut disimpan di saku baju sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menuju ke Karanganyar. Setelah sampai di KSP Pangestu sekira jam 17.00 WIB kemudian datang petugas Polres Karanganyar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Karanganyar bersama shabu-shabu tersebut sebagai barang bukti dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki , menyimpan dan atau membawa narkotika berupa shabu-shabu tersebut. Terhadap terdakwa juga tidak dilakukan test urine.[6]

Menurut kesaksian terdakwa bahwa terdakwa mengenal shabu-shabu dan sejenisnya sudah lama sejak duduk di bangku SMP namun terdakwa juga sempat menjalani rehabilitasi namun hal itu sifatnya hanya mengurangi pemakaian saja. Selama ini terdakwa memperoleh shabu-shabu hanya untuk dipakai sendiri, namun pada hari itu terdakwa belum sempat menggunakan terdakwa sudah

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/15c65efdc469d55e4367e5c816d2c183, 3 November 2012, 22.00 WIB

[6] Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 14 /Pid.B/2011 /PN.Kray

ketangkap. Hal ini pun diyakini kebenarannya oleh majelis hakim sehingga hakim menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara.[7]

Dari kasus di atas terlihat penyidik telah mengunakan pasal 112 ayat (1) ini dengan tidak melihat niat dari terdakwa untuk apa barang tersebut ada padanya. Hal ini pun tidak terlepas dari sifat meluasnya pasal ini sehingga bisa dikenakan kepada siapa saja tidak terkecuali orang awam yang tidak menggunakan narkotika sekalipun dan juga rentan terhadap adanya rekayasa kasus. Padahal terhadap terdakwa di atas sebenarnya dia berpeluang untuk bisa dilakukan rehabilitasi sebagaimana tertuang dalam pasal 127 ayat (2) dan (3).

Sanksi dalam pasal 112 ayat (1) ini pun tidak sembarangan dan bersifat komulatif dimana sudah dikenakan sanksi penjara masih dikenakan sanksi denda. Ketika pasal ini diancamkan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah peluang untuk dapat direhabilitasi semakin kecil karena unsur-unsur dalam pasal ini yang terlampau luas sehingga besar kemungkinan pecandu dan penyalahguna narkotika bisa dijerat dengan ketentuan pasal ini. Seharusnya pasal ini fokus dikenakan kepada pengedar narkotika saja. Namun praktek yang sudah ada dan berjalan hingga kini dikarenakan meluasnya unsur dalam pasal 112 ayat (1) ini, banyak penyidik dan jaksa masih saja menerapkan pasal 112 ayat (1) kepada pecandu dan penyalahguna narkotika.

Selain itu dampak bahaya lain dari sifat meluasnya pasal 112 ayat (1) ini rentan terhadap adanya fenomena rekayasa kasus. Tak sedikit data yang menunjukan adanya rekaya kasus yang berujung pada dikenakannya pasal 112

[7] *ibid*

ayat (1) ini. Terkadang juga polisi seringkali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika. Akhirnya nanti hal ini menjadi tugas hakim untuk menilai penerapan pasal 112 ayat (1) ini sudah tepatkah atau belum.

Sebagai contoh rekayasa kasus yang menimpa Anita Clara, terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan narkoba pada pengadilan negeri Surabaya. Hakim yang memeriksa kasus ini pun bisa merasakan adanya tanda-tanda kuat rekayasa kasus mencuat dari fakta persidangan. Hakim menjelaskan, terdakwa Clara tidak pernah tahu-menahu soal barang bukti 0,172 gram sabu-sabu yang disangkakan polisi sebagai miliknya karena ditemukan berada di jepitan pintu kamarnya. Sehingga dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan memutus bebas karena ini hanyalah korban rekayasa oknum polisi. Kronologis dari kasus ini yaitu bermula dari pengakuan terdakwa yang menjelaskan bahwa barang haram tersebut milik seseorang bernama Menyok yang sehari sebelum penangkapan mendatangi terdakwa untuk membayar hutang baju. Saat itu, Menyok menitipkan sebuah bungkusan koran yang diletakkan di atas lemari es. Terdakwa tidak mengetahui isi bungkusan tersebut. Dari pengakuan Menyok terdakwa tahu bungkusan itu milik Meme. [8]

Besoknya (21/11/2011), Meme datang ke rumah terdakwa Clara dan langsung masuk ke kamarnya saat terdakwa masih berada di kamar mandi. Selang beberapa waktu kemudian, polisi dari Polrestabes Surabaya tiba-tiba datang dan

[8] Nyuciek Asih, *Hakim Bebaskan Korban 'Rekayasa' Polisi* at http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_&_Kriminal/2012-05/03/134450/Hakim_Bebaskan_Korban_'Rekayasa'_Polisi, 2 November 2012, 20.30

menemukan sabu-sabu di jepitan kamar terdakwa dan langsung ditangkap meski menyampaikan bahwa barang haram itu bukan miliknya. Sementara Meme tidak ditanya polisi barang sedikit pun. Setelah penangkapan, terdakwa dibawa ke Hotel Cendana dan dipaksa untuk mengaku bawa barang itu miliknya. Baru besoknya (22/11/2011) terdakwa dibawa ke Polrestabes untuk penyidikan. Menurut Hakim, penangkapan terdakwa adalah jebakan polisi agar mau mengaku barang berisi sabu-sabu itu miliknya. Atas dasar fakta persidangan demikian itu, Hakim lantas menyatakan unsur melawan hukum tidak terbukti karena tidak ada niat terdakwa memiliki sabu-sabu. Terdakwa pun dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan jaksa.[9]

Contoh yang lain yang serupa yaitu apa yang menimpa pada Susandhi bin Sukatma pada pengadilan negeri Jakarta Selatan. Lelaki berusia tiga puluh tahun ini oleh penuntut umum didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polisi menuduhnya memiliki serbuk narkotika seberat 0,1467 gram. Setelah kasusnya terungkap ke permukaan, satu persatu kejanggalan penanganan perkara Aan mulai terkuak. Kejanggalan juga terungkap di pengadilan. Tetapi penuntut umum tetap mengajukan tuntutan berat. Martha P. Berliana, sang penuntut, percaya Aan terbukti menyimpan narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum. Martha menunjuk pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai jerat buat Aan. Menguraikan unsur-unsur tindak pidana, Martha meyakini Aan dapat dimintai

[9] *ibid*

pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ia bahkan mengutip keterangan saksi yang memperkuat tuduhan atas kepemilikan narkotika itu. Saksi yang memperkuat perbuatan melawan hukum itu adalah anggota Polda Maluku Obet H Tutuarima, Johny Siahaan, Apollo Sinambela, saksi Yohannes Wattimena, dan Glen Tupamahu. Sebruk putih itu kata saksi ditemukan pada lipatan uang lima puluh ribuan. Cuma, dalam persidangan Aan tidak terbukti mengkonsumsi narkotika.[10]

Dalam surat tuntutan penuntut umum, lelaki berusia tiga puluh tahun ini dituntut lima tahun 'menginap' di hotel prodeo. Selain itu juga, Aan pun mesti membayar denda yang tidak kecil yakni senilai delapan ratus juta rupiah dengan subsider kurungan tiga bulan. Namun hakim yang memimpin kasus ini memutus bebas terdakwa. Dalam uraian pertimbangannya, majelis menilai barang bukti serbuk narkoba merupakan golongan I sebagaimana tertera dalam Undang-undang Narkotika. Namun di persidangan terdakwa Aan menyangkal barang bukti adalah miliknya. Berdasarkan persidangan, majelis hakim dalam pertimbangannya memperoleh beberapa fakta. Pada 14 Desember, Polda Maluku melakukan pemeriksaan terhadap Aan dalam kasus kepemilikan senjata api milik petinggi PT Maritim Timur Jaya –anak perusahaan PT Artha Graha. Aan awalnya dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, oleh penyidik Polda Maluku, Aan digeledah dan ditemukan serbuk di dalam dompet Aan yang ternyata inex seberat 0,1 gram. Selain itu, urai majelis, dalam berita acara penggeledahan disebutkan barang bukti narkoba ditemukan dalam lipatan uang Rp50 ribu di saku celana bagian kanan.

[10] Hukum Online, *Korban Rekayasa Kasus Kembali Dibebaskan Hakim* at http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf20d6938050/korban-rekayasa-kasus-kembali-dibebaskan-hakim, 2 November 20.30

Sementara dalam pemerisaan, disebutkan narkoba ditemukan di dompet. Bahkan, ketidakcocokan juga terjadi pada waktu penggeledahan dan pemeriksaan sebagaimana berita acara yang dibuat penyidik.[11]

Fakta-fakta seperti di atas memperlihatkan bagaimana bahayanya pasal 112 ayat (1) ini ketika penyidik tidak jeli dan dengan semangat memberantas narkotika sehingga dengan mudahnya menerapkan pasal ini. Akibatnya kerap kali oknum polisi menggunakan dasar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika untuk melakukan upaya penjebakan dan rekayasa, dengan maksud untuk mengarahkan individu dalam posisi tertangkap tangan bersama dengan bukti narkotika. Jika individu yang tertangkap tidak sanggup memberikan sejumlah uang, maka kasus tetap akan diproses ke pengadilan. Dalam institusi Kepolisian terdapat aturan target minimal kepada setiap anggota polisi untuk dapat menangkap pelaku yang diduga memiliki narkotika. Dengan modus rekayasa kepemilikan narkotika, maka korban rekayasa tidak lagi memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. [12] Adapun hak konstitusional yang dirugikan itu dalam hal kepastian hukum sekaligus keadilan bagi terdakwa sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu:

> hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[13]

[11] *ibid*

[12] NapzaIndonesia, *Terdakwa Kasus NAPZA Asal Surabaya Ajukan Uji Materi UU Narkotika 35/2009* at http://napzaindonesia.com/terdakwa-kasus-napza-asal-surabaya-ajukan-uji-materi-uu-narkotika-352009.html, 2 November 2012, 21.00

[13] UUD Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini menimbulkan ketidakpastian hukum, di satu sisi menjamin rehabilitasi, tapi di sisi lain mempidana pengguna dan pecandu narkotika. Ketentuan rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 dan pasal 103 Undang-undang Narkotika menjadi sulit untuk diterapkan. Dengan adanya ketentuan pasal 112 ayat (1) maka sanksi rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkotika akhirnya tergantikan oleh pemenjaraan karena makna setiap orang bisa dikenakan kepada semuanya. Tak pelak timbul anggapan umum bahwa sanksi rehabilitasi hanya akan diterapkan pada kalangan artis atau kalangan berduit yang didampingi Penasihat Hukum.[14] Padahal Undang-undang ini pun menjamin adanya upaya rehabilitasi sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

> Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:
> a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
> b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
> c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
> d. dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Point D inilah seharusnya jaminan hak rehabilitasi ini bisa diberikan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika. Namun kenyataanya hak ini mungkin akan terhilangkan dengan adanya pasal 112 ayat (1).

Keadaan yang semakin simpang siur ini menimbulkan ketidakjelasan yang berujung kepada ketidakpastian dan ketidak adilan hukum. Padahal, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan bagian dari tujuan hukum yang

[14] http://napzaindonesia.com/terdakwa-kasus-napza-asal-surabaya-ajukan-uji-materi-uu-narkotika-352009.html, *loc.cit*

sangatlah diperlukan bagi masyarakat dan pencari keadailan. Karena tanpa orientasi tujuan pemidanaan yang jelas, tujuan hukum tersebut akan sulit ditegakkan. Beberapa putusan dianggap mengusik rasa keadilan masyarakat, juga telah mengikis kepercayaan terhadap peradilan pada umumnya. Ada ketidakpercayaan atau keraguan masyarakat terhadap putusan pengadilan.[15]

Adanya kenyataan seperti ini menurut penulis menimbulkan permasalahan tersendiri dimana menurut hemat penulis dikarenakan sifat meluasnya pasal 112 ayat (1) dan sering diterapkannya pasal 112 ayat (1) ini menimbulkan ketidak adilan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang berdampak tertutupnya hak-hak mereka yang seharusnya pecandu dan penyalahguna narkotika ini memiliki hak untuk direhabilitasi sesuai ketentuan dalam Pasal 54 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 13–14 PP No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Belum lagi banyaknya fenomena rekaya kasus karena begitu gampanganya pasal 112 ayat (1) ini diterapkan kepada semua orang yang memenuhi unsur "menguasi" narkotika. Adapun semua ini memerlukan penelitian lebih lanjut dan oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis usulan penelitian sebagai dasar penyusunan penulisan hukum dengan judul:

[15] Poentang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana,*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 6.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUAAN NARKOTIKA.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang yang terurai di atas maka dapat penulis rumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dibentuknya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Permasalahan apa yang timbulkan dari adanya ketentuan atas pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009?
3. Bagaimana posisi Pecandu dan Penyalahguna narkotika terhadap kecenderungan diterapkannya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

C. TUJUAN PENELITIAN

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. TUJUAN SUBYEKTIF :

 Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan Tesis sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. TUJUAN OBYEKTIF :

 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan dibentuknya pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2) Untuk mengetahui seputar permasalahan apa yang timbulkan dari adanya ketentuan atas pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
 3) Untuk mengetahui posisi Pecandu dan Penyalahguna narkotika terhadap kecenderungan diterapkannya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. TUJUAN TEORITIS

Secara keilmuan dalam dunia teoritisi atau akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu hukum dan Sitem Peradilan Pidana yang secara substansial terfokus pada penanganan kasus Narkotika yang berkaitan kelemehan-kelemahan yang ada pada pasal 112 ayat (1) sehingga membuat kecenderungan Jaksa Penuntut Umum untuk menerapkan ancaman pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang mana pasal ini menurut penulis bersifat meluas dan kurang tepat sasaran sekiranya diterapkan pada pecandu dan penyalahgunaan narkotika.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Apabila melihat dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. [16] Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran yang ditentukan, akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional**.** Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.[17] Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunanya tanpa resep dokter.

[16] Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagian menimbang huruf C

[17] Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,* UMM Press, Malang, 2009, hlm 30

Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat, menunjukkan aplikasi Undang–undang Narkotika belum dapat secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkotika, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan Undang–undang yang bersifat khusus, karena kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana di dalam per Undang–undangan pidana khusus lebih interen dan lebih mendekati tujuan reformasi di banding dengan yang tercantum di dalam KUHP yang telah kuno itu.[18]

Narkotika sendiri seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2001 Tentang Narkotika yaitu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Pada literatur lainnya disebutkan sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek, narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu " Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih haruis di gertak) serta adiksi.[19]

[18] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 67.

[19] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35

Menurut Smith Kline narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan candu (*morphine, cocein, heroine*) dan candu sintesis (*meperidine dan methadone*)[20]. Dari semua itu pengertian yang paling umum tentang narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan dan menimbulkan efek hilangnya kesadaran, daya halusinasi, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[21]

Tindak pidana narkotika terutama yang berkaitan dengan pengguna baik itu pecandu atau penyalahguna narkotika, dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornograpi, dan prostitusi.[22]

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena

[20] *ibid*
[21] *ibid*
[22] Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S.,*Tindak Pidana Narkotika,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm, vii.

semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan–perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).[23]

Apabila dihubungkan dengan permasalahan kedudukan korban dalam tindak pidana narkotika, dimanakah peranan atau kedudukan korban dalam tindak pidana narkotika. Kedudukan korban tersebut dapat termasuk dalam kategori *mutual victimization* menurut Sellin dan Wolfgang atau *self victimizating victims* menurut Stephen Schafer. Dalam perspektif viktimologis, pelaku tindak pidana tersebut adalah *mutual victimization* atau *self victimizating victims*, karena pelaku tidak sadar bahwa dia adalah korban dari kejahatannya sendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku.[24]

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dan setiap kasus narkotika selalu berakhir pada putusan hakim dalam sidang pengadilan. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah diatur tentang jenis-jenis sanksi yang terbagi menjadi dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Untuk sanksi pidana diantaranya pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Sedangkan untuk sanksi tindakan mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Kesemuanya itu tertuang dalam suatu putusan hakim sebagai penjatuhan hukuman.

[23] *ibid*
[24] Lilik Mulyadi**,** *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi,* PT. Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 124-125

Suatu ketentuan dalam Undang-undang dapat dikatakan berkualitas dan mencerminkan keadilan atau tidak itu tergantung pada tingkat aplikatifnya yang berjalan sesuai sistem peradilan pidana itu sendiri dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara, putusan, hingga pelaksaan putusan. Terhadap penelitian ini seharusnya penyidik, jaksa dan juga hakim harus lebih jeli dan berpikir kembali dalam menerapkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini pada pecandu dan penyalahguna narkotika meskipun pasal ini memang memfasilitasi untuk digunakan. Dimana seharusnya kepada pecandu dan penyalahguna narkotika ini mendapatkan peluang untuk dapat direhabilitasi dan memang itu menjadi suatu hak yang melekat padanya karena mereka adalah pihak yang menderita dari narkotika dan bukanlah malah dikriminalisasi.

Pecandu sendiri dalam Undang-undang narkotika ini disebutkan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna narkotika dijelaskan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[25] Para ahli membedakan keduanya dengan penjelasana bahwa pecandu adalah penyalahguna narkotika, namun penyalahguna narkotika belum tentu dapat dikatakan sebagai pecandu. Pecandu dan penyalahguna narkotika pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat

[25] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 angka 13 dan 15

membangun Negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu bagaimanapun tingkat kesalahannya, para korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuat tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.[26] Tinggal permasalahannya bentuk hukuman seperti apa yang dapat menyadarkan pecandu dan penyalahguna narkotika tersebut, apakah dalam bentuk pemidaaan atau bentuk rehabilitasi. Seharusnya pecandu dan penyalahguna narkotika ini juga memiliki legalitas sendiri yang memposisikan mereka sebagai korban bukanlah pelaku kejahatan tindak pidana murni.

Menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan tentang sistem peradilan pidana yaitu bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan yaitu kekuasaan penyidikan, keuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi/pelaksaaan pidana.[27]

Di sini dapat dimaksudkan diwajibkannya seluruh elemen atau sub-sistem yang ada dalam sistem peradilan pidana yaitu aparat penegak hukum dari mulai polisi hingga hakim yang memutuskan, untuk memiliki satu pandangan konsep

[26] Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S.,*op.cit,* hlm *74-75*
[27] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System),* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm 9

pemidaan yang memang sesuai dengan bentuk kesalahan yang diperbuat. Sekiranya terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika ini lebih adil untuk diposisikan seperti apa, diancam pasal apa dan diberi hukuman seperti apa.

Hal ini sesuai dengan teori hukum plato yang menyebutkan hukum sebagai sarana keadilan. Plato di sini menjelaskan hukum sebagai instrument untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Dalam sistem tirani, ketidakadilan sering timbul dalam bentuk kesewenang-wenangan. Aturan yang baik itu akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika si pelaksananya juga bermutu secara intelektual dan intergeritasnya. Bahkan di tangan si pelaksana yang arif dan bijaksana itu, aturan yang tidak mutu dan buruk bukan jadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, begitu juga sebaliknya.[28]

Sesuai dengan teori tujuan hukum juga yang didalamnya menciptakan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, menjadi salah satu tujuan terpenting guna menunjang berjalannnya sistem peradilan pidana dengan baik. Adil disini tentu memiliki makna yang luas, terlepas dari makna keadilan yang begitu subjektif tetapi juga terkait dengan sulitnya penerapan keadilan tersebut. Akan tetapi dalam mengawal berjalannnya sistem peradilan pidana asas keadilan harus tetap dijunjung tinggi. Karena proses hukum yang adil adalah hak yang harus diberikan oleh negara dan itu kewajiban dari sub-sub sistem peradilan pidana untuk memenuhinya agar semua orang mendapatkan keadilan sesuai haknya termasuk pecandu dan penyalahguna narkotika.

[28] Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Cetakan ketiga, Genta Publhising, Yogyakarta, 2010, hlm 41-43

Selama ini setiap pecandu dan penyalahguna narkotika dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana. Sehingga muncul stigma negaif dalam masyarakat terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. Hal ini tidak terlepas dari sifat meluasnya pasal 112 ayat (1) ini dan juga kemungkinannya penyalahguna untuk dipidana berdasarkan ketentuan yang mengaturnya yaitu pasal 127 ayat (1). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[29]

Istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan

[29] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1

bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadaian yang ditimbulkan olehnya.[30]

Pecandu dan penyalahguna narkotika mempunya posisi berbeda dengan pelaku tindak pidana yang melanggar hukum pidana dalam hal ini sebagai pengedar narkotika. Pecandu dan penyalahguna narkotika menurut Undang-undang ini disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana namun di sisi lain merupakan korban juga. Pertimbangan inilah yang seharusnya diperhatikan juga hak pecandu dan penyalahguna narkotika untuk bisa diberikan kesempatan rehabilitasi bukannya malah dikriminalisasi.

Berbicara mengenai korban pada awalanya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pada tahap perkembangannya korban bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Lebih luasnya dijabarkan mengenai koban perseorangan adalah, setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non-materiil.[31] Seharusnya pecandu dan penyalahguna narkotika bisa digolongkan sebagai korban perseorangan seperti diatas yang seharusnya juga peluang rehabilitasi bisa diberikan kepada mereka. Tentunya hal ini perlu dikaji ulang lebih mendalam lagi.

Sayangnya peraturan-peraturan tentang rehabilitasi tersebut rasanya kurang efektif dalam penerapannya. Penyidik dan Jaksa berpikiran bahwa seseorang yang terkena narkotika harus berujung pada vonis pemenjaraan dan

[30] *Ibid,* hlm 59
[31] Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 11

bukanlah vonis rehabilitasi. Belum lagi ketika mereka selalu mengancam pecandu dan penyalahguna narkotika dengan pasal 112 ayat (1) yang mana ketika pasal ini terbukti dipersidangan sehingga peluang untuk direhabilitasi akan hilang.

Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan. Belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi. Meskipun bukan yang utama, akan tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalaninya, walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita.[32]

Beberapa literatur dan para ahli hukum mencoba menjelaskan makna dari pemidanaan itu. Ada yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbot, misalnya memandang seorang "penjahat" sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, walaupun sebenarnya ia bukan orang jahat. Menurutnya, seseorang yang "tidak bersalah" adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain. Sebagai seorang *retributivis*, Mabbot memandang pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum.

[32] Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 2

Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.[33]

Pandangan seperti di atas benar adanya. Namun apabila terdakwa adalah seorang pecandu atau penyalahguna narkotika haruskah mereka dipidana sedangkan ada hak rehabilitasi yang sebenarnya bisa mereka dapatkan. Walaupun prakteknya pecandu juga melakukan tindak pidana yaitu memiliki narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum. Perlu diingat kembali bahwa pecandu atau penyalahguna adalah sama hanya yang memisahkan adalah di tingkat ketergantungannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan penyalahguna juga akan berpotensi untuk ketergantungan nantinya.

Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku, stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (maatregel, treatment) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.[34] Dalam Undang-undang pidana di luar KUHP pun telah diadopsi adanya konsep tindakan atau yang biasa disebut dengan ide *"double track system"*. Sebagai contoh dalam Undang-undang Narkotika ada sarana rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika.

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Doubel track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan dalam kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta

[33] M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya,* Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 68-69.
[34] *Ibid,* hlm 3

bahwa unsur pencelaan / penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama–sama penting.[35]

Unsur pencelaan / penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanski hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Hal ini sejalan dengan filsafat eksistensialisme dari Albert Camus yang mengakui kesetaraan antara *punishment* dan *treatment*. Menurut Camus pelaku kejahatan tetaplah merupakan seorang *human offender*. Namun penerapan sanksi haruslah bersifat mendidik. Sebab dengan cara itu ia dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia utuh. Camus jelas-jelas setuju dengan adanya sanksi yang bersifat *punishment*. Meski demikian pemidaaan tidak boleh menghilangkan *human power* terpidana dalam menggapai nilai-nilai baru dan penyesuaian baru. Pengenaan *punishment* terhadap seseorang yang menyalahgunakan kebebasannya untuk melakukan pelanggaran, harus tetap dipertahankan. Namun pada waktu yang bersamaan si pelaku harus diarahkan lewat sanksi yang mendidik (*treatment*) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh sebagai manusia.[36]

Jelaslah bahwa filsafat eksistensialisme Camus mengakui *punishment* di satu pihak dan manfaat *treatment* di pihak lain. Pengakuan terhadap peran dua jenis sanksi tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep Camus mengenai *human offender* di satu sisi dan *human power* di sisi yang lain. *Human offender* menunjuk pada fakta bahwa seseorang telah menyalahgunakan kebebasannya

[35] *Ibid,* hlm. 28
[36] *Ibid*, hlm, 29-30

untuk melanggar, sehingga ia harus dikenakan sanksi pidana (*punishment*) sebagai imbalannya. Sedangkan *human power* menunjuk pada arti kebebasan sebagai kekuatan manusia untuk mengaktualisasikan diri sebagai manusia. Dalam hal ini, seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.[37]

Pada intinya dalam Undang-undang ini ada ide penjatuhan hukuman namun di luar sanksi pidana yaitu adanya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika yang terbukti dia bisa berpotensi mengalami kecanduan. Terakomodir dalam pasal 54, pasal 103 dan pasal 127. Namun dengan adanya pasal 112 ayat (1) ini seolah membawa pandangan para penegak hukum untuk dapat mempidana pecandu atau penyalahguna narkotika. Sehingga ide *double track system* nampaknya hanya sebagai wacana saja dalam dunia akademisi.

Adanya kenyataan pecandu dan penyalahguna narkotika selalu dikenakan pasal 112 ayat (1) ini, dapat ditarik kesimpulan permasalahannya bersumber dari sifat meluasnya unsur-unsur dar pasal 112 ayat (1) ini. Sehingga kseimpulan sementara yang ada adalah permasalahan yang ada terletak pada sisi regulasi dalam hal ini muatan-muatan pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pihak regulator harusnya lebih teliti sehingga dapat membuat suatu bentuk aturan pidana yang sesuai dengan tujuan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Pihak aplikatif hanyalah bagian kecil dari kesalahan yang diakibatkan dari rancunya Undang-undang ini. Asumsi penulis melihat Undang-undang narkotika ini kurang mencerminkan suatu Undang-undang pidana yang

[37] *ibid*

baik. Permasalahan seperti ini, peran politik hukum pidana dirasakan perlu adanya.

Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang dilihat dari sisi politik hukumnya. Menurut Prof. Mahfud MD politik hukum adalah *"legal policy"* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.[38]

Politik Hukum yang sesuai dengan nafas Undang-Undang Dasar 1945 Kontemporer adalah Politik Hukum yang memenuhi beberapa persyaratan secara berturut-turut, yakni memenuhi asas kepastian hukum, asas kesamaan, asas demokrasi, dan asas pelayanan publik atau umum.[39] Untuk itu diperlukan adanya politik hukum pidana dalam menyikapi pasal-pasal yang lentur seperti pasal 112 ini.

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan "suatu usaha

[38] Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* Cetakan ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 1
[39] A.S.S Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945 (suatu pengamatan dan analisis), Cetakan Pertama, Puporis, Jakarta, 2002, hlm. 264

yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai *"The Rational Organization of the Control of Crime by Society"*.[40]

Mengkaji tindak pidana, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan hukum pidana yang hendak dicapai. Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan "hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman" tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.[41]

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata–mata pelaksanaan Undang–undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.[42] Dengan demikian

[40] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm 3
[41] *Ibid,* hlm 23
[42] *Ibid*, hlm 24

istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".[43]

Sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemulihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.[44] Nampaknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini belum sejalan dengan semangat di atas salah satunya tercermin dalam pasal 112 ini dan perlu peranan politik hukum pidana di dalamnya untuk dapat menghasilkan suatu Undang-undang pidana yang baik juga.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Menurut hipotesis sementara penulis seharusnya pecandu atau penyalahguna narkotika ini tidak tepat apabila dikenai pasal 112 ayat (1) karena posisi mereka bukan lah sebagai pelaku tindak pidana murni meskipun perbutan mereka melawan hukum. Karena ada posisi laen daripada pecandu dan penyalahguna narkotika ini yang telah ada aturannya sendiri yaitu dalam pasal 54, pasal 103 dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Penulis mencoba lebih mendalami ilmu hukum pidana dengan asas-asas dan teori-teori hukum pidana yang ada sebagai pisau

[43] *Ibid*, hlm 27
[44] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 153

analisis dalam penelitian saya, memberikan kritik dan analisis secara yuridis terhadap pasal-pasal yang menurut penulis bermasalah.

Tidak lupa penulis memberikan pendapat tentang seharusnya ketentuan pasal-pasal yang dipermasalahkan tersebut dapat diterapkan secara benar dan memberikan rekomendasi jalan keluar agar permasalahan ini segera terselesaikan dengan mengakomodir keadilan terutama bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Analisis Yuridis dalam penelitian ini yaitu penelitian yang menekankan pada analisis *normatif* yang didukung dengan data *empiris*, dalam hal meneliti permasalahan terkait ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dijawab melalui pendekatan keilmuan terutama ilmu hukum pidana.
2. Adapun isi dari pasal 112 ayat (1) adalah:

 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).[45]

3. Yang dimaksud dengan Narkotika dalam penelitian ini adalah:

 Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,

[45] Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.[46]

4. Yang dimaksud dengan Pecandu dalam penelitian ini adalah:

 orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.[47]

5. Yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika dalam penelitian ini adalah:

 orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum[48]

Sehingga adapun maksud dari judul penelitian **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA** ini adalah untuk meneliti atau menganalisis ketentuan pasal 112 ayat (1) dengan melihat permasalahan apa yang terjadi dari adanya ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika sekaligus melihat posisi pecandu dan penyalahguna narkotika ini terhadap pasal tersebut. Karena sesungguhnya pecandu dan penyalahguna narkotika itu adalah sama hanya yang membedakan pada sisi ketergantungannya. Pentinganya mengetahui posisi Pecandu dan Penyalahguna di sini dimaksudkan untuk menguatkan status pecandu dan penyalahguna narkotika yang menurut teori yang ada mereka adalah pelaku yang sekaligus korban yang mana untuk mempidanakan mereka bukanlah suatu jalan keluar yang terbaik.

[46] *Ibid*, pasal 1 angka 1
[47] *Ibid*, pasal 1 angka 13
[48] *Ibid*, pasal 1 angka 15

F. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

 Obyek penelitian berdasarkan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA adalah:

 1) Mengetahui dasar pertimbangan dibentuknya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2) Mengetahui seputar permasalahan apa yang timbulkan dari adanya ketentuan atas pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
 3) Mengetahui posisi Pecandu dan Penyalahguna narkotika terhadap kecenderungan diterapkannya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Metode Pengumpulan Data

 Dalam penelitian tesis ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tehnik wawancara, studi kepustakaan *(library research*), studi dokumenter, pengumpulan bahan dari media cetak dan media elektronik dan mengumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah.

3. Sumber Data

A. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh penulis langsung dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain (data empiris).[49] Pada umumnya bahan primer mengandung bahan yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara. Untuk kepentingan penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan Pimpinan Pansus Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN dan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Wates, sehingga penelitian ini tidak hanya didasarkan pada asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat normatif, tetapi juga akan melihat argumentasi bersifat empiris dari subyek yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

B. Data Sekunder

Yaitu data bahan yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, media internet, serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok masalah.[50] Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data yang terbagi menjadi:

[49] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 51

[50] *Ibid*

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.[51] Dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Risalah Sidang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan obyek penelitian ini.
2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer atau smua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[52] Dimana penulis mengunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitiian, jurnal, pendapat ahli dan juga media internet.

[51] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2008, hlm 142
[52] *ibid*

4. Jenis Penelitian

 Dalam penulisan tesis ini bersifat *yuridis normatif* yang didukung oleh data *empiris*. *Yuridis normative* artinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didasarkan penelitian asas-asas hukum, taraf singkronisasi hukum, dan sejarah hukum dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[53] Bisa juga disebut sebagai penelitian yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder.[54] Adapun didukung dengan data *empiris* yaitu data dimaksudkan meneliti efektifitas hukum dan identifikasi hukum, dengan melakukan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu.[55] Dalam penelitian ini, efektifitas dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap ketentuan pasal 112 ayat (1) dalam prakteknya yang diperoleh melalui hasil wawancara di lapangan.

5. Metode pendekatan

 Penulisan Tesis ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-undang, dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untu memcahkan isu yang dihadapi. Peneliti perlu mencari dasar pertimbanga lahirnya Undang-undang tersebut dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

[53] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 15
[54] Soerjono Soekanto, *Op.Cit,* hlm 53
[55] *Ibid,* hlm 51 dan hlm 53

Tentang Narkotika. Dengan memahami kandungan filosofi atau pertimbangan yang ada di belakang Undang-undang itu, peneliti akan dapat menimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-undang dengan isu yang dihadapi.[56]

Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam imu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asa hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[57]

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan secara *deskriptif kualitatif. Deskriptif* artinya memberikan data yang seteliti mungkin agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru.[58] *Kualitatif* maksudnya adalah suatu cara menganalisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang

[56] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit,* hlm 93-94
[57] *Ibid,* hlm 95
[58] Soerjono Soekanto, *Op.Cit,* hlm 10

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[59] Penelitian ini bukan bersifat menggunakan angka-angka atau statistic, melainkan bersifat argumentatif sehingga menyajiannya secara *kualitatif.* Karena pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menelaah data sekunder maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya yang kemudian diberikan kesimpulan-kesimpulan yang pada hakekatnya merupakan reformulasi dari hasil penemuan-penemuan.[60]

[59] *Ibid,* Hlm 250
[60] *Ibid,* hlm 69

BAB II

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Pengertian Narkotika

Berkembangnya peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas, akan memberikan dampak negatif terutama pada generasi muda di seluruh dunia termasuk Indonesia, yang lebih jauh dapat merusak masa depan kehidupan bangsa. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menanam, menyimpan, mengimpor, memproduksi, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah suatu kejahatan karena sangat merugikan dan menimbulkan bahaya yang sangat besar.

Badan dunia WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika yaitu merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).[1]

Banyak para ahli yang mencoba mendefinisikan pengertian dari narkotika. Salah satunya M. Ridha Ma'roef menyebutkan:

a. Bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis, dimana yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, *morphine*, *heroin*, ganja, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika

[1] Terindikasi, *Pengertian Narkotika* at http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkotika.html, 5 Januari 2013, 22.00 WIB

secara luas. Narkotika sintetis yang termasuk didalamnya tergolong dalam tiga jenis obat yaitu *hallucinogen*, *depressant* dan *stimulant*;

b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan dan berbahaya apabila disalahgunakan;
c. Bahwa narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.[2]

Obat-obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Obat narkotik seperti candu, *morphine*, *heroin* dan sebagainya.
b. Obat *hallusinogen* seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.
c. Obat *depresan* seperti obat tidur (*hynotika*), obat pereda (*sedativa*) dan obat penenang (*tranquillizer*).
d. Obat *stimulant* seperti *amfetamine*, *phenmetrazine*.[3]

Sedangkan menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone). [4] Dari kesemua pendapat para ahli bisa diambil kesimpulan dari pengertian narkotika yang mana disebutkan pada Undang–undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Nrkotika Pasal 1 angka 1, yaitu:

> Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

[2] Hari Sasangka, *Op Cit*, hlm. 34.
[3] *ibid*
[4] Moh. Taufk Makaro, *Op.Cit,* Hlm 16

Narkotika banyak sekali macamnya, ada yang berbentuk cair, padat, serbuk, daun-daun, dan lain sebagainya. Macam-macam bentuk narkotika inipun terbagi dalam berbagai golongan. Pembedaan golongan tersebut didasarkan pada tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atau terapi serta potensi ketergantungan yang ditimbulkan kepada pemakai, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 a. Narkotika Golongan I;
 b. Narkotika Golongan II; dan
 c. Narkotika Golongan III.
2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Contoh dari narkotika adalah zat yang bernama *"Opioid"* atau *Opiat*. *Opiat* ini berasal dari frasa "*opium"* yang merupakan *extract* dari bunga *opium*. *Opioid* adalah devirasi dari *opium* dan narkotik sintetik yang kerjanya menyerupai *opiat*, tetapi tidak didapatkan dari *opium*.[5] Turunan dari opiad ini diantaranya sebagai berikut:

1. *Morphin.*
 Adalah zat hasil pengolahan dari *opium* dan merupakan *alkaloida* utama dari *opium* (C17H19NO3). Ketika digunakan rasanya pahit. Berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakainnya dengan cara dihisap dan disuntikkan.
2. *Heroin*
 Memiliki 2 (dua) kali lipat kekuatan dari *morphin* dan paling sering disalahgunakan. Dapat menyebabkan pengguna sering mengantuk dan mood yang tidak terarah atau tidak menentu.
3. *Codein*
 Termasuk turunan dari *opium* yang efeknya lebih lemah daripada *heroin* dan tingkat ketergantungannya rendah. Bentuknya pil atau cairan jernih dan dipakai dengan cara ditelan atau disuntikkan.

[5] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4

4. *Methadone*
5. *Damerol*
6. *Candu*
 Merupakan getah dari *papaver somniferum* dan dipakai dengan cara dihisap, dan masih banyak lainnya.[6]

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana atau Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkotika akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat itu akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak (sistem saraf pusat). [7]

Semua jenis narkotika akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas. Perubahan pada pikiran seperti stres menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkotika. Narkotika menghasilkan perasaan "*high*" dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem *limbus* (bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam *limbus* ini terdapat *hipotalamus* yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut *neuro-transmitter*.[8]

[6] *ibid*
[7] Wimanjaya K. Liotohe, *Bahaya Narkotika Bagi Remaja*, CV. Petra Jaya, Jakarta Pusat, 2001, Hlm. 3.
[8] *ibid*

Setidaknya ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkotika, yaitu[9] :

a. Keyakinan adiktif
 Keyakinan adiktif yaitu keyakina tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.
b. Kepribadian adiktif ;
 Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.
c. Ketidakmampuan mengatasi masalah
d. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.
e. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya.

Penyebab penyalahgunaan narkotika sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan ataupun faktor lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :[10]

1. Faktor individu

Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkotika. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu

[9] *Ibid,* hlm. 9.
[10] Chandra Nur Fajar, Faktor *Penyebab Penyalahgunaan Narkotika* http://chandranurfajar.blogspot.com/2012/09/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika.html, 5 Januari 2013, 22.00 WIB

mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkotika. Ciri-ciri tersebut antara lain :

a. Cenderung membrontak dan menolak otoritas;
b. Cenderung memiliki gangguan jiwa lain *(komorbiditas)* seperti depresi,cemas;
c. Perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku;
d. Rasa kurang percaya diri *(low selw-confidence),* rendah diri dan memiliki citra diri negatif *(low self-esteem);*
e. Sifat mudah kecewa, cenderung agresif dan destruktif.[11]

Faktor individu atau internal pelaku adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi kejiwaan seseorang. Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain:

a. Perasaan Egois.
 Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominir seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.
b. Kehendak Ingin Bebas
 Sifat ini merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.
c. Kegoncangan Jiwa.
 Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi atau diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

[11] *ibid*

d. Rasa Keingintahuan.
Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.[12]

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik disekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Faktor keluarga, terutama faktor orang tua yang ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahguna narkotika antara lain adalah[13] :

a. Lingkungan keluarga
 1) Kominikasi orang tua-anak kurang baik/efektif;
 2) Hubungan dalam keluarga kurang harmonis/disfungsi dalam keluarga;
 3) Orang tua bercerai,berselingkuh atau kawin lagi;
 4) Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh;
 5) Orang tua otoriter atau serba melarang;
 6) Orang tua yang serba membolehkan (permisif);
 7) Kurangnya orang yang dapat dijadikan model atau teladan
b. Lingkungan sekolah
 1) Sekolah yang kurang disiplin;
 2) Sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif;
 3) Adanya murid pengguna narkotika.
c. Lingkungan teman sebaya.
 1) Berteman dengan penyalahguna;
 2) Tekanan atau ancaman teman kelompok atau pengedar.
d. Lingkungan masyarakat / social.
 1) Lemahnya penegakan hukum;
 2) Situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung.[14]

[12] Moh. Taufik Makarao, *Op. Cit,* hlm. 53
[13] http://chandranurfajar.blogspot.com/2012/09/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika.html, *Loc.Cit*
[14] *ibid*

Faktor lingkungan bisa juga menyangkut pergaulan di mana pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Faktor lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.[15]

3. Faktor narkotika

a. Mudahnya narkotika didapat dimana-mana dengan harga terjangkau;
b. Banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik untuk dicoba;
c. Khasiat farakologik narkotika yang menenangkan, menghilangkan nyeri, menidurkan, membuat *euforia/fly/stone/high/*teler dan lain-lain.[16]

4. Faktor ekonomi.

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk

[15] Moh. Taufik Makarao, *Op. Cit,* hlm 55
[16] *ibid*

mengetahui, menikmati tentang narkotika. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil daripada mereka yang ekonominya cukup.[17]

5. Faktor kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.[18]

6. Faktor kurangnya pengawasan

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.[19]

[17] Moh. Taufik Makarao, *Op. Cit,* hlm 55
[18] *ibid*
[19] *ibid*

7. Faktor ketidaksenangan dengan keadaan sosial.

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.[20]

Menurut Graham Blaine seorang psikiater, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
g. Untuk menghilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosty*) dan karena iseng (*just for kicks*).[21]

[20] *ibid*
[21] Hari Sasangka, *Op.Cit,* Hlm 6

Di kalangan orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia menggunakan narkotika dengan sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

1. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
3. Pelarian dari frustasi;
4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).[22]

Faktor-faktor tersebut memang tidak selalu membuat seseorang menjadi penyalahguna narkotika, akan tetapi makin banyak faktor-faktor tersebut, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika harus dipelajari kasus demi kasus. Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya/pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika, karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup kominikatif menjadi penyalahguna narkotika. Faktor-faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu tindak pidana narkotika, tetapi terkadang dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.

3. Dampak Negatif Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika sekali lagi bukanlah suatu permasalahan yang asing lagi bagi kita. Kita telah sering mendengar dan membaca berita tentang narkotika di media elektronik maupun media cetak. Indonesia sendiri, peredaran obat terlarang

[22] *Ibid,* hlm 7

ini sudah menjadi salah satu permasalahan utama yang harus segera diatasi karena efeknya yang sangat bahaya bagi tubuh pemakainya.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika dapat bersifat pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum. Secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai adalah sebagai berikut:

1. *Euphoria* yaitu suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. *Dellirium* yaitu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria).
3. Halusinasi adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami khayalan, misalnya melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakness* adalah kelemahan yang dialami fisik atau psikis.
5. *Drowsiness* yaitu kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma* adalah keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian. [23]

Narkotika dapat menyebabkan rasa sakit dan membuat sensasi sehingga pemakaianya merasa senang karena tidak terganggu masalah yang dihadapinya. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kematian. Dampak dari penyalahgunaan narkotika memang sangatlah berbahaya bagi manusia. Narkotika bisa merusak kesehatan manusia baik secara fisik, psikologis, maupun perilaku

[23] Taufik Makaro, *Op.Cit,* Hal 49

pemakainya.[24] Bila seseorang telah sangat tergantung pada narkotika maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta bangsa dan negara. Dampak-dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

1. Dampak narkotika terhadap fisik

Pemakai narkotika akan mengalami gangguan-gangguan fisik sebagai berikut:

- Berat badannya akan turun secara drastis.
- Matanya akan terlihat cekung dan merah.
- Mukanya pucat.
- Bibirnya menjadi kehitam-hitaman.
- Tangannya dipenuhi bintik-bintik merah
- Buang air besar dan kecil kurang lancar.
- Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas.[25]

Gangguan yang lainnya diantaranya:

- Gangguan pada system syaraf ***(****neurologis****)*** seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- Gangguan pada jantung dan pembuluh darah ***(****kardiovaskuler****)*** seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- Gangguan pada kulit ***(****dermatologis****)*** seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
- Gangguan pada paru-paru (*pulmoner****)*** seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi ***(****estrogen, progesteron****,*** *testosteron)*, serta gangguan fungsi seksual
- Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe **(**tidak haid**)**
- Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular

[24] Chandra Nur Fajar, *Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Setelah Mengkonsumsi Narkotika* At http://chandranurfajar.blogspot.com/2012/12/dampak-negatif-yang-ditimbulkan-setelah.html, 7 Januari 2013, 22.30 WIB
[25] *ibid*

penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya[26]

2. Dampak narkotika terhadap psikologis

Pemakai narkotika akan mengalami perubahan psikologis sebagai berikut:

- Sangat sensitif dan mudah bosan.
- Jika ditegur atau dimarahi, pemakai akan menunjukkan sikap membangkang.
- Emosinya tidak stabil.
- Kehilangan nafsu makan.[27]

Dampak terhadap psikologis lainnya diantaranya:

- Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.[28]

3. Dampak narkotika terhadap perilaku

Pemakai narkotika akan menunjukkan perilaku negatif sebagai berikut:

- Malas
- sering melupakan tanggung jawab
- jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya
- menunjukan sikap tidak peduli
- menjauh dari keluarga
- mencuri uang di rumah, sekolah, ataupun tempat lain
- menggadaikan barang-barang berharga di rumah
- sering menyendiri
- menghabiskan waktu ditempat-tempat sepi dan gelap, seperti di kamar tidur, kloset, gudang, atau kamar mandi
- takut akan air
- batuk dan pilek berkepanjangan
- bersikap manipulatif

[26] Caritauaja, *Artikel Tentang Narkoba*, *Mengenal Dampak dan Bahayanya* at http://caritauaja.info/knowledge/narkoba-mengenal-lebih-dekat-dampak-dan-bahayanya-artikel-tentang-narkoba, 7 Januari 2013, 23.00 WIB

[27] http://chandranurfajar.blogspot.com/2012/12/dampak-negatif-yang-ditimbulkan-setelah.html, *Loc.Cit*

[28] http://caritauaja.info/knowledge/narkoba-mengenal-lebih-dekat-dampak-dan-bahayanya-artikel-tentang-narkoba, *Loc.Cit*

- sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alas an
- sering menguap
- mengaluarkan keringat berlebihan
- sering mengalami mimpi buruk
- Mengalami nyeri kepala
- Mengalami nyeri/ngilu di sendi-sendi tubuhnya[29]

4. Dampak narkotika terhadap kehidupan sosial

 - Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
 - Merepotkan dan menjadi beban keluarga
 - Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.[30]

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejata fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif.[31]

Secara sederhana dapat disimpulkan akibat-akibat dari penyalahgunaan narkotika lebih banyak merugikan bagi diri sendiri yang dapat berupa[32] :

a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat
c. penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
d. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;

[29] http://chandranurfajar.blogspot.com/2012/12/dampak-negatif-yang-ditimbulkan-setelah.html, *Loc.Cit*
[30] http://caritauaja.info/knowledge/narkoba-mengenal-lebih-dekat-dampak-dan-bahayanya-artikel-tentang-narkoba, *Loc.Cit*
[31] *ibid*
[32] Wimanjaya K. Liotohe, *Op.Cit*, Hlm. 9

e. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
f. Gangguan perilaku mental dan sosial;
g. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;

Dari akibat-akibat di atas, narkotika jika disalahgunakan jelas sangat membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Namun sayang sekali, walaupun sudah tahu zat tersebut sangat berbahaya, masih saja ada orang-orang yang menyalahgunakannya. Narkotika dapat melemahnya fisik, daya fikir dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan penyimpangan sosial dalam masyarakat. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penggunaan narkotika akibat ketergantungannya, mereka dapat menghalalkan segala cara demi memperoleh narkotika. Tidak terkecuali melakukan tindak pidana baik berupa pencurian, perampokan, dan lain-lainnya sekedar untuk membeli narkotika.

Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat mengedarkan narkotika. Terjalinnya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran narkotika. Sehingga sekali pasar gelap tersebut terbentuk maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkotika dan akhirnya angka tindak pidana pun akan meningkat.

4. Ketentuan Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Adapun ketentuan pasal 112 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan:

> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Untuk lebih menjelaskan unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) ini yaitu unsur petama adalah "setiap orang". Setiap orang dalam Undang-undang ini adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu sejajar dengan yang dimaksud dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabakan.[33]

Unsur kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum". Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.[34] Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun melawan hak sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah apabila tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaanya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/*action*. [35]

[33] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit,* Hlm 227
[34] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 10
[35] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit,* Hlm 237

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan tentang pemanfaat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 8). Untuk mendapatkan narkotika dalam rangka kegiatan tersebut harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 39 ayat (2). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Unsur berikutnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. unsur memiliki disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang

merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. [36]

Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaanya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki". Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.[37]

Unsur berikutnya yaitu tentang aturan pemidanaanya. Pemidanaan atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar pasal 112 ayat (1) ini adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam rumusan

[36] *Ibid,* Hlm 229-231
[37] *ibid*

pemidanaanya ini menggunakan kata "dan" yang berarti dimungkinkan penjatuhan pidana secara komulatif. Artinya jika terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal ini maka pelaku haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang keduanya merupakan 2 (dua) jenis pidana pokok.[38]

Dengan rumusan unsur-unsur seperti tertulis di atas, maka pasal 112 ayat (1) ini tidak jelas kepada siapa sebenarnya pasal ini ditujukan. Sebab pasal ini menuliskan setiap orang yang mana dalam penjelasan pasal ini pun tertulis cukup jelas. Sehingga setiap orang di sini bisa dikenakan kepada siapa saja baik itu yang memang terlibat dalam tindak pidana narkotika maupun yang tidak terlibat pada tindak pidana narkotika. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan pun masih bersifat general sehingga pecandu atau penyalahguna ketika tertangkap tangan kedapatan memegang barang pasti terpenuhi unsur minimal yaitu menguasai. Oleh karena itu menurut hemat penulis pasal 112 ayat (1) bersifat meluas, cenderung menjadi pasal yang menjebak dan menakutkan karena ancaman hukumannya yang tinggi serta denda yang mengikutinya pun terbilang besar.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

1. Sekilas Mengenai Kebijakan Kriminal

Pemberantasan tindak pidana narkotika dan penyalahgunaannya sudah pasti menjadi fokus utama penegakan hukum di Negara ini. Peranan pemerintah diharapkan lebih perhatian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dari

[38] *Ibid,* hlm 240

segala tindak pidana khususnya dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Adapun permasalahan dalam tindak pidana narkotika bisa dilihat dari sudut kebijakan hukum pidananya dan permasalahannya didalamnya. Sedangkan kebijakan hukum pidana bersumber dari apa yang disebut dengan kebijakan kriminal *(Criminal policy).*

Kebijakan *(beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum *(recht)* berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum *(ius)* dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.[39]

Prof. Sudarto, SH pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.[40]

[39] Omer, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya* at http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/, 8 Januari 2013 , 21.30 WIB

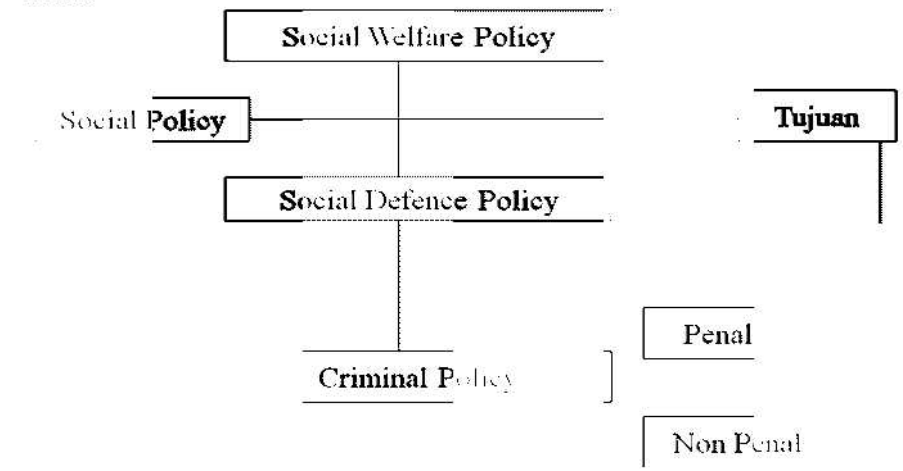
[40] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit,* hlm. 3

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai *"The Rational Organization of the Control of Crime by Society".*[41] Sedangkan pengertian penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.[42]

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindunan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial *(social policy)* yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.[43] Untuk Lebih jelasnya mungkin bisa diperhatikan skema di bawah ini:

[41] *ibid*
[42] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84
[43] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit,* hlm. 4

Skema:



Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare)* dan perlindungan masyarakat *(social defence)* adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa :

> *Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.*
> *Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam*

menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial.[44]

Melihat dari skema di atas bahwa kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas atau kejahatan *(criminal policy)* secara konseptual dapat dan harus ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan dua pendekatan yakni melalui kebijakan penal / kebijakan hukum pidana *(penal policy)* dan kebijakan non penal *(non-penal policy).*[45]

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G.Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup *Criminal policy* sebagai berikut:

a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*/mass media).[46]

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), sejalan dengan pendapat Sudarto yang mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat / modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan) maka hendakanya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social*

[44] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal 154
[45] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit,* hlm 6
[46] *Ibid*, hal 5

defence planning dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.[47]

Dengan demikian jelaslah bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru yang harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-konsdisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal.[48]

Bertolak dari skema di atas tadi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan sesuai tujuan politik kriminal yang menunjang "kesejahteraan rakyat" (*social welfare*) dan "perlindungan masyarakat" (*social defence policy)"*, bisa dilakukan dengan dua pendekatan kebijakan secara integral yaitu dengan kebijakan penal *(penal policy*) dan kebijakan non penal (*non-penal policy*). Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non penal" (bukan / diluar hukum pidana). Adapun kebijakan penal itulah yang disebut dengan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) dimana dapat diartikan sebuah kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan Undang-undang hukum pidana.

[47] *ibid*
[48] *Ibid,* hlm. 11

2. Kebijakan Hukum Pidana

Semakin kompeksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh. Bisa dikatakan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern sekarang ini. Sebab melalui kebijakan hukum pidana kita bisa melihat arah penegakan hukum pidana pada suatu Undang-undang pidana.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.[49]

Dalam bingkai kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga

[49] Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hal. 28.

bagi kehidupan manusia.[50]

Sementara itu, Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.[51]

Masalah kebijakan hukum pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor–faktor yang membawa timbulnya kejahatan–kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana *(Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.[52]

Banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap Negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Masalah dalam Undang-undang narkotika ini bisa dikatakan termasuk dalam ruang lingkup tahap formulasi dimana dirasakan Undang-undang Pidana yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini kurang menciptakan produk hukum pidana yang baik

[50] *Ibid.,* hal.34
[51] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit,* hlm. 23.
[52] *ibid*

tercermin dari pasal-pasal yang bersifat meluas tersebut. Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Bertolak dari pemahaman kebijakan hukum pidana, istilah kebijakan dalam pengertian ini diambil dari istilah "*Policy"*(Inggris) atau "*Politic*" (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah "Kebijakan Hukum Pidana" dapat pula disebut dengan istilah "Politik Hukum Pidana". Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Piana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain "*Penal Policy,"Criminal Law Policy"* atau "*Strafreehtspolitiek*". Sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.[53] Dengan demikian istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".[54]

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.[55]

[53] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit,* hlm. 26
[54] *Ibid*, hlm 27
[55] *Ibid*

Dalam hal ini A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan utuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.[56]

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.[57]

Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan pemaknaan pembaharuan hukum pidana ini, Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa

[56] *ibid*

[57] Aloysius Wisnubroto*, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999.hlm.10

”pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik, dan kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebiajakan kriminal dan penegakan hukum di Indonesia”.[58]

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari suatu kebijakan atau *“policy”* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung juga pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.[59]

Dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana adalah:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:

 a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
 b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);

[58] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit,* hlm. 29
[59] *ibid*

c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.[60]

2. Dilihat dari Pendekatan Nilai:

 Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*reorientasi* dan *reevaluasi*) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhdap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.[61]

Dengan kata lain pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini juga memerlukan pembaharuan dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang mendasarkan pada pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai sehingga efektif dalam penerapannya dan tidak saling tumpang tindih aturan khususnya mengenai pengenaan hukuman terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi pengobatan lewat rehabilitasi. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana sesungguhnya dapat ditinjau dari dua sudut yaitu politik hukum dan politik kriminal**.**

3. Kebijakan Hukum Pidana Dilihat Dari Sudut Politik Hukum

Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang menelah perubahan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara memilih dan menentukan ketentuan

[60] *Ibid,* hlm 29-30
[61] *Ibid,* hlm 30

hukum tentang tujuan beserta cara dan sarananya untuk mencapai tujuan tersebut dalam memenuhi perubahan kehidupan bermasyarakat sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). [62] Politik hukum menurut Solly Lubis adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[63] Menurut Sudarto, politik hukum mempunyai dua arti, yaitu:

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat, (termasuk ke depannya)
2) Kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. [64]

Ditinjau dari sudut politik hukum ini, maka melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Disamping itu, melaksanakan kebijakan hukum pidana dapat pula berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[65]

Adapun tujuan dari politik hukum, Soehino mengemukakan 3 (tiga) tujuan pengkajian politik hukum, yaitu:

1. Agar orang mampu memahami pemikiran-pemikiran masa lampau, yang melatarbelakangi penetapan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian orang mampu mengaplikasikan atau menerapkan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana mestinya.

[62] Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11
[63] Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm.49
[64] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit,* hlm. 26
[65] *ibid*

2. Agar orang mampu menentukan dan memilih pemikiran-pemikiran tersebut diatas, yang dapat dipergunakan sebagai atau menjadi dasar penetapan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan *hukum ius constitutum* dari *ius constituendum* yang berlaku dalam rangka menghadapi perkembangan, perubahan, atau pertumbuhan kehidupan bermasyarakat. Sehingga mampu menetapkan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum baru sesuai dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat.
3. Agar orang mampu memahami kebijakan yang menggariskan kerangka dan arah tata hukum yang berlaku. Sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan hidup bermasyarakat dalam satu sistem.[66]

Menurut Mahfud MD politik hukum adalah *"legal policy"* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.[67] Hal semacam ini lah seharusnya fungsi politik hukum itu digunakan. Politik hukum digunakan ketika dirasakan adanya peraturan hukum yang saling berseberangan atau adanya aturan hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri.

Politik hukum dapat juga dilihat dari sudut lain, yakni sebagai kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan dalam pemberlakuan hukum sehingga latar belakang poitik tertentu dapat melahirkan hukum dengan

[66] Mushlihin Al-Hafizh, *Pengertian dan Tujuan Politik Hukum menurut Pakar*
At http://www.referensimakalah.com/2012/10/pengertian-dan-tujuan-politik-hukum.html, 11 Januari 2013, 22.00 WIB

[67] Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, *Op.Cit,* hlm 1

karakter tertentu.[68] Singkatnya, politik hukum adalah upaya untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Berkaitan kebijakan hukum pidana berarti membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik esuai tujuan politik kriminal.

Menurut Moh. Mahfud MD, ada dua karakter produk hukum, yaitu produk hukum responsif atau populistik dan produk hukum konservatif. Karakter produk hukum responsif adalah mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat, bersifat aspiratif dan memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan. Sebaliknya, karakter produk hukum konservatif adalah mencerminkan visisosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, dalam proses pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil, memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkanvisi sepihak.[69] Untuk mengualifikasikan apakah suatu produk hukum responsif atau konserfatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Secara sederhana pengertian di atas menjelaskan bahwa dalam pembuatan suatu undang-undang harus memenuhi paling tidak dua parameter yaitu:

[68] Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan ke 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 15
[69] Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, *Op.Cit*, hlm 31-32

1. Harus adanya peran serta masyarakat dalam pembuatannya, dan
2. Harus melindungi HAM dan perlindungan dari tindakan kesewenangan penguasa.

Munculnya pasal 112 Undang-undang Narkotika ini rentan terhadap tidak terpenuhinya parameter yang kedua ini. Yaitu rentan melanggar HAM dan tindakan kesewenangan penguasa. Penguasa dapat diartikan juga oleh aparat penegak hukum yang dengan lenturnya isi pasal ini sehingga mudah untuk dikenakan kepada siapa saja baik pengedar maupun pengguna dalam hal ini pecandu atau penyalahguna narkotika.

4. Kebijakan Hukum Pidana Dilihat Dari Sudut Politik Kriminal

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penaggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana". Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy).* [70]

[70] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit,* hlm 28

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan Undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*sosial policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan terhadap masyarakat. Jadi di dalam pengertian *"social policy",* sekaligus tercakup di dalamnya *"social welfare policy"* dan *"social defence policy".*[71]

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy),* khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *inconcreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa "*social welfare"* dan "*social defence".*[72]

[71] *ibid*

[72] Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Kencana, Jakarta, 2010, hlm 77

Kebijakan atau politik hukum pidana terwujud dalam bentuk penegakan hukum dilihat sebagai suatu proses dan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan (politik kriminal) secara rasional melalui sarana hukum pidana yang dilaksanakan melalui beberapa tahap yakni :

a. Tahap kebijakan legislatif/*formulatif ;*
b. Tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif* dan
c. Tahap kebijakan eksekutif/*administrative.*[73]

Pertama tahap formulasi, yaitu tahap penegakkan hukum oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini disebut sebagai tahap eksekutif.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan *(criminal policy)* sekali lagi pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare).*[74] Agar penegakan hukum pidana dapat mencapai tujuannya, maka masing-masing tahap penegakan hukum pidana tersebut harus dilaksanakan

[73] *Ibid,* hlm79
[74] *ibid,* hlm 77

dengan baik dan benar. Untuk itu, dasar hukum atau landasan hukum yang jelas ke arah itu sangat dibutuhkan sebagai acuan.

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy* atau kebijakan hukum pidana. Karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.[75]

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum pidana yang rasional sebagai perwujudan dari politik hukum pidana, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu penegak hukum pidana, nilai-nilai dan hukum perundang-undangan pidana. Nampaknya hukum perundang-undangan pidana inilah yang menjadi sorotan ketika dirasakan lahirnya suatu Undang-undang pidana kurang bisa mencerminkan tujuan politik hukum pidana yang benar-benar menanggulangi kejahatan, juga mensejahterakan masyarakat dan melindungi masyarakat.

5. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula

[75] *ibid*, hlm 79

yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control"*[76] Menurut Barda Nawawi Arief, hakikat adanya pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan / merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.[77]

Pada hakikatnya pendekatan kebijakan bukan hanya berorientasi pada kebijakan hukum pidananya saja tetapi juga melalui pendekatan kebijakan sosial yang sasaran utamanya adalah pembangunan dan perwujudan hukum nasional kearah yang lebih baik. Pendekatan kebijan hukum pidana sangat penting terutama terhadap persoalan-persoalan sentral mengenai penentuan perbuatan pidana sehingga atas perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan sanksi kepadanya.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai bagian dari hukum positif (hukum yang berlaku di suatu wilayah dalam waktu tertentu) telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Politik hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini dengan pertimbangan[78]:

[76] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 149
[77] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, hlm. 3
[78] Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009),* Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 20-21

a. Bahwa kebijakan pemerintah terhadap narkotika dan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan (*act of choice*), yang juga sebagai latar belakang pertimbangannya, ialah Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum.
b. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
c. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;[79]
e. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
f. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.[80]

[79] *ibid*
[80] *ibid*

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam Undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas dan tujuan pengaturan Narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselegarakan berasakan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.[81] Sedangkan tujuan Undang-undang narkotika ini adalah:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.[82]

Ruang lingkup Undang-undang Narkotika mencakup pengaturan Narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Serta narkotika dalam Undang-undang ini digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.[83]

[81] *Ibid*
[82] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4
[83] Siswanto, *Op.Cit,* hlm 22

Kebijakan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 meliputi beberapa kegiatan, yakni[84]:

1. Kebijakan tentang pengadaan narkotika, yang meliputi kegiatan berupa: rencana kebutuhan tahunan, produksi narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, penyimpanan dan pelaporan.
2. Kebijakan tentang Impor dan Ekspor, yang meliputi kegiatan: izin khusu dan surat persetujuan impor, izin khusus dan surat persetujuan Ekspor, pengangkutan, transit dan pemeriksaan.
3. Kebijakan tentang peredaran narkotika yang meliputi kegiatan: ketentuan umum, penyaluran dan penyerahan.
4. Kebijakan tentang label dan publikasi diman Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
5. Kebijakan tentang prekursor, meliputiupaya kegiatan berupa: Tujuan Pengaturan, Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika, Rencana Kebutuhan Tahunan dan Pengadaan.
6. Kebijakan tentang pengobatan dan rehabilitasi, meliputi kegiatan: mengatur ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan Narkotika dan prekursor narkotika.
7. Kebijakan tentang pencegahan/pemberantasan Narkotika, meliputi: kedudukan dan tempat kedudukan, di mana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi” yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses kriminalisasi tersebut diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana (tahap formulasi), terbentuklah peraturan hukum pidana yang siap diterapkan oleh hakim (tahap aplikasi), dan selanjutnya apabila dijatuhkan pidana dilaksanakan

[84] *Ibid,* hlm 23

oleh kekuasaan administrasi (tahap eksekusi).[85] Hal ini sejalan dengan Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar-benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.

Undang-undang narkotika ini masih menggunakan sarana politik penal (*penal policy*) dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika. Contoh kebijakan penal tersebut tertuang dalam hal pemidanaan yang di atur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang mengatur tentang perbutan-perbuatan tanpa hak dan melawan hukum,[86] yakni:

a. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika dan prekursor narkotika.
b. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 129.
c. Dalam hal tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi atau dilakukan secara terorganisir.
d. Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 Undang-undang ini.
e. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut.
f. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika.
g. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana narkotika yang meliputi:
 1. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam pasal 111 sampai dengan psal 126 dan pasal 129;

[85] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 23
[86] Siswanto, *Op.Cit,* hlm 25

2. Pemberantasan tindak pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidan penjara seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun;
3. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/ tindak pidana precursor narkotika di muka sidang pengadilan;[87]
4. Narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana prekursor narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dirampas untuk Negara;
5. Saksi yang member keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda;
6. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
7. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika dalam pasal 111 sampai dengan pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan sepertiga.[88]

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal atau pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.[89]

[87] *Ibid,* hlm 25-28
[88] *Ibid,*
[89] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Op.Cit*, hlm. 31

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan prefentif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.[90]

Program rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, difokuskan untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain melalui pengobatan dan/ atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu dan korban penyalahgunaan dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagaaman dan tradisional.[91]

Sekali lagi kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karenanya pembuatan undang undang pidana, merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan sosial masyarakat, meliputi politik sosial, sehingga diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan sekaligus perlindungan masyarakat. Undang-undang narkotika, adalah suatu hasil dari kebijakan legislatif

[90] Siswanto, *Op.Cit,* hlm 29
[91] *ibid*

yang rasional, bertujuan untuk pencegahan dari bahayanya narkotika bagi umat manusia, termasuk upaya pencegahan perdagangan gelap narkotika.

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.[92]

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.[93]

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas. Proses pembentukan Undang-undang ini akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat terutama dalam hal penyalahgunaan narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

[92] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 189
[93] *Ibid*

Narkotika ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

Kebijakan hukum pidana dalam pandangan politik hukumnya, dikatakan bahwa politik hukum di sini merupakan kebijakan dasar pemerintah (penyelenggara Negara) dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pengertian pemerintah adalah meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan keputusan bersama antara DPR Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia sebagai produk hukum dari hasil proses politik.[94]

[94] Siswanto, *Op.Cit,* hlm 63

BAB III

A. Dasar pertimbangan dibentuknya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Masalah narkotika merupakan masalah nasional dan bahkan sudah merambah internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal yang dirasakan di Indonesia, hampir setiap hari terjadi praktek peredaran narkotika dan penyalahgunaannya, mulai dari tertangkapnya pengedar ataupun ditemukannya pabrik-pabrik narkotika, hingga berita generasi muda atau artis yang tertangkap menyalahgunakan narkotika. Sudah harus tentu pemerintah memberikan perhatian serius guna menekan tingkat kriminalitas terutama dalam tindak pidana narkotia.

Semua pihak pasti sangat mengharapkan adanya operasi pembersihan secara besar-besaran terhadap penyalahgunaan narkotika. Upaya baik berupa pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan permasalahan peredaran gelap narkotika telah dilakukan oleh segenap elemen bangsa ini. Tidak terkecuali dengan adanya payung hukum dalam upaya pembaharuan Undang-Undang tentang Narkotika dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Mengkaji tindak pidana, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan hukum pidana yang hendak dicapai. Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan "hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman" tidak hanya kepada si pembuat undang-

undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.[1]

Ataupun pengertian dari Sudarto yang menjelaskan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna serta digunakan untuk masa-masa yang akan datang.[2] Berdasarkan dua pengertian di atas kajian yang ada adalah dengan melihat apakah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menggantikan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 telah memenuhi atau bisa dikatakan sejalan dengan semangat politik atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau belum. Karena melihat kebijakan hukum pidana berarti melihat dari sisi regulatifnya atau peraturan perundang-undangannya. Pengaturan narkotika dalam perundang-undangan ada banyak sekali dari yang paling tertinggi yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hingga yang tidak ada dalam urutan Hirarki Peraturan Perundang-undangan.

Latar belakang perlunya dibuat berbagai aturan tentang Narkotika ini yaitu untuk peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang

[1] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit*, hlm 23
[2] *Ibid,* hlm 26

terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Selain itu mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.[3]

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Karena dirasakan dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat baik

[3] Hari Sasangka, *Op.Cit,* hlm 164

secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.[4]

Tidak sedikit perubahan yang terjadi pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ini yang menggantikan Undang-undang narkotika sebelumnya yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 1997. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, ketentuan Pidana terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotika juga telah diatur di dalam Undang-Undang lama yaitu Nomor 22 Tahun 1997. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Undang-undang ini dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan terhadap orang lain dan untuk diri sendiri.

1) Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebagai berikut:

 Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
 a) Menggunakan narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 b) Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 c) Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

[4] AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hlm 59-60

2) Tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

 Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
 a) Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 b) Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 c) Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Kemudian di dalam Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur mengenai ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain ada dalam Pasal 116, 121 dan 126:

Pasal 116

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan NarkotikaGolongan II terhadap orang lainatau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun danpidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan *ratus*

juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah).

2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

Pasal 126

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 127 :

1) Setiap Penyalah Guna:
 a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perbedaan dari ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di dalam kedua Undang-undang tersebut yaitu di dalam Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai pidana minimum dan maksimum, sedangkan di dalam ketentuan undang-undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya mengatur mengenai ketentuan pidana maksimum.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri tersebut dalam menerapkan ketentuan pidana tersebut juga langsung diikuti dengan kewajiban untuk memperhatikan ketentuan pasal mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang dimuat di dalam ketentuan pasal 127 ayat (2). Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 di dalam ketentuan Pasal mengenai pidana terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut murni hanya konsen mengatur masalah penjatuhan pidana. Sehingga Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sesungguhnya juga memberikan peluang yang lebih besar bagi penyalahguna narkotika untuk divonis menjalani rehabilitasi.

Perubahan yang lain terletak pada adanya pemberatan hukuman baik itu pemidanaanya berupa lamanya penjara atau tingginya denda. Hal ini sejalan dengan penjelasan mantan pimpinan pansus RUU Narkotika ini sekaligus anggota DPR RI Periode 2004-2009, yaitu Narasumber Nurul Falah Eddy Pariang. Dalam sesi wawancara dengan beliau, menjelaskan:

"Pada saat rapat di DPR memang muncul pertanyaan kenapa seolah-olah Undang-undang ini memiliki pasal yang berlapis-lapis. Hal ini memang menjadi semangat awal dalam pembentukan Undang-undang ini yaitu untuk menimbulkan "efek jera". Dari segi pemidanaanya pun ada peningkatan dibanding Undang-undang yang lama".[5]

Sebagai contoh adanya pemberatan hukuman yaitu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 pada pasal 78 ayat (1) yaitu:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
b. memiliki, menyimpanan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 111 ayat (1) untuk tanaman dan 112 ayat (2) yang bukan tanaman, yaitu:

Pasal 111 ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

[5] Wawancara dengan pimpinan RUU Narkotika Narasumber Nurul Fallah Eddy Pariang, 11 April 2013, 17.00 WIB

Kedua pasal dalam Undang-undang ini memiliki perbedaan lama pidana penjara dan tingginya denda, dimana dalam Undang-undang lama maksimal penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam Undang-undang terbaru ada peningkatan menjadi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pada pasal 112 ayat (1) ini terdapat masalah yang menurut penulis sangat berbahaya apabila digunakan dalam tingkat aplikatif guna memberantas tindak pidana narkotika. Karena muatan dalam pasal 112 ayat (1) tidak jelas terarahkan untuk siapa dan unsur dalam pasal ini pun sangat lah meluas sehingga subyek tindak pidana narkotika dalam hal ini baik produsen, pengedar, pemakai yang sebagai pecandu maupun penyalahguna narkotika, bisa dikriminalisasi dengan adanya pasal ini. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pasal ini selanjutnya akan dibahas pada pembahasan berikutnya.

Pada dasarnya, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini memiliki tujuan yaitu:

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuaan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Seharusnya dibentuknya Undang-undang narkotika ini untuk mewujudkan tujuan-tujuannya tersebut dan bukanlah dengan adanya salah satu pasal sehingga dapat mengesampingkan salah satu tujuan Undnag-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Konsekuensi logis terhadap adanya tujuan Undang-undang ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 di atas, untuk upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika maka dilakukan jaminan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang menelah perubahan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara memilih dan menentukan ketentuan hukum tentang tujuan beserta cara dan sarananya untuk mencapai tujuan tersebut dalam memenuhi perubahan kehidupan bermasyarakat sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). [6] Menurut Sudarto, politik hukum mempunyai dua arti, yaitu:

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat, (termasuk ke depannya)
2) Kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. [7]

Sejalan dengan materi pembahasan dalam tugas akhir ini penulis mencoba mengkritisi sekaligus menelusuri dasar pertimbangan atau latar belakang dibentuknya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Data yang penulis dapatkan berupa wawancara dan juga melihat isi risalah sidang Undang-

[6] Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Loc,cit.*
[7] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Op.Cit,* hlm. 26

undang Narkotika. Pada kesimpulannya apakah Undang-undang ini sudah sesuai dengan tujuan politik atau kebijakan hukum pidana di Indonesia atau belum. Politik atau kebijkan hukum pidana digunakan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan pidana ketika dirasakan adanya peraturan hukum yang saling berseberangan atau adanya aturan hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri.

Perlunya menelaah risalah pembahasan Undang-undang di DPR penting juga adanya. Dari pandangan umum, perdebatan di berbagai macam sidang sampai pemberian persetujuan akan memberikan referensi mengenai lahirnya suatu Undang-undang.[8] Undang-undang harus mencerminkan gagasan yang ada di belakangnya, yaitu keadilan. Hal ini lah yang seharusnya diungkap oleh peneliti hukum yang sejak awal sudah dihadapkan kepada masalah keadilan. Selanjutnya mengenai *ratio logis* dari suatu ketentuan dalam Undang-undang juga perlu ditelaah. *Ratio logis* berkenaan dengan salah satu ketentuan dari suatu Undang-undang yang diacu dalam menjawab isu hukum yang dihadapi peneliti. *Ratio logis* secara sederhana dapat diartikan alasan mengapa ada ketentuan itu.[9]

Lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berasal dari inisiatif pemerintah yang pada waktu pembahasan di DPR diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Pembahasan Rancangan Undang-undang Narkotika ini sudah mulai sejak tahun 2005 sampai disahkan pada tanggal 14 September 2009. Hal ini senada dengan keterangan Narasumber Nurul Falah yaitu:

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit,* hlm 103
[9] *Ibid,* hlm 104

> *"Undang-undang ini pada mulanya dibuat dikarenakan Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 sudah tidak dapat mengikuti perkembangan tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin canggih dan perlu penanganan ekstra agar tinda pidana narkotika ini semakin berkurang. Pembahasannya pun cukup lama dimulai tahun 2005 hingga 2009 dimana disahkan menjelang akhir-akhir masa periode saya sebagai anggota dewan DPR. Sehingga produk yang dihasilkan terbilang terburu-buru, mungkin masih kurang sempurna dan pada akhirnya timbul permasalahan-permasalahan yang seperti anda teliti ini".*[10]

Pada saat penulis mencoba meneliti risalah sidang yang ada tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini penulis tidak menemukan asal muasal, pembicaraan dan perebatan dari adanya pasal 112 ayat (1) ini. Sehingga tidak diketahui pasti latar belakang atau mungkin skaligus tujuan dibentuknya pasal ini. Risalah sidang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya membahas sampai BAB VI tentang Peredaran dari XV BAB yang ada dalam Undang-undang ini. Setelah itu pembahasan yang ada meloncat kepada BAB X Tentang Pembinaan dan Pengawasan. Sehingga dari BAB VII sampai BAB IX tidak termuat dalam risalah Sidang Undang-undang tersebut. Demikian pun BAB XI sampai BAB XIV tidak termuat. Pasal 112 ayat (1) ini terdapat pada BAB XV Tentang Ketentuan Pidana.[11]

Untuk mengetahui dasar pembentukan Undang-undang ini sebagaimana dijelaskan Menteri hukum dan HAM pada Rapat Kerja (RAKER) tanggal 4 Oktober 2007 membagi RUU ini Pada tiga kelompok bahasan. Kelompok pertama membahas tentang obyek narkotika itu sendiri. Dalam hal macam-macamnya.

[10] Wawancara dengan pimpinan RUU Narkotika Narasumber Nurul Fallah Eddy Pariang, *Loc.Cit*

[11] Hasil analisis risalah sidang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana pembahasannya tidak lengkap dan ada yang dipotong-potong. Masalah yang ingin diteliti peneliti yaitu mengenai aturan pemidanaan terutama pasal 112 ayat (1) tidak termuat dalam pembahasan di risalah sidang Undang-undang ini.

Kelompok kedua tentang kelmbagaan Negara yang menyangkut penanganan pemberantasan narkotika ini. Kelompok yang ketiga bagaimana mengatur penggunaan barang ini. Karena narkotika tidak selamanya dikatakan barang haram namun bisa juga digunakan dalam ilmu pendidikan.[12]

Ketika penulis membaca risalah sidang Undang-undang ini setebal 473 halaman, secara garis besar perdebatan yang ada hanya membahas seputar judul Undang-undang ini, tentang di masukannya muatan psikotropika ke dalam undang-undang narkotika baru ini, pengawasan, pengendalian, perijinan dan kegiatan ekspor impor narkotika, serta pembahasan tentang perijinan dimana terkait dari menteri dan BPOM dalam perijinan produksi dan pengendalian narkotika.[13]

Dalam pembahasan penamaan Undang-undang ini lah yang paling panjang pembahasannya. Apakah menggunakan nama Undang-undang Narkoba, Undang-undang Narkotika dan Psikotropika atau hanya Undang-undang Narkotika. Pada

[12] Andi Matalatta (MENKUMHAM) : saya kira yang disampaikan tadi adalah hal yang diminta pada rapat kerja yang lalu. Dan kalau kita bedah dari anatomi UU ini, barang kali dapat dibagi 3 kelompok isi. Pertama obyek narkotika itu sendiri apa yang masuk dalam kategori narkotika, tadi sudah disampaikan. Ada perubahan-perubahan psikotropika di situ. Sudah barang tentu hal itu, barang kali memerlukan penelaahan, ini banyak buat istilah-istilah orang farmasi, kedokteran mungkin hafal. Jadi saya tidak tahu apakah itu akan diterima secara mutandus di sini atau perlu ada pengujian secara materil, kalau perlu ada pengujian secara materiil barang kali perlu pendalaman di tempat lain, mungkin di panja. Kedua setelah kita mengeahui substansi obyek daripada narkotika, kelembagaan di Negara ini yang terkait dengan urusan narkotika, apakah BNNnya, apakah DEPKESnya, apakah BPOMnya siap, apakah daerahnya, apakah pusatnya siapa-siapa saja. Karena ini adalah suatu barang yang peredarannya melibatkan berbagai pihak dan kita semua sama-sama tahu, salah edar ini barang bisa merusak bangsa kita. Jadi itu yang kedua soal kelembagaan. Institusi-institusi mana yang perlu kita kasih power dalam UU ini dan bagaimna distribusi power itu sehingga tidak terjadi suatu manajemen yang tidakbisa kontrol. Yang ketiga setelah kita tahu substansinya, kita tahu kelembagaannya, lalu yang ketiga bagaimana Negara mampu menatur penggunaan narkotika ini. Barang ini juga tidak seluruhnya haram. Kadang-kadang dia dibutuhkan untuk obat, tapi kalau salah menggunakannya bukan surge yangkita dapat tapi neraka yang kita dapat. Ketiga hal ini lah yang perlu kita bahas lebih detail.

[13] Hasil rangkuman secara garis besar pembahasan dalam risalah Sidang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dikarenakan pembahasannya tidak sistematis sehingga ditulis secara garis besar.

intinya sejalan dengan pendapat pemerintah untuk memberikan nama Undang-undang ini yaitu Undang-undang Narkotika karena pada awalnya memang yang ingin dirubah adalah Undang-undang Narkotika yang lama yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.[14]

Ada banyak perdebatan disini tentang bahayanya apabila hanya nama Undang-undang Narkotika yang ingin digunakan. Salah satunya pandangan Sodara Arbab Paproeka Fraksi PAN pada Rapat Kerja (RAKER) tanggal 4 Oktober 2007 mengomentari tentang penggabungan materi psikotropika ke dalam Undang-undang Narkotika. Beliau mengkhawatirkan apabila seseorang yang di hadapkan ke depan sidang pengadilan yang mungkin menurut keterangan ahli, terdakwa ternyata menggunakan zat psikotropika, maka terdakwa bisa dimungkinkan akan bebas sebab dalam ilmu farmasi menyebutkan sejatinya zat psikotropika dan narkotika itu berbeda. Ketika zat psikotropika tidak dijelaskan secara jelas atau hanya dimasukan dalam materi narkotika maka bisa menciderai asas legalitas dimana ketentuan pengguan psikotropika tidak diatur dalam undang-undang ini.[15]

[14] *ibid*

[15] Arbab Paproeka (Fraksi PAN Anggota Komisi IX DPR RI): karena istilah narkotika, istilah psikotropika, itu sebeneranya hanyalah istilah dalam kedokteran, bukan istilah yuridis sebenarnya. Secara tegas dalam rapat dengar pendapat itu Ikatan Sarjana Farmasi mengatakan bahwa apapun memang tidak bisa disamakan antara narkotika dan psikotropika. Artinya dengan kata lain tidak bisa disatukan kelompok psikotropika di dalam Undang-undang ini. Yang saya khawatirkan kalau memang demikian, bahwa apapun juga struktur narkotika dan psikotropika itu berbeda. Ini berakibat nanti kalau sampai ke pengadilan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana narkotika yang dikolompokan melanggar undang-undang narkotika ini, padahal dia masuk golongan psikotropika yang dimasukan ke sini, lalu sang pengacara menghadirkan ahli di pengadilan, lalu ahli mengatakan bahwa ini bukan narkotika tapi psikotropika, itu bisa berakibat fatal. Jadi keinginan yang baik tadi bisa berakibat sia-sia. Terdakwa yang bersangkutan bisa bebas. Karena dalam hukum ini jelas impikasinya berbeda, karena dalam hukum pendefinisian itu penting dan bisa berbahaya ketika Ikatan Farmasi Indonesia mendefinisikan kedua zat itu berbeda. Menurut saya ini persoalan pendahuluan yang harus kita dituntaskan sebelum kita bicara lebih

Perdebatan dalam pembahasan Penamaan ini dan pembedaan tentang Narkotika dan psikotropika inipun dijelaskan oleh Narasumber Nurul Fallah, yaitu:

> *"pada saat pembahasan Undang-undang ini memang terjadi perdebatan yang sangat alot dan panjang tentang penamaan Undang-undang ini. Hal ini hingga dibawa ke rapat panja dan membutuhkan waktu serta lobi-lobi yang lama guna menyamakan pandangan dan keputusan dalam member nama Undang-undang ini. Karena semua fraksi memiliki argument sendiri-sendiri yang memang ada benarnya".* [16]

> *"adanya pembedaan tentang narkotika dan psikotropika ini juga berdarkan konvensi internasional. Mana saja yang dapat dikategorikan narkotika dan mana saja yang dapat dikategorikan psikotropika tergantung masing-masing Negara menentukan. Psikotropika ini pada intinya zat diluar narkotika dan tidak menyebabkan kecanduan seperti narkotika. Apabila narkotika itu memang sudah haram dan psikotropika digunakan untuk kesehatan. Dalam Undang-undang ini pun ada sebagian unsur-unssur Psikotropika yang dimasukan dan selebihnya tetap ada dalam Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997".* [17]

Setelah pembahasan pengenai penamaan masuk dalam pembahasan tentang ketentuan umum. Pada BAB ini nampaknya tidak begitu banyak perdebatan. Setelah itu terdapat usulan untuk pada BAB II dicantumkan tentang dasar asas dan tujuan Undang-undang ini dibuat. Adalah usulan dari Rahman Syagaf dari Fraksi PPP yang berpendapat akan pentingnya BAB II ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 itu disebutkan untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu salah satunya meliputi "kejelasan tujuan". Hal ini berbeda dengan

jauh dan ini meruakan suatu kehati-hatian. Karena seperti yang dibilang Bapak Menteri Hukum dan HAM tadi bahwa istilah-istilah ini asing bagi kita.

[16] Wawancara dengan pimpinan RUU Narkotika Narasumber Nurul Fallah Eddy Pariang, *Loc.Cit*

[17] *ibid*

draft RUU Narkotika dari pemerintah yang tidak mencantumkan BAB tentang ini.[18]. Usulan ini pun sejalan dengan komentar Dewi Asmara dari Fraksi golkar dimana beliau juga sependapat dengan usulan BAB ini dengan alasan untuk lebih menekankan apa sesungguhnya yang ingin dicapai dari diberlakukannya Undang-undang ini. Usulan inipun akhirnya dimasukan dalam panja.[19]

Sekali lagi pembahasan mengenai ketentuan pemidanaan dimana rumusan pasal 112 ayat (1) ini tidak termuat dalan Risalah Sidang Undang-undang ini. Sehingga penulis tidak menemukan perdebatan dan masalah apa yang terjadi pada waktu pembahasan pasal ini.[20] Menurut analisis penulis pasal 112 ini memiliki permasalahan sendiri yaitu terletak pada sifat meluasnya unsur-unsur dalam pasal ini sehingga menimbulkan kesan bahwa pasal ini menjadi pasal karet dan dapat digunakan sebagai alat negosiasai aparat hukum atau mengkriminalisasikan seseorang. Ketika penulis wawancara dengan Narasumber Nurul Falah tentang

[18] Rahman Syagaf (Fraksi PPP Anggota Komisi IX DPR RI): perlu kami sampaikan pimpinan bahwa pandangan kami fraksi PPP itu BAB II berbeda dengan pemerintah. Artinya ada usulan baru. Kami ingin mengusulkan BAB Bari yang II ini tentang Asas dan Tujuan. Karena di dalam draft RUU dari pemerintah ini tidak ada Asas dan Tujuan, itu hanya ruang lingkup ketua. Setelah ketentuan umum langsung ruang lingkup. Padahal tentang kejelasan tujuan ini, itu juga diharuskan sebagaimana dijelaskan di dalam BAB II Pasal 5 UU No. 10/1004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Yang meliputi salah satunya adalah kejelasan tujuan. Bapak pimpinan saya kira terhadap usulan baru yang kami sampaikan dan kemudian BAB III baru soal ruang lingkup. Asas ini memang harus ada juga tujuan. Jadi kalau setuju kami setuju juga itu memang itu langsung dibahas dibahas di panja. Begitu pimpinan.

[19] Dewi Asmara (Fraksi Golkar Anggota Komisi IX DPR RI): Selaras dengan yang baru saja disampaikan bahwa Partai Golkar sendiri merasa perlu untuk menambahkan ketentuan baru pencantuman mengenai BAB II ini, menyangkut asas prinsip dan tujuan. Hal ini dimaksudkan tidak lain untuk lebih menstresing apa yang sesungguhnya ingin dicapai dengan diberlakukannya Undang-undang Narkotika ini. Sehingga kami menginginkan adanya suatu perlindungan-perlingdungan dengan dengan tetap menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena memang penggunaan narkotika ini juga masih diperlukan untuk kesehatan sehingga bisa ada suatu ketegasan.

[20] Pembahasan pasal 112 ayat (1) di dalam risalah sidang tidak ditemukan adanya diskusi mengenai pasal ini. Secara keseluruhan BAB XV Tentang ketentuan Pidana tidak termuat pada risalah sidang.

dasar pertimbangan atau latar belakang dibentuknya pasal 112 dan juga analisis saya di atas, beliau menjelaskan:

> *"pasal ini sebenarnya ditujukan kepada non pecandu dan semua orang khususnya memang konsen kita dulu terhadap pengedar, karena dari mereka lah sumber masalah narkotika ini ada. Semangat kami terhadap pembentukan Undang-undang ini adalah kepada setiap orang yang tidak berhak apalagi melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika itu dapat diancamkan dengan pidana tinggi agar orang tidak berani untuk mencoba-coba dan terhindar dari penyalahgunaan ini".*[21]
>
> *"pada saat rapat di DPR diputuskan unsur-unsur dari memiliki, menguasi, menyimpan atau menyediakan ini bersifat alternatif. Salah satu unsur ini terpenuhi sudah dapat terpenuhi pasal ini. Sehingga memang pasal ini rentan juga terhadap pecandu dikarenakan pada saat memakai narkotika pasti dia sudah memenuhi 2 unsur yaitu "setiap orang" dan unsur "memiliki".*[22]
>
> *"kami dari pihak regulator sependapat dengan analisis soudara terhadap kelemahan pasal ini. Karena dulu konsen kami terbatas pada bagaimana dalam undang-undang ini dapat menimbulkan efek jera terhadap pemakainya dengan manaikan pemidanannya. Ketika kami bertanya mudah tidak untuk membedakan pecandu dan penyalahguna, dengan pihak penyidik mengatakan itu hal yang mudah, sehingga terhadap pecandu dapat direhabilitasi dan terhadap penyalahguna dikasihkan pidana. Baru menyadari juga bahwa pasal ini ternyata bisa mengenai keduanya. Hal ini kami sadari menjadi ketidak telitian kami sebagai regulator. Kami baru menyadari bahwa pasal 112 ini bisa menjadi pasal karet yang bisa mengenai keduanya. Sebaiknya memang Undang-undang ini dapat diusulkan untuk dirubah".*[23]
>
> *"bukti memiliki itu tidak hanya seseorang itu kedapatan membawa tapi bisa dalam bentuk catatan, kwitansi dll. Sekali lagi kami mengakui bahwa pasal ini memang terkesan menjadi pasal karet yang mana setiap orang dapat dikenai pasal ini tidak terkecuali bagi pecandu. Sehingga pada tahap aplikatifnya memang menjadi permasalahan tersendiri. Saya kira perlu kearifan pihak penegak hukum untuk dapat menempatkan pasal ini dengan pantas dikenakan pada siapa. Padahal benar apa kata saudara bahwa pada pasal 4 disebutkan pemerintah menjamin adanya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika namun dengan adanya pasal*

[21] Wawancara dengan pimpinan RUU Narkotika Narasumber Nurul Fallah Eddy Pariang, *Loc.Cit*
[22] *ibid*
[23] *ibid*

112 ini menjadi bertolak belakang dan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi tersangka" [24]

Pihak BNN pun mencoba menjelaskan tentang pasal 112 ini dan ketika dikaitkan dengan tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pada pasal 4 terutama point d. Penjelasn BNN yaitu:

> *"Menurut pemahaman saya sebenarnya pasal 112 ini seharusnya ditujukan kepada apotek, badan-badan atau isntitusi yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan barang ini dan memiliki ijin. Bukanlah orang perorang sehingga selain yang diberikan kuasa untuk kewenangan ini maka dia melawan hukum. Cuman salahnya disini dikatakan "setiap orang" ini membahayakan bisa dikatakan atau diartikan terhadap orang perorang".*[25]
>
> *"Saya memandang adanya pasal 112 ini lebih untuk mengatur narkotikanya agar pemanfaatan, penggunaan atau pendistriusian narkotika ini tidak menyalahi aturan sehingga lebih lengkap. Apabila dikatakan berbenturan atau tidak dengan tujuan Undang-undang dalam pasal 4 memang benar adanya. Namun kembali lagi nanti kepada Hakim yang akan memutus dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan. Karena tugas penyidik adalah menyajikan fakta hukum. Apabila pasal 112 ini menyediakan ya kita hanya menjalankannya".*[26]

Jika mengacu pada berbagai macam tujuan pemidanaan, untuk mencari pembenaran bagi pemidanaan, maka harus dibuktikan bahwa:

a. Pidana itu membawa kebaikan.
b. Pidana mencegah kejadian yang lebih bururk.
c. Tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya.[27]

Apabila pecandu atau penyalahguna narkotika ini menjadi imbas atau korban dari ketidak jelasan pasal 112 ayat (1) ini maka penjatuhan pidana kepada mereka dirasakan bukannya mencegah kejadian yang lebih buruk namun malah memberikan bentuk penegakan hukum yang lebih buruk. Disamping itu

[24] *ibid*
[25] Wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNN Narasumber Margiono, *Loc.Cit*
[26] *ibid*
[27] Seperti yang dikutip dari Aroma Elmina Martha

sebagaimana kita tahu bahwa penggunaan Hukum Pidana adalah *Ultimum Remidium* yang mana digunakan sebagai senjata pamungkas ketika alternatif jalan lain tidak mampu menyelesaikan masalah. Padahal ada alaternatif lain selain menggunakan hukaman pidana yaitu dengan adanya rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkotika. Dengan tidak tercantum jelas pembahasan mengenai pasal 112 ayat (1) ini dalam risalah sidang Undang-undang, maka ada indikasi sementara yaitu dalam pembasahan pasal ini ada unsur politik yang sangat kuat dan pihak regulator yang merumuskan Undang-undang ini cenderung kurang hati-hati dalam melihat dampak dari adanya pasal ini.

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai *"The Rational Organization of the Control of Crime by Society".*[28] Sedangkan pengertian penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.[29]

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindunan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada

[28] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit,* hlm. 3
[29] Mardjono Reksodiputro, *Loc.Cit*

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial *(social policy)* yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.[30]

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas atau kejahatan *(criminal policy)* secara konseptual dapat dan harus ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan dua pendekatan yakni melalui kebijakan penal / kebijakan hukum pidana *(penal policy)* dan kebijakan non penal *(non-penal policy).*[31]

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penaggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana". Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy).* [32]

[30] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit,* hlm. 4
[31] *Ibid,* hlm 6
[32] *Ibid,* hlm 28

Penggunaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pada prinsipnya bertujuan untuk menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) dalam hal perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Hakikat dari kebijakan kriminal ini juga merupakan bagian integral dari politik sosial *(social policy)* yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Namun dalam Undang-undang ini sedikit berbeda dengan Undang-undang lain di mana ada pelaku dari tindak pidana narkotika ini yaitu pecandu dan penyalahguna narkotika yang perlu diperhatikan juga hak-haknya. Perlu pemahaman lebih lanjut apakah mengkriminalkan pecandu dan/ atau penyalahguna narkotika salah satunya dengan pasal 112 ayat (1) ini bisa menanggulangi kejahatan seperti tujuan dari kebijakan kriminal. Sebab pelaku bagi pecandu dan penyalahguna narkotika in adalah bukan pelaku murni tindak pidana dan memerlukan penanganan lain di luar hukum pidana.

Kebijakan atau politik hukum pidana terwujud dalam bentuk penegakan hukum dilihat sebagai suatu proses dan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan (politik kriminal) secara rasional melalui sarana hukum pidana yang dilaksanakan melalui beberapa tahap yakni :

a. Tahap kebijakan legislatif/*formulatif ;*
b. Tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif* dan
c. Tahap kebijakan eksekutif/*administratif.*[33]

[33] *Ibid,* hlm79

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy* atau kebijakan hukum pidana. Karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.[34]

Dengan demikian, tidak termuatnya pembahasan pasal 112 ayat (1) pada risalah sidang Undang-undang, tidak bisa diketahui arah atau tujuan dibentuknya pasal ini sehingga bisa dikatakan adanya pasal ini, implementasinya atau prakteknya bisa mengkriminalkan siapa saja. Dengan tidak termuatnya pembahasan mengenai pasal ini, menjadi permasalahan kebijakan hukum pidana terutama dalam tahap kebijakan legislaif. Seharusnya dasar pertimbangan hukum ini menjadi penting, karena bisa terlihat arah atau tujuan sebenarnya dibentuknya pasal 112 ayat (1) ini sehingga bisa terbatasi penggunaanya dan tidak bersifat meluas. Hal semacam ini menjadi permasalahan kebijakan atau politik hukum pidana, karena merupakan bagian dari politik kriminal yaitu kebijakan dalam menanggulangi kejahatan. Semangat Undang-undang ini memang menanggulangi tindak pidananya baik dalam fungsi prefentif maupun represifnya. Tapi perlu kehati-hatian dalam merumuskan suatu pasal agar pengenaan Undang-undang ini memang tepat sasaran dan bukan menjadi pekerjaan rumah aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi Undang-undang ini.

[34] *ibid*

B. Permasalahan yang timbulkan dari adanya ketentuan atas pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Termasuk dalam merumuskan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Menurut Sudarto bahwa dalam menghadapi hal yang berkaitan dengan masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :[1]

a. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata ateril spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (pnggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau

[1] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, *Op.Cit,* hlm 44-48

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Dari kriteria kriminalisasi ke- 1 dan ke- 2 nampak adanya kesadaran pemikiran akan akibat kejahatan terhadap korban. Kesadaran itu tentu juga telah ada sejak dulu ketika berbagai perbuatan tertentu dirumuskan sebagai perbuatan yang terlarang dalam aturan hukum, sehingga perlu dicegah atau ditanggulangi. Salah satu kriteria yang dipakai oleh pembentuk hukum untuk menentukan perbuatan itu sebagai perbuatan yang terlarang atau tidak adalah faktor kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan pada pihak lain.[2]

Pendekatan kebijakan yang berorientasi kepada kebijakan sosial yang berorientasi pada pendekatan sistem nilai dianggap hal yang penting pula seperti yang tertuang dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana nasional yang di adakan di semarang pada bulan agustus tahun 1980 diantaranya memuat:

> *"Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauhmana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut dan tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat".*[3]

Berdasarkan pendapat di atas muncul pemikiran apakah masih layak layak dan tepat mengkriminalkan pemakai narkotika dalam hal ini pecandu dan penyalahguna narkotika yang mana mereka adalah pihak yang serahusnya bisa ditolong atau disembuhkan bukannya menjadi pandangan kriminal dalam masyarakat. Pemikiran seperi ini yang menjadi bagian dari pembahasan masalah penelitian ini.

[2] G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, Hlm 5

[3] Barda Nawawi Arief , Kebijakan Hukum Pidana, *Op.Cit*, hal 32

Pemberantasan terhadap peredaran narkotika tidaklah dapat dicampuradukan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalahguna narkotika. terutama penyalahguna yang ketika diperiksa dia menggunakannya untuk dirinya sendiri atau terindikasi menjadi pecandu.[4]

Perlu diketahui sebelumnya bahwa sesungguhnya peredaran narkotika di Indonesia ini pada dasarnya dilarang terutama bagi golongan I. Dalam wawancara Narasumber Nurul Fallah kembali menjelaskan:

> *"Pada saat pembahasan di DPR ada juga pembahasan tentang status narkotika golongan I ini karena sesungguhya narkotika bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan apabila ada resep dokter. Semisal kandungan yang terdapat dalam obat batuk itu sebenarnya ada kandungan narkotikanya namun dalam takaran wajar dan untuk kegiatan pengobatan bukan untuk disalahgunakan. Sehingga apabila seseorang kedapatan memiliki narkotika golongan I pasti bukan dari resep dokter alias sifatny pasti illegal".*[5]

Namun apabila ditinjau dari aspek yuridis berdasarkan Undang-undang ini adalah sah keberadaannya apabila diadakan dan digunakan untuk tujuan kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

> *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Disamping itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam penyediaan narkotika bagi kebutuhan nasional dan juga pemerintah harus menyusun rencana kebutuhan tahunan narkotika, yang hal tersebut dituangkan dalam Pasal 9 Undang–undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

[4] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hlm 243
[5] Wawancara dengan pimpinan RUU Narkotika Narasumber Nurul Fallah Eddy Pariang, *Loc.Cit*

1) *Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*
2) *Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.*
3) *Rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional.*
4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.*

Pasal ini pun sejalan dengan keterangan Narasumber Nurul Falah yaitu :

> *"Dalam Undang-undang ini narkotika ini golongan I boleh digunakan dalam rangka ilmu pengetahuan dan kesehatan asalkan terbatas dan atas ijin Menteri dengan rekomendasi BPOM. Sehingga narkotika golongan I dapat dikatakan haram untuk digunakan atau dimiliki apabila tidak disertai ijin Menteri karena sifat adiksinya yang paling berbahaya diantara golongan-golongan lainnya".*[6]

Dalam pasal 35 dan pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pun sudah dijelaskan tentang ruang lingkup dan syarat peredaran narkotika. Adapun pasal 35 yaitu:

> *Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Pasal 38 yaitu:

> *Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.*

[6] *ibid*

Dengan demikin maka:

a. Kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika yang bukan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah peredaran narkotika yang ilegal.
b. Kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika yang dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak sesuai dengan syarat dan tata cara perizinan adalah peredaran narkotika yang ilegal.[7]

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib" dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.[8]

Pada mulanya dapat dikatakan bahwa zat narkotika ini ditemukan ditujukan guna kepentingan umat manusia khususnya di bidang pengobatan. Namun kini presepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang diluar batas dosis, dan dijual bebas di pasaran, apalagi setelah belakangan diketahui pula bahwa zat–zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada narkotika itu, maka kini penggunaan narkotika harus diatur secara ketat.[9]

[7] AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Hlm 97
[8] *ibid*
[9] Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S, *Op.Cit,* hlm 17

Narkotika apabila dipergunakan secara proposional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentinan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang.[10]

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
 Hal ini disebabkan oleh banyak hal.
2. Pengedaran narkotika;
 Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.
3. Jual beli narkotika;
 Ini pada umunya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.[11]

Narkotika dilarang ketika penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-undang dan bahkan sekarang ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika. Demi semangat untuk memberantas tindak pidana narkotika yang demikian memang diperlukan suatu formulasi dalam hal pengancaman pidana bagi orang yang melanggarnya. Adanya pasal 112 ayat (1) sebenarnya bagus dalam hal fungsi *prefentif* dan *represif*. Fungsi *prefentif* agar seseorang jangan sampai mencoba-coba bermain dengan narkotika ini secara

[10] *Ibid*, 43-44
[11] *Ibid*, hlm 45

illegal dan melawan hukum sedangkan fungsi *represif* agar seseorang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika ini mengalami efek jera. Namun pengenaan pasal ini juga harus hati-hati jangan sampai sembarangan apalagi digunakan juga pada pecandu dan penyalahguna narkotika. Karena mereka memiliki porsi dan bentuk hukuman tersendiri di luar hukuman pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini sesungguhnya telah memisahkan antara pengedar dan pengguna serta sanksi atau konsekuensi yang melekat padanya. Namun perbedaan ini memang harus benar-benar dicermati agar sanksi pidana tidak salah sasaran. Sebab dari sisi kriminologi kejahatan narkotika pada kasus tertentu, bisa dikatakan termasuk dalam pengertian *crime without victim*, yang artinya bukan tidak ada korban dalam terjadinya suatu kejahatan tetapi adalah bahwa yang disebut sebagai korban adalah si pelaku itu sendiri. Pengguna sendiri dibedakan kembali yaitu pecandu dan penyalahguna.

Dengan adanya ketentuan pasal 112 ayat (1) penulis memberikan garis bsar permasalahan yang ditimbulkan dari diberlakukannya pasal ini yaitu:

1. Dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotika yang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi.
2. Rentan digunakan rekaya kasus terhadap orang yang tidak tahu menahu atau tidak terlibat aktif dalam tindak pidana narkotika. Dimaksudkan di sini adalah rentannya pasal ini digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang sebetulnya tidak terlibat dalam

tindak pidana tapi di buat rekayasa kasus seolah-olah dia membawa atau menguasai narkotika.

3. Tumpang tindih dengan aturan pemidanaan yang lain. (pasal 114, pasal 115 dan pasal 116). Pada pasal 112, pasal 114, pasal 115 dan pasal 116 memiliki ancaman hukuman penjara yang berbeda-beda. Tak hayal di lapangan terhadap satu orang bisa diberikan pasal berlapis-lapis yang berakibat tidak proporsional dalam menjatuhkan hukuman.
4. Apabila ada kasus seorang penyalahguna ini nantinya akan dikenakan lama pemidanaan berdasarkan pasal yang mana, apakah 127 ayat (1) atau pasal 112. Hal ini berkaitan dengan seringanya kedua pasal ini didakwakan dalam bentuk dakwaan alternatif di mana kedua pasal ini memiliki kebijakan penghukuman yang berbeda-beda. Dalam pasal 112 ayat (1) murni pidana penjara dan denda sedangkan pasal 127 bisa dimungkinkan penjara, bisa dimungkinkan rehabilitasi.

Dikarenakan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari adanya pasal 112 ayat (1) ini penulis mencoba mengkritisi pasal 112 ayat (1) ini. Untuk melihat sifat meluas pasal ini dapat dijelaskan unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Unsur pertama yang ingin penulis bahas adalah unsur setiap orang. Setiap orang dalam Undang-undang ini adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu sejajar dengan yang dimaksud dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabakan.[12]

Menurut Andi Hamzah "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana.[13] Dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana.

Dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief Teori-teori dan Kebijakan Pidana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan.[14] Dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian

[12] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit,* Hlm 227
[13] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm 26
[14] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm 97

yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya unsur "setiap orang" atau sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu manusia atau badan hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya.

Dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa dalam hal ini pecandu dan penyalahguna narkotika, maka menurut hukum pecandu dan penyalahguna narkotika dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika pecandu dan penyalahguna narkotika melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum mereka dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga unsur setiap orang telah terbukti.

Unsur kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum", yang akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian "melawan hukum". Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.[15] Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelitjk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelitjk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelitjk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat

[15] Leden Marpaung, *Op.Cit,* Hlm 10

dalam rumusan suatu delik menurut Undang-undang. Dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelitjk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.[16] Prof. Satochid Kartanegara berpendapat:

> *"Wederrechtelitjk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelitjk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel".* [17]

Lebih lanjut Van Bemmel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif".[18]

Kata-kata "melawan hukum" terkadang tercantum secara implisit ke dalam rumusan pasal dikarenakan untuk mengantisipasi apabila dikhawatirkan, bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan Undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan bisa terkena juga oleh larangan dari pasal Undang-undang yang bersangkuan. Jika ia menggunakan haknya, maka ia tidak "melawan hukum" dan untuk ketegasan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-

[16] *Ibid*, hlm 44-45,
[17] *Ibid*
[18] *Ibid,* hlm 46

betul melawan hukum saja, maka di dalam pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan "melawan hukum" sebagain unsur dari perbuatan yang terlarang itu.[19]

Menurut *memorie van toelichting*, dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan beberapa tindak pidana adalah untuk menghadapi kemungkinan jangan sampai orang yang sebenarnya menggunakan haknya dalam melakukan perbutan itu akan dipidana.[20]

Lalu unsur yang lain mengenai unsur tanpa hak. Jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum, maka pengertian melawan hukum di situ berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Antara lain oleh D. Simons dikatakan bahwa:

> *"menurut anggapan umum, bahwa wederrechtelitjk itu tidak mempunya pengertian yang lain daripada tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)."*[21]

Sehingga disimpulkan unsur "tanpa hak" juga merupakan bagian dari "unsur melawan hukum" ketika acuannya adalah melawan hukum formil sebagaimana tertulis dalam Undang-undang.[22]

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan tentang pemanfaat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 8). Untuk mendapatkan narkotika dalam rangka kegiatan tersebut harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 8

[19] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 106
[20] *ibid*
[21] *Ibid,* hlm 107
[22] *ibid*

ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 39 ayat (2). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Atas alasan inilah maka pecandu atau penyalahguna narkotika bisa terpenuhi unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" ini.

Selain itu di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pecandu dan penyalahguna narkotika ketika memiliki narkotika pastilah tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan mereka juga dikualifikasikan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 38 tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum juga maerupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan. Bisa disimpulkan:

- Pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

- Pengertian "melawan hukum" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah apabila tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaanya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/*action*.[23] pihak BNN menjelaskan maksud dari "tanpa hak" atau "melawan hukum" ini, yaitu:

> *"Pada intinya kewenangan haknya itu bertentangan dengan apa yang damanatkan dalam Undang-undang ini. Seperti semisal di luar dari ketentuan pasal 7. Itulah yang dikatakan dia tanpa hak atau melawan hukum".*[24]

Unsur berikutnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Unsur

[23] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit,* Hlm 237
[24] Wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNN Narasumber Margiono, *Loc.Cit*

memiliki disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. [25]

Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memgang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaanya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki". Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan.

[25] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit,* Hlm 229-231

Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.[26]

Unsur berikutnya yaitu tentang aturan pemidanaanya. Pemidanaan atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar pasal 112 ayat (1) ini adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam rumusan pemidanaanya ini menggunakan kata "dan" yang berarti dimungkinkan penjatuhan pidana secara komulatif. Artinya jika terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal ini maka pelaku haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang keduanya merupakan 2 (dua) jenis pidana pokok.[27] Dalam Undang-undang narkotika ini juga dijelaskan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda yang ditetapkan yaitu pada pasal 148:

> Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Pasal ini tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam Tindak Pidana narkotika. Penggunaan kata "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum" di sini menimbulkan kesan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuaan. Pasal ini pun menggunakan sistem pidana minimal. Penggunaan sistem pidana

[26] *ibid*
[27] *Ibid,* hlm 240

minimal memperkuat asumsi bahwa pasal ini memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.[28]

Dari penjelasan unsur-unsur dalam pasal 112 ini lah menurut penulis sifatnya menjadi sangat meluas dan tidak jelas kepada siapa pasal ini ditujukan. Karena unsur setiap orang yang artinya bisa mengenai siapa saja dan unsur memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan di mana unsur ini bersifat alternatif sehingga dapat menjerat siapa saja yang kedapatan memegang atau memiliki narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum khususnya melawan hukum formil atau Undang-undang. Sehingga pasal ini pun rentan juga terhadap seseorang yang tidak tahu menahu dari mana asal narkotika yang sedang ada dalam dirinya untuk dikriminalisasi meskipun dalam tes dia tidak positif mengunakan narkotika. Belum lagi terhadap pecandu atau penyalahguna yang memakai barang ini bisa terkena pasal ini sebab unsur siapa saja berarti termasuk mereka juga dan ketika mereka tertangkap sedang menggunakan, pastilah dia memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Pendapat penulis di atas sependapat dan diakui oleh pimpinan pansus pada saat Undang-undang ini dibahas di DPR yaitu Narasumber Nurul Falah yang mengatakan:

28 Totok Yulianto, *Catatan terhadap UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* at http://totokyuliyanto.wordpress.com/2009/11/10/catatan-terhadap-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/ 20 Maret 2013, 22.45 WIB

"kami dari pihak regulator sependapat dengan analisis soudara terhadap kelemahan pasal ini. Karena dulu konsen kami terbatas pada bagaimana dalam undang-undang ini dapat menimbulkan efek jera terhadap pemakainya dengan manaikan pemidanannya. Ketika kami bertanya mudah tidak untuk membedakan pecandu dan penyalahguna, dengan pihak penyidik mengatakan itu hal yang mudah, sehingga terhadap pecandu dapat direhabilitasi dan terhadap penyalahguna dikasihkan pidana. Baru menyadari juga bahwa pasal ini ternyata bisa mengenai keduanya. Hal ini kami sadari menjadi ketidak telitian kami sebagai regulator. Kami baru menyadari bahwa pasal 112 ini bisa menjadi pasal karet yang bisa mengenai keduanya. Sebaiknya memang Undang-undang ini dapat diusulkan untuk dirubah".[29]

"pasal ini memang seolah-olah terkesan menjadi pasal karet yang mana setiap orang dapat dikenai pasal ini tidak terkecuali bagi pecandu. Sehingga pada tahap aplikatifnya memang menjadi permasalahan tersendiri. Saya kira perlu kearifan pihak penegak hukum untuk dapat menempatkan pasal ini dengan pantas dikenakan pada siapa. Padahal benar apa kata saudara bahwa pada pasal 4 disebutkan pemerintah menjamin adanya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika namun dengan adanya pasal 112 ini menjadi bertolak belakang dan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi tersangka" [30]

Pihak BNN juga menjelaskan dari maksud Pasal 112 ini, tentang kelemahanmnya yang bisa menjerat siapa saja dan juga rentan terhadap praktek kriminalisasi. Narasumber Margiono dari pihak BNN menjelaskan:

"memang bisa dikatakan seperti itu dan terus terang itu juga menjadi pemikiran saya sebagai penyidik. Apabila pasal 127 ini dikenakan ada peluang untuk arahnya direhabilitasi apabila berdasarkan pemeriksaan ini terdakwa ada potensi untuk kecanduan. Nah apabila dia tidak terbukti kecanduannya maka pasal 112 ini bisa kenakan kepadanya berdasarkan bukti-bukti yang diketemukan. Atau bisa dikenakan 127 tapi tetap dipidana sesuai ayat (1) nya. Memang nantinya akan dikembalikan kepada kearifan Hakim untuk memeriksa apakah terdakwa ini layak dan terbukti diputus pasal 112 atau 127. Memang benar adanya kedua pasal ini bisa berbicara kepada seseorang yang tertangkap namun berdasarkan pemeriksaan dia tidak terbukti kecanduan. Ketentuan pasal 112 ini memang sedikit lentur dan bisa menjerat semuanya".[31]

[29] Wawancara dengan pimpinan RUU Narkotika Narasumber Nurul Fallah Eddy Pariang, *Loc.Cit*
[30] *ibid*
[31] Wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNN Narasumber Margiono, *Loc.Cit*

"Tetapi dalam prakteknya memang dikembalikan pada kewenangan, keyakinan hakim dalam menilai dan juga berdasarkan yurisprudensi pada putusan-putusan sebelumnya terhadap kasus yang sama. Apabila dia tidak terbukti sebagai penjual dan hasil urine positif maka hakim kecenderungan akan ke pasal 127 dan tidak pada pasal 112. Apabila pasal 112 ini digunakan ketika pada waktu tertangkap ada barang bukti di tempat kejadian perkara sehingga bisa terpenuhi unsur memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan".[32]

Atas permasalahan ini sebenarnya Mahkamah Agung telah mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Adapun isi dari SEMA tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa dengan diterbitkanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tanggal 12 Oktober Tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotka hanya dapat di jatuhkan dengan klasifikasi pidana sebagi berikut :
 a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barangbukti pemakaiaan 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1) Kelompok metaphetamine (shabu) : 1 gram
 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,8 gram = 8 butir
 3) Kelompok heroin : 1,8 gram
 4) Kelompok kokain : 1,8 gram
 5) Kelompok ganja : 5 gram
 6) Daun koka : 5 gram
 7) Meskalin : 5 gram

[32] *ibid*

8) Kelompok psilosibyn : 3 gram
9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethilamyde) : 2 gram
10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11) Kelompok fetanil : 1 gram
12) Kelompok metadon : 0,5 gram
13) Kelompok morfin : 1,8 gram
14) Kelompok petidin : 0,96 gram
15) Kelompok kodein : 72 gram
16) Kelompok bufrenorfin : 32 gram

c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik
d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika

3. Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi terdekat dalam amar putusanya.
4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi atau taraf kecanduan dari terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi.

Adapun SEMA ini pun sudah diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgnaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, telah mengatur bahwa sejauh mungkin penahanan tersangka dan terdakwa pecandu narkotika di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hal ini tersurat di dalam penjelasan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dengan demikian penempatan tersangka atau terdakwa dalam perawatan media bukanlah hal yang baru.[33]

[33] SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgnaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Nomor 2.

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku, stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.[34]

Sanksi tindakan pun sebenarnya dalam RUU KUHP konsep tahun 2012 telah terakomodir yaitu dalam pasal 101 dan 110. Dalam pasal 101 dijelaskan:

> Tindakan yang dapat dikenakan bersama sama dengan pidana pokok berupa:
> a. Pencabutan surat izin mengemudi;
> b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
> c. Perbaikan akibat tindak pidana;
> d. Latihan kerja;
> e. Rehabilitasi; dan/atau
> f. Perawatan di lembaga.

Pada pasal 110 dijelaskan:

> (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:
> a. Kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
> b. Mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
> (2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Sanksi pidana tercantum secara limitatif di dalam pasal 10 KUHP, sehingga semua sanksi yang berada di luar pasal 10 KUHP bukanlah pidana.

[34] M. Sholehuddin, *Op.Cit,* hlm. 3

Hukuman administratif misalnya bukanlah pidana dalam arti hukum pidana, begitu pula tindakan bukianlah pidana walaupun berada di dalam hukum pidana.[35]

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Doubel track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan dalam kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan / penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama–sama penting.[36] Artinya kedudukan hukuman pemidanaan dan rehabilitasi memiliki kewenangan dan porsi yang sama dan adanya rehabilitasi ini juga harus diberlakukan sama pentingnya dengan sanksi pidana penjara. Sehingga tidak bisa pasal 112 ayat (1) ini digunakan sebagai utama dalam hal menangani tindak pidana narkotika. Ada alternatif lain yaitu upaya rehabilitasi sehingga upaya ini juga mendapatkar perhatian serius untuk dapat dilaksanakan bukannya tertutupi dengan diberlakukannya pasal 112 ayat (1) ini.

Dalam ilmu hukum pidana ada yang disebut dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menunjukan bahwa seseorang hanya dapat dihukum pidana atas perbuatanya apabila pada dirinya terdapat kesalahan *(schuld).* Dengan kata lain untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana, juga pada dirinya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkaitan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan

[35] Siswanto, *Op.Cit*, Hlm 238
[36] M. Sholehuddin, *Op.Cit,* hlm. 28

juga pertangungjawaban pidana.[37] Mengenai pengertian kesalahan *(schuld)* oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga dapat dicela atas perbuatanya.[38]

Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan *(schuld)* itu berbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan *(schuld)* terdiri atas tiga unsur, yaitu:

1. Kemampuan bertangung jawab dari pelaku.
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan *(dolus)* atau kealpaan *(culpa)*.
3. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.[39]

Untuk bisa seseorang dapat dipidana ketika seseorang itu harus didasarkan pada dua hal pokok di atas yaitu:[40]

1. Terpenuhi perbuatan tindak pidananya secara nyata terjadi sebagaimana tercantum dalam peraturan tertulis (unsur formal) dan adanya sifat melawan hukum (unsur material).
2. Benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan adanya kesalahan pada dirinya.

Secara singkat orang dapat dipidana harus terpenuhi tindak pidananya dan adanya pertanggungjawaban pidana. Atau bisa disimpulkan kedua hal ini juga harus terpenuhi paling tidak 2 (dua) Asas yaitu adanya Asas Legalitas dan Asas Culpabilitas (tiada pidana tanpa kesalahan).

[37] Frans Maramis, *Op.Cit,* hlm 113-114
[38] *Ibid*
[39] *Ibid,* hlm 116
[40] *Ibid,* hlm 61

Pandangan seperti ini memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana hanyalah terdiri dari unsur perbuatannya saja, yang merupakan unsur yang bersifat objektif, karena unsur kesalahan yang merupakan unsur yang bersifat subjektif dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana tesebut. Sikap batin seseorang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana yang terpisah dari perbuatan pidana. Dengan demikian, cakupan pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno yang membedakan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, tidak sama dengan pengertian *strafbaar feit* menurut Simons yang menganut konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.[41] Yang dianut sekarang ini di dunia peradilan Indonesia adalah pendapat Moeljatno yaitu adanya pemisahan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

Untuk melindungi kriminalisasi pasal ini terhadap pihak-pihak yang tidak tahu menahu adanya narkotika tersebut, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) paling tidak dari adanya kesalahan dalam hal disengaja (*dolus,*) terkait bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan maka berdasarkan *asas culpabilitas*, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika sebagaimana tertera dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

[41] *Ibid,* hlm 62-63

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana (obyektif). Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggung jawaban pidana (subyektif). Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan Undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin pembuat.[42] Artinya apabila tindakan yang dilakukan terbukti berdasarkan Undang-undang Narkotika ini, haruslah dibuktikan juga adanya unsur kesalahan apakah *dolus* atau *culpa* dalam perbuatannya itu. Terhadap rentannya pasal 112 ini dugunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang tidak tahu menahu, pihak BNN juga mengakuinya dengan memberikan penjelasan:

> *"Memang bisa mas berpotensi untuk digunakan sebagai penjebakan terhadap orang yang tidak tahu menahu asal muasal barang ini dan itu saya ada pengalaman pada waktu penangkapan dan ketika penangkapan seperti itu terhadap orang yang kedapatan membawa barang, saya selaku penyidik tidak bisa serta merta melepaskan dia karena unsur pasal 112 memang terpenuhi. Sebagai pelaksana Undang-undang saya akan salah apabila tidak melaksanakan Undang-undang. Nanti tinggal dalam BAP saya itu saya ceritakan bahwa terhadap orang-orang yang seperti itu benar-benar tidak mengetahui asal muasal barang itu. Untuk selanjutnyan nantinya akan kembali pada keyakinan Hakim apakah orang ini bersalah terhadap barang ini atau tidak dengan berdasarkan fakta-fakta di lapangan dalam BAP saya. Kalau memang tidak bersalah terhadap barang ini ya bisa saja nanti dia akan bebas. Memang benar ini menjadi salah satu kelemahan dari pasal ini. Namun sebagai pelaksana Undang-undang saya tetap harus menjalankan amanat dalam Undang-undang ini sehingga harus menangkap dan memprosesnya. Kalau memang pasal ini dirasakan meluas dan berbahaya maka diusulkan saja untuk dirubah pasal atau Undang-undang ini. Memang pasal ini harus hati-hati dalam*

[42] Siswanto, *Op.Cit*, hlm 199

menggunakannya. Memang benar adanya sekali lagi pasal ini cenderung menjadi pasal karet".[43]

Apabila ada kasus seorang penyalahguna ini nantinya akan dikenakan lama pemidanaan berdasarkan pasal yang mana, apakah 127 ayat (1) atau pasal 112 karena unsur meluasnya, penulis mencoba mencari jawabannya ini pada Pihak BNN yaitu:

"Bicara soal pasal yang akan dikenakan nantinya, itu berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan semisal dari tes urine. Apabila dalam tes urine dia positif menggunakan narkotika, paling tidak pasal 127 tepenuhi olehnya. Nanti apakah dia perlu direhabilitasi atau tidak itu nanti dilanjukan dengan assesment oleh tim dokter tadi. Ketika berdasarkan penyidikan lebih lanjut dia ada kedapatan memiliki, menyimpan pada waktu penangkapan atau mungkin dulunya pernah memiliki, menyimpan atau menguasai barang itu berdasarkan percakapan dari telpon atau bukti lainnya".[44]

Kritik penulis ini terhadap kelemahan pasal-pasal tersebut pun diakui oleh Narasumber Nurul Falah selaku pembuat Undang-undang ini dan Narasumber Margiono selaku pelaksana Undang-undang ini dari pihak BNN. Pendapat kedua pihak ini pun terkadang berbeda pesepsi. Pihak DPR mengakui ini menjadi kelemahan regulator dalam merumuskan suatu pasal seperti penjelasan beliau:

"Sekali lagi kami setuju dengan analisis saudara bahwa antara pasal 112, 54 dan 127 ini memang berkaitan namun dengan konsekuensi hukuman yang berbeda. Terutama pada pasal 112 yang dapat mementahkan ketentuan rehabilitasi dalam pasal 54 atau bahkan menimbulkan kebingungan pada saat penyidik akan menetapkan pasal 112 atau 127 terhadap penyalahguna. Pasal 112 ini seolah-olah menjadi lingkaran tertutup yang menutupi ketentuan pasal 54 dan 127 ini untuk bertindak dikarenakan ketentuan unsur pasal 112 ini yang terlampau meluas. Ini benar-benar menjadi koreksi kami dan bentuk ketidakcermatan kami. Memang ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi tersangka sendiri".[45]

[43] Wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNN Narasumber Margiono, *Loc.Cit*
[44] *ibid*
[45] Wawancara dengan pimpinan RUU Narkotika Narasumber Nurul Fallah Eddy Pariang, *Loc.Cit*

> *"Benar adanya anailis saudara ketika penyalahguna yang sifatnya baru nyoba-nyoba memakai narkotika, ketika diperiksa ada kemungkinan untuk addict atau ketagihan yang mana dia dimungkinkan untuk direhabilitasi bisa dikatakan berbenturan dengan ketentuan ayat (1) tentang pemidanaanya. Selain itu ketika dia ternyata dapat dipidana muncul permasalahan lain yaitu diterapkan hukuman pada ketentuan 127 ayat (1) atau malahan 112. Kami rasa analisis saudara benar adanya.*[46]

Dari pihak BNN juga menyadarinya sesuai penjelasannya:

> *"Memang bisa saya sependapat dengan anda bahwa pasal 112 ini sendiri cenderung bersifat meluas dan rentan untuk mengkriminalisasi pecandu ataupun penyalahguna yang sudah ada ketentuannya dalam pasal 127. Bagi kami apabila dirasakan Undang-undang ini memiliki kelemahan, silahkan untuk dapat dirubah dan bila perlu dikritisi pasal per pasal supaya ada kesepahaman diantara pihak pembuat Undang-undang dan kami-kami ini sebagai pihak pelaksana di lapangan".*[47]

> *"memang ini lah ya mas kalo kita berbicara soal hukum terutama hukum yang ada dalam Undang-undang. Terkadang satu diantaranya berbeda memahaminya dan menguasainya. Seperti saya sebagai penyidik maka yang paling kami kuasai adalah bagian soal penyidikan. Temen-temen dari jaksa mungkin mempertimbangkan tentang kemudahan dalam membuktikan. Hakim mungkin berbeda lagi dan seharusny pihak DPR yang harus lebih memahami daripada kita-kita karena mereka lah yang membuat".*[48]

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu

[46] *ibid*
[47] Wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNN Narasumber Margiono, *Loc.Cit*
[48] *ibid*

sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya. Sejalan dengan penjelasan Narasumber Nurul Falah yaitu:

> *"Sebenarnya buat kami sebagai regulator dalam DPR itu menjadi hal yang asing terhadap apa yang disebut dengan "rehabilitasi". Kenapa kok terhadap siapa saja yang terbat dalam urusan narkotika tidak langsung dipidana saja. Ternyata terhadap konvensi-konvensi international terhadap masalah narkotika itu bahwa sarana rehabilitasi ini adalah hal yang penting. Menurut pandangan-pandangan LSM pun berpendapat bahwa terhadap pecandu ini adalah korban yang patut ditolong karena dia menderita terhadap kecanduan narkotika itu. Ada pendapat juga bahwa pecandu ini adalah salah satu pelaku kejahatan yang korbannya juga dia sendiri. Terkadang bagi pecandu sendiri dia terjebak untuk menggunakan narkotika ini mungkin dari permen yang mengandung narkotika dan sebenarnya dia tak kuasa untuk dapat melepaskan ketergantungannya. Hal seperti ini lah seharusnya pemerintah dapat menolongnya. BNN pun baru-baru saja membuat lembaga rehabilitasi dikarenakan sebelumnya ternyata para LSM-LSM dan aktifis-aktifis peduli korban narkotika lah yang menyediakan sarana rehabilitasi ini. Sehingga memang diperlukan ketelitian untuk dapat menentukan seseorang ini apakah dikategorikan pecandu atau penyalahguna narkotika".*[49]

Kalau melihat definisinya sendiri sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 13 dan 15 muncul anggapan bahwa pecandu narkotika itu adalah penyalahguna.[50] Pada kenyataannya seorang pecandu atau penyalahguna narkotika adalah pelaku tindak pidana dalam hal ketika dia mendapatkan narkotika pasti secara tanpa hak, melawan hukum atau illegal. Hal ini bisa dilihat dari pengertian pecandu dan penyalahguna sendiri yaitu dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Disitu dikatakan pecandu adalah adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Disini dikatakan

[49] Wawancara dengan pimpinan RUU Narkotika Narasumber Nurul Fallah Eddy Pariang, *Loc.Cit*
[50] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hlm 124

pecandu adalah menyalahgunakan maka jelas menyalahgunakan berarti menggunkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sekilas mungkin bisa pecandu dikriminalisasi dengan adanya pasal 112 ayat (1) ini.

Namun pecandu memiliki keriteria sendiri yaitu dalam hal menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Unsur ini komulatif sehingga apabila tidak terpenuhi ketergantungan narkotika baik secara fisik maupun psikis maka mungkin pasal 112 ayat (1) dikenakan padanya. Namun pecandu adalah orang yang ketergantungan baik secara fisik maupun psikis pada narkotika sehingga dia tergolong korban yang seharusnya diobati dengan adanya rehabilitasi sebagaimana tertuang dalam pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009. Oleh karena itu tidak bisa serta merta pasal 112 ayat (1) ini dikenakan padanya meskipun pecandu ini kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika. Karena ada semacam *lex spesialis* yang mengatur terhadap pecandu ini dapat direhabilitasi.

Apabila melihat kriteria pecandu dan penyalahguna narkotika, dapat ditarik kesimpulan bahwa pecandu narkotika merupakan bagian dari penyalahguna narkotika. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyalahguna narkotika sendiri adalah:[51]

1. Orng yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang sudah berada dalam kondisi ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
2. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang belum masuk dalam kondisi ketergantungan.

[51] *Ibid,* Hlm 125-126

Untuk penyalahguna mungkin bisa terkena pasal 112 ayat (1) ini karena pengertian penyalahguna ini masuk dalam unsur 112 ayat (1). Penyalahguna berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun penyalahguna ini juga telah diatur tersendiri dalam pasal 127. Apabila diancamkan juga dengan pasal 112 ayat (1) maka imbasnya pasal mana yang akan dikenakan padanya karena kedua pasal ini sama-sama terbukti unsurnya namun memiliki lama pemidanaan yang berbeda. Akibatnya kepastian dan keadilan hukum terdakwa akan terancam.

Sekali lagi penulis mencoba menyimpulkan atau menggaris bawahi tentang adanya ketentuan pasal 112 ayat (1) yang tidak sedikit menimbulkan masalah dalam prakteknya. Permasalahan yang ditimbulkan dari diberlakukannya pasal ini yaitu:

1. Dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotika yang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi.
2. Rentan digunakan rekaya kasus terhadap orang yang tidak tahu menahu atau tidak terlibat aktif dalam tindak pidana narkotika. Dimaksudkan di sini adalah rentannya pasal ini digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang sebetulnya tidak terlibat dalam tindak pidana tapi di buat rekayasa kasus seolah-olah dia membawa atau menguasai narkotika.

3. Tumpang tindih dengan aturan pemidanaan yang lain. (pasal 114, pasal 115 dan pasal 116). Pada pasal 112, pasal 114, pasal 115 dan pasal 116 memiliki ancaman hukuman penjara yang berbeda-beda. Tak hayal di lapangan terhadap satu orang bisa diberikan pasal berlapis-lapis yang berakibat tidak proporsional dalam menjatuhkan hukuman.
4. Apabila ada kasus seorang penyalahguna ini nantinya akan dikenakan lama pemidanaan berdasarkan pasal yang mana, apakah 127 ayat (1) atau pasal 112. Hal ini berkaitan dengan seringanya kedua pasal ini didakwakan dalam bentuk dakwaan alternatif di mana kedua pasal ini memiliki kebijakan penghukuman yang berbeda-beda.

C. Posisi Pecandu dan Penyalahguna narkotika terhadap kecenderungan diterapkannya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengguna Narkotika baik itu pecandu atau penyalahguna narkotika yang masih mendapatkan narkotika, maka terdapat beberapa perbuatan secara melawan hukum yang sudah pasti melekat pada dirinya yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri. Hal ini bisa merujuk pada ketentuan pasal 112 ayat (1) yaitu:

> "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Letak bahaya dari pasal ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam redaksional pasal ini. Seperti yang sudah diuraikan pada rumusan masalah pertama yaitu adanya unsur setiap orang yang mana bisa dikenakan kepada siapa saja tidak terkecuali bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Unsur tanpa hak dan melawan hukum juga bisa dikenakan karena pecandu dan penyalahguna narkotika pastilah memiliki barang itu secara tanpa hak atau melawan hukum. Apalagi sesuai apa yang diutarakan Narasumber Nurul Falah bahwa narkotika golongan I itu dilarang untuk kesehatan adapun bisa digunakan hanya terbatas dan atas ijin Menteri. Pastilah narkotika golongan I ini bukan dari resep dokter yang artinya itu pasti ilegal atau secara "tanpa hak".

Unsur selanjutnya yaitu unsur "memiliki", "menyimpan", "menguasai" atau "menyediakan". Menurut ketentuan pasal ini dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur "memiliki", "menyimpan", "menguasai" atau "menyediakan" narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-undang Narkotika. Sehingga dalam prakteknya aparat penegak hukum mengaitkan antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana pemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman hukumanya menjadi berbeda atau bahkan lebih dari ketentuan pasal khusus penyalahguna narkotika yaitu pasal 127.[1]

Dengan kata lain selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang narkotika, pengguna narkotika juga dapat dikenakan berbagai ketentuan pemidanaan lain selama terpenuhinya unsur "memiliki", "menyimpan", "menguasai" atau "menyediakan" Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi kecuali untuk putusan pidana penjara ketika pasal 112 ayat (1) ini diterapkan pada pengguna.[2] Meskipun seseorang dikategorikan sebagai korban dari tindak pidana narkotika ini sekalipun tetap harus menghadapi ancaman pidana yang lebih berat menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) ini, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika untuk digunakan sendiri. Sehingga secara tidak langsung menggugurkan status

[1] Totok Yuliyanto, Makalah dalam dialog satu tahun pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, hlm 8
[2] *ibid*

mengenai korban itu sendiri. Sebab tidak akan mungkin seseorang menggunakan dan kecanduan akan narkotika tanpa membeli dan memiliki narkotika secara melawan hukum.

Pihak BNN pun sependapat tentang berpotensinya pasal 112 ini dikenakan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika, yaitu:

> *"Bisa saja diterapkan kepada pecandu atau penyalahguna sepanjang diketemukan barang bukti pada waktu penangkapan sesuai dengan yang dipersangkakan pada pasal 112 ini yaitu adanya salah satu unsur menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan. Apabila urinnya positif bisa juga dikenakan pasal 127. Apabila ditemukan barang bukti dan dia juga positif pada urinnya maka didakwakannya dalam bentuk alternatif dengan menggunakan kedua pasal ini biasanya".* [3]

> *"Untuk menentukan pasal yang akan dikenakan kepada tersangka itu berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan tadi apakah dikenakan Pasal 127, Pasal 112 atau kah Pasal 114. Apabila semisal akan dikenakan pasal 114 harus ditemukan adanya transaksi jual beli dan juga harus ditemukan kepada siapa dia membeli barang tersebut sehingga bisa singkron dengan percakapan dalam telponnya".*[4]

> *"Ketika diancam pasal 114 haruslah terbukti dan tertangkap pihak penjual dan pihak pembelinya dan juga terdapat bukti bahwa memang ada transaksi jual beli. Untuk pasal 112 sendiri dikenakan bagi mereka yang memang tunggal melakukan tindak pidana narkotika ini. Tetapi supaya tidak lepas memang biasany pasal 112 ini juga diterapkan. Sehingga memang pasal 112 ini bisa dikenakan kepada siapa saja dan multifungsi".*[5]

Kenyataan ini penulis klarifikasi pada pihak kejaksaan, memberikan penjelasan yang menguatkan keterangan di atas dalam hal prakteknya. Ada dua jaksa yang penulis wawancarai yaitu dari kejaksaan Negeri Yogyakarta yang diwakili oleh Narasumber Krisna Pramana dan dari Kejaksaan Wates yang

[3] Wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNN Narasumber Margiono, *Loc.Cit*
[4] *ibid*
[5] *ibid*

diwakili oleh Narasumber Ferdian. Mereka memiliki pendapat dan penjelasan yang sama yaitu:

> *"Pada tingkat pelaksanaannya memang kami cenderung membuat dakwaan alternatif dengan dakwaan kesatu mencancumkan pasal 112 dan dakwaan keduanya mencantumkan pasal 127. Hal ini kami lakukan karena tingkat pembuktian pasal 112 yang cenderung lebih gampang sekaligus untuk mengantisipasi agar para terdakwa yang menyalahgunakan narkotika dalam hal pengguna ini tidak bebas apabila kami hanya mendakwa 1 bentuk dakwaan tunggal. Pasal 112 ini kami gunakan untuk menjaring dan nantinya tuntutan kami berdasarkan fakta-fakta dipersidangan apakah layak kami tuntut dengan pasal 112 atau pasal 127. Karena Undang-undang mengamanatkan atau memfasilitasi kami untuk menggunakan pasal 112 ini. Sehingga kami pun tidak bisa serta merta disalahkan dalam penerapan pasal ini karena pasal ini memfasilitasinya".*[6]

> *"apabila ditanya kenapa kami menggunakan kedua pasal tersebut dan kenapa pasal 112 ayat (1) yang digunakan sebagai dakwaan pertama karena unsur-unsurnya pasal 127 juga masuk dalam unsur-unsur pasal 112 ayat (1). Selain itu ancaman terhadap pasal 112 ayat (1) juga lebih tinggi daripada pasal 127. Apabila undang-undang ini memfasilitasi seperti ini maka bukan menjadi kesalahan kami apabila pasal 112 ayat (1) ini kami gunakan sebagai yang pertama"*[7]

Narasumber Krisna dari Kejaksaaan Negeri Yogyakarta pun senada dengan pendapat di atas dan beliau menambahkan:

> *"kenapa kami sebagai pelaksana Undang-undang sering menggunakan dakwaan akternatif, karena memang terhadap kasus narkotika yang seperti ini dimana melibatkan pecandu atau penyalahguna narkotika terdapat surat edaran dari kejaksaan agung yang saya lupa nomornya, sebagai pedoman kami dalam merumuskan surat dakwaan bahwa terhadap kasus seperti ini dikenakan dakwaan alternatif".*[8]

[6] Wawancara dengan jaksa kejaksaan Negeri Yogyakarta yang diwakili oleh Narasumber Krisna Pramana tanggal 24 April 2013 11.00 WIB dan dari Kejaksaan Wates yang diwakili oleh Narasumber Ferdian, *Loc.Cit.*
[7] *ibid*
[8] *ibid*

Selain itu narasumber lain dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta juga atas nama Yulianto memberikan pendapatnya mengenai permasalahan atas pasal 112 ayat (1) ini dalam prakteknya dan kecenderungan penggunaan pasal 112 ayat (1) kepada pecandu dan penyalahguna narkotika, yaitu:

> *"Atas dasar apa kami mendakwakan atau bahkan bisa kami tuntutkan pasal 112 ayat (1) ini, berdasarkan fakta-fakta ketika penangkapan mas. Semisal ketika kami tangkap penyalahguna tersebut sedang menggunakan narkotika itu minimal unsur menguasai atau memiliki ada padanya. Apabila kami tangkap sedang tidak memakai namun ketika penyidik geledah ditemukan barang tersebut, ya unsur menyimpan terpenuhi juga. Apalagi dia tanpa hak menyimpannya".*[9]

> *"Selain itu pertimbangan kami karena kami mengantisipasi adanya kecurigaan dari masyarakat, atasan kami atau instansi-instansi lain yang bekerja sama dengan kami semisal kepolisian, mencurigai kami apabila kami hanya mendakwakan pasal 127. Kami tidak mau ada preseden atau pandangan buruk, seolah-olah nanti kami ada kepentingan terselubung dengan terdakwa sehingga kami memberikan pasal yang hukumannya rendah semisal pasal 127. Namun kami juga sebenarnya kasihan melihat pengguna-pengguna ini ketika di jatuhi hukuman tinggi. Menurut kami pengguna baik itu pecandu atau penyalahguna sendiri dijatuhi hukuman 2 tahun saja sebenarnya kasihan juga saya mas. Sebab ada hak rehabilitasi untuknya. Namun kami juga tidak bisa mengesampingkan bahayanya pandangan masyarakat dengan penilaian seperti itu. Kami juga harus menjalankan amanat Undang-undang. Sehingga sudahlah kami dakwakan pasal 112 ayat (1) juga karena memang pasal ini memberikan fasilitas kepada kami untuk digunakan kepada pecandu dan penyalahguna juga. Kalau pasal 112 ayat (1) terpenuhi kepada penyalahguna narkotika, kenapa tidak kami terapkan".*[10]

> *"Kalau di kota-kota besar seperti Yogyakarta ini sebenarnya sudah banyak mas yang memperhatikan hak pecandu dan penyalahguna narkotika ini. Meskipun pasal 112 ayat (1) ini didakwakan, namun tuntutanya nanti pasal 127 baik itu nanti bentuk putusannya pidana atau rehabilitasi bergantung pada fakta dipersidangan apakah dia memang pecandu atau penyalahguna. Tapi kalau di kota-kota kecil seperti di tempat saya bekerja dulu mas di tarakan dan di temanggung itu, pasal 127 ini kurang diperhatikan penerapannya mas. Malah terkadang ada yang mendakwakan tunggal pasal 112 ayat (1) kepada penyalahguna narkotika.*

[9] Wawancara dengan jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta Narasumber Yulianto tanggal 29 Mei 2013 13.00 WIB
[10] *ibid*

Kebanyakan juga di tempat saya dulu tidak dilakukan tes urine. Kalaupun diperlukan tes urine hanya beberapa tidak semua. Untuk yang tertangkap tangan sedang menggunakan, asumsi penyidik tanpa perlu tes urine dah pasti positif dia menggunakan mas. Karena pasal ini lah yang mudah pembuktiannya dan penyalahguna juga terpenuhi unsur ini".[11]

"Untuk yang ketika ditangkap dia perannya selain penyalahguna juga mengedarkan namun barang yang diedarkan jumlahnya kecil, kami biasa mendakwakan gabungan atau komulatif. Jadi pasal pengedar dan penyalahguna kami gunakan sekaligus dan tuntutannya juga gabungan. Karena terkadang yang jual kecil-kecil di bawah 1 gram ini biasanya dia menyimpan banyak di suatu tempat atau dia terhubung dengan Bandar besar. Sehingga tidak serta merta kami tuntut pasal 127 meskipun dia pengguna. Meskipun yang dijual sedikit-sedikit namun dia masuk kualifikasi Bandar atau paling tidak digabungkan dengan kualifikasi pengguna. Namun itu juga perlu melalui proses pemeriksaan, penyeledikian dan penyidikan yang teliti apakah dia masuk kualifikasi pengedar, penyalahguna, atau penyalahguna sekaligus pengedar. Karena biasanya pihak kepolisian sudah mendapatkan info yang lengkap sebelumnya tentang orang tersebut apakah dia penyalahguna baru atau memang DPO kepolisian". [12]

"Terkadang ketentuan Undang-undang dengan realitas di lapangan berbeda prakteknya mas. Seperti yang saya bilang tadi terkadang tidak dilakukan tes urine kepada mereka-mereka sebagai penyalahguna. Atau kadang sudah tergolong penyalahguna dan dituntut pasal 127, malah pernah ada kejadian di temanggung juga dia sudah pecandu sampai menyayat-nyayat tubuhnya sendiri saking enggak tahan sakitnya atau sakau, namun jatuh putusannya tetap penjara dan bukanlah rehabilitasi. Hanya memang di dalam penjara dia juga diobati. Tapi itu kan bukan treatment rehabilitasi yang tepat buat pecandu. Kalau memang pecandu seharusnya ya direhabilitasi di tempat rehabilitasi. Tempat rehabilitasi di Indonesia ini saja terkadang masih belum mencukupi".[13]

"Memang benar apa analisis saudara ketika penyalahguna narkotika ini dikenakan pasal 112 ayat (1) dan dihukum tinggi itu kasihan juga mas. Kami pun sebenarnya memperhatikan itu tapi kembali lagi kami tidak ingin ada pandangan kalau kami menginginkan terdakwa ini di penjara ringan karena kami ada apa-apa dengan terdakwa. Memang benar ini karena pasal 112 ayat (1) ini yang terlampau luas unsurnya. Namun sebenarnya tidak bisa juga serta merta menyalahkan Undang-undangnya. Memang benar pasal ini bermasalah tapi sebenarnya pihak pelaksana pun harus lebih bijaksana dan arif untuk menerapkan pasal 112 ayat (1) ini.

[11] *ibid*
[12] *ibid*
[13] *ibid*

Sekiranya tepat dan adilkah apabila dikenakan pada pecandu dan penyalahguna narkotika. Tapi kembali lagi kami hanyalah pelaksana Undang-undang mas. Sehingga kami menjalankan tugas kami ya seperti amanat dalam Undang-undang Narkotika ini".[14]

Dalam hal praktek dilapangan memang sering dijumpai kasus pengenaan pasal 112 ini kepada orang yang tertangkap tangan sedang memakai. Pihak BNN menjelaskan:

"Memang benar adanya dan pengalaman saya sebagai penyidik apabila tidak ditemukan barang bukti atau sisa barang bukti sekecil apapun atau alat yang dipakai untuk menggunakan narkotika ini, maka akan susah untuk diterapkan pasal 112 ini. Karena harus terpenuhi unsur paling tidak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan. Ketika tidak ditemukan barang bukti maka bagaimana salah satu unsur ini terpenuhi. Namun hal ini masih bisa kita kembangkan dengan adanya bukti dalam percakapn telpon misalnya apakah dia pernah melakukan kegiatan jual beli tehadap barang ini atau tidak. Ketika ini terbukti berarti sebelumnya dia pernah memiliki barang ini. Tetapi itu kembali lagi kepada pihak kejaksaaan apakah pihak kejaksaan mau menerima alat bukti yang lain yang tidak berupa barang bukti sisa-sisa narkotika yang digunakan itu. Kita juga tetap mengupayakan untuk mencari barang bukti sisa-sisa digunakan itu meskipun dalam kadar yang sangat kecil. Nah ntuk memenuhi KUHAP dalam hal alat buktinya nanti pihak ahli lah yang akan menentukan apakah barang sisa-sisa ini termasuk golongan narkotika atau tidak dan juga hasil tes urine terhadap tersangka yang dtuangkan berupa keterangan-keterangan atau surat-surat". [15]

"Apabila memang tidak diketemukan barang bukti sekecil apapun tidak bisa serta merta dia dikatakan sebagai pecandu. Tetap harus melalui pemeriksaan dokter apakah dia mengalami ketergantungan terhadap barang ini atau tidak. Ketika terbukti pecandu maka bisa di rehabilitasi karena proses rehabilitasi bisa dilakukan sejak proses penyidikan hingga vonis".[16]

"Tetapi ketika tidak ditemukan barang bukti dan menurut pemeriksaan dia tidak ketergantungan kita menggali lagi bukti-bukti yang lain berdasarkan alat bukti dalam KUHAP dengan minimal terbukti 2 alat bukti maka bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut. Semisal dari keterangan saksi yang melihat bahwa tersangka memang pernah menggunakan narkotika itu. Berdarka keterangan ahli lewat surat bahwa hasil tes urine positif

[14] *ibid*
[15] Wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNN Narasumber Margiono, *Loc.Cit*
[16] *ibid*

menggunakan narkotika maka apabila minimal dua alat bukti ini terpenuhi, seharusnya jaksa bisa menerima BAP kami. Sebab terkadang jaksa maunya harus ditemukan sisa-sisa barang yang digunakan walau sekecil apapun jumlahnya".[17]

Untuk menjawab permasalahan seperti ini, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Proses untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika) adalah sangat penting. Penentuan ini akan berpengaruh terhadap ketentuan pidana yang tepat. Jika ternyata seseorang tersebut terbukti untuk digunakan sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna narkotika.[18]

Unsur memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat diangap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara-cara yang lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan dengan barang, sehingga dapat disebut "memiliki".[19]

Disadari tidaklah mudah menentukan lebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika). Beberapa isi dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 setidak-tidaknya dapat dijadikan

[17] *ibid*
[18] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Hlm 290-291
[19] *Ibid,* Hlm 229

acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyelahguna atau tidak. Jika ada terdapat keadaan-keadaan di atas, maka pasal 127 ini dikenakan bukannya ketentuan pidana sebagaimana pasal 112 atau bahkan 114 yang lebih spesifik sebagai pengedar.[20]

Terhadap kecenderungan pasal 112 ayat (1) ini diterapkan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika penulis mencoba memberikan batasan agar pecandu atau penyalahguna narkotika ini tidak serta merta dapat dikenakan pasal 112 ayat (1). Sebelumnya penulis akan mengkualifikasi dahulu pelaku-pelaku yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Bisa dikatakan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pengedar" dan/atau "pemakai". Dalam Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian pengedar. Secara garis besar dapat dikatakan sementara bahwa, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika, dimana kegiatan tersebut berorientasi kepada dimensi untuk menjual, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor, mengimport dan peredaran gelap narkotika seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 secara tanpa hak atau melawan hukum.

Begitu halnya terhadap pengertian dari pengguna Narkotika. Secara garis besar juga dapat disimpulkan pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

[20] *Ibid*, hlm 291

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian pengguna Narkotika dijabarkan dalam berbagai pengertian yaitu:

1. Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13);
2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15)
3. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54).

Adapun penulis mencoba mengklarifikasi tentang pengertian sesungguhnya status pecandu dan penyalahguna narkotika ini kepada pimpinan pansus RUU Narkotika pada saat itu. Untuk korban penyalahguna narkotika sendiri menurut hemat penulis tidak perlu untuk diperjelas karena statusnya yang sudah jelas sebagai korban karena adanya unsur pemaksaan dalam menggunakan narkotika tersebut. Narasumber Nurul Falah pun memberikan penjelasan yaitu:

> *"Apabila pecandu itu memang memakai untuk dirinya sendiri dan seterusnya namun untuk penyalahguna belum tentu dia memakai untuk dirinya sendiri. Penyalahguna bisa saja baru pertama kali memakai, bisa mengedarkan atau menyalahgunakan untuk yang lainnya sehingga pengertian penyalahguna lebih meluas daripada pecandu. Yang dapat membedakan kedua kategori ini adalah pada "ahli" yaitu dokter yang*

didampingin dengan pihak kepolisian. Menurut pihak kedokteran sebagai ahli untuk membedakananya terletak pada tingkat "adikisinya. Dan untuk sisi kriminalnya itulah ranahnya ahli dari pihak kepolisian sehingga harus kerja sama antara dokter dan dari kepolisian. Pada tahap pemeriksaan inilah harus jelas ditetapkan apakah dia ini sebagai pecandu atau sebagai penyalahguna dikarenakan sanksi atau konsekuensi yang mengikutinya pun nantinya berbeda. Intinya untuk penyalahguna dan pecandu itu yang membedakan dari sisi ketergantungannya dan niat terhadap barang itu karena apabila penyalahguna itu selain dia mencoba-coba juga bisa saja untuk diedarkan atau menyalurkan kepada orang lain".[21]

"Sehingga Mengapa untuk penyalahguna bisa diancamkan pidana karena pengertian dari penyalahguna itu yang bisa dia sebagai pemakai, namun bisa juga dia sebagai pengedar atau bahkan bisa sekaligus keduanya. Sehingga dilihat dari niat terhadap barang itu apakah untuk digunakan atau untuk diedarkan atau dipindah tangankan. Apabila niatnya untuk menjual langsung dikenakan pasal pemidanaan dengan ancaman maksimal 4 tahun dan apabila diketahui dia untuk digunakan sendiri maka hakim wajib melihat kembali pasal 54 sehingga dapat diterapkan rehabilitasi".[22]

"Pada saat rapat di DPR ketika hal ini dikonsultasikan kepada pihak kepolisian menjelaskan bahwa pihak kepolisian bisa untuk mengetahui niat seseorang itu terhadap narkotika yang ada pada dirinya. Meskipuna jaringan pengedar ini jaringannya menganut "sistem sel terputus" yaitu ketika membeli narkotika tidak pada satu pengedar itu saja melainkan ketika membeli narkotika pada saat itu, pada saat itu juga hubungan antara mereka berhenti dan apabila akan membeli lagi kepada orang lain. Hal ini menurut penyidik masih bisa diketahui. Sehingga kembali lagi bahwa untuk membedakan kualifikasi terhadap seseorang itu apakah sebagai pecandu atau penyalahguna yang sebagai pengedar, menjadi tugas ahli yaitu dari pihak kedokteran dan pihak kepolisian atau BNN sebagai badan yang terkait dalam pemberantasan narkotika. Salah satunya dengan cara barang bukti yang ditemukan dan kuantitas apakah itu digunakan untuk diri sendiri atau untuk diedarkan terhadap seseorang itu dan juga tes tingkatan adiksinya".[23]

Keterangan mengenai kategori pecandu dan penyalahguna ini sedikit berbeda dengan keterangan dari pihak BNN terutama pengertian siapa kah yang disebut sebagai penyalahguna itu. Pada beberapa saat yang lalu saya mencoba

[21] Wawancara dengan pimpinan RUU Narkotika Narasumber Nurul Fallah Eddy Pariang, *Loc.Cit*
[22] *ibid*
[23] *ibid*

mengklarifikasi kepada pihak BNN dan kepala bidang pemberantasan Narasumber Margiono menjelaskan:

> *"Pada dasarnya kalau pecandu sudah ada ketergantungan disitu sehingga apabila dia tidak menggunakan barang itu tubuhnya akan merasakan sakit-sakit baik fisik maupun psikis atau dalam dunia kita menyebutnya "sakau" dan pikirannya hanya kepada untuk mencari narkotika tersebut. Sedangkan penyalahguna ini adalah orang yang belum tentu kecanduan namun dia jelas-jelas menggunakan narkotika tidak sebagai mana mestinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini. Pecandu bagaimanapun adalah penyalahguna sehingga bisa dikatakan pecandu itu adalah penyalahguna juga. Singkatnya setiap pecandu adalah penyalahguna namun setiap penyalahguna belum tentu pecandu. Kecuali bagi pecandu yang sudah melaporkan diri sebagai mana ketentuan PP Nomor 25 Tahun 2011 sehingga dia bisa menjalani rehabilitasi atau pengobatan dan pecandu yang demikian tidak termasuk penyalahguna. Karena narkotika yang digunakan pencandu seperti ini adalah narkotika yang dilegalkan dalam rangka mengobati ketergantungannya. Sesuai dengan pengertian pecandu yaitu seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan. Menggunakan itu adalah pecandu yang melaporkan diri dan digunakan dalam rangka pengobatan. Sedangkan menyalahgunakan itu apabila dia tanpa hak atau melawan hukum namun tetap dalam hal dikonsumsi. Dapat dikatakan disini bahwa penyalahguna adalah seseorang yang baru menyoba-nyoba menggunakan narkotika namun dia belum ada arah ketergantungan terhadap narkotika tersebut".*[24]

> *"Pengedar ini tidak masuk penyalahguna sebab penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika namun salah dalam menggunakannya. Dimana seharunya dia memperoleh narkotika ini haruslah sesuai ketentuan Undang-undang ini dan menggunakanya pun harus dengan resep dokter yang mendampingi, namun langkah-langkah ini tidak dilaluinya. Ketentuan pengedar adalah di luar dari ketentuan penyalahguna. Menurut pemahanamn saya penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Yang membedakan antara pecandu dan penyalahguna adalah di tingkat ketergantungannya. Seharusnya apabila dia memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika itu bukan termasuk dalam hal penyalahguna. Maksud digunakan dalam keterangan penyalahguna adalah untuk dikonsumsi secara tanpa hak atau melawan hukum".*[25]

[24] Wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNN Narasumber Margiono, *Loc.Cit*
[25] *ibid*

Penyalahgunaan narkotika adalah status awal dari pecandu dimana penggunaan narkotika tersebut dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dan karena pengaruhnya tersebut sehingga narkotika banyak disalahgunakan. Sifat pengaruh pada narkotika adalah sementara sebab setelah itu akan timbul perasaan tidak enak. Untuk menghilangkan perasaan tidak enak tersebut maka seseorang harus mengkonsumsi narkotika lagi, hingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan yang akan berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan dan jasmani. Ketergantungan memang tidak berlangsung seketika tetapi melalui rangkaian proses penyalahgunaan.

Lalu ketika kami singkronisasikan keterangan pimpinan pansus dengan pihak BNN tentang membuktikan niat tersangka tehadap narkotika tersebut apakah untuk digunakan sendiri atau diedarkan, pihak BNN memberikan penjelasan:

> *"pertama memang harus dibedakan dulu apakah dia masuk klasifikasi pecandu, penyalahguna atau dia sebagai pengedar. Seseorang yang menjadi pecandu atau penyalahguna bisa saja dia juga sebagai pengedar. Dia menggunakan sekaligus mengedarkan atau dia benar-benar hanya mengedarkan dan tidak ikut menggunakan. Cara membedakanya adalah dengan ditemukanya barang bukti pada waktu penangkapan, berdasarkan tes urine dan assessment tim dokter dan juga dari hasil pengembakan penyelidikan lebih lanjut apakah orang ini punya jaringan atau tidak dan masih banyak lagi caranya secara komprehensif. Bisa juga dari hasil penyadapan, catatan transaksi dalam tabungannya apakah ada transfer yang mencurigakan atau melihat percakapan dari record telponnya apakah dia ikut melakukan penjualan atau tidak. Sebab apabila dia pemakai kebanyakan tidak membawa barang dalam jumlah banyak dan sesuai kebutuhan yang dia gunakan. Apabila dia punya stock banyak maka kecenderungannya dia adalah sebagai penjual".*[26]

[26] Wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNN Narasumber Margiono, *Loc.cit*

Secara umum, di dalam hukum pidana, terhadap peristiwa terjadinya tindak pidana dikenal pelaku (*dader*) dan korban (*victim witnees*). Misalnya peristiwa pembunuhan, maka adanya pelaku (*dader*) dan korban yang dibunuh (*victim witness*). Begitu juga dengan kejahatan lain seperti pencurian adanya pencuri (*dader*) dan orang yang kecurian (*victim witnees*). Lantas bagaimana dengan kejahatan narkotika. Siapakah yang menjadi pelaku (*dader*) dan siapa yang menjadi korban (*victim Witnees*). Apakah seseorang yang menggunakan narkotika dapat dikategorikan sebagai pelaku (*dader*) atau sebagai korban (*victim witnees*). Lantas bagaimana dengan mereka yang ketergantungan narkotika. Apakah pelaku narkotika harus dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai pelaku (*dader*) atau harus disembuhkan (*sebagai korban/victim witness*).[27]

Pengedar narkotika jelas dikategorisasikan sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi pengguna yang dalam hal ini bisa pecandu atau penyalahguna narkotika dapat dikategorisasikan baik sebagai pelaku dan/atau korban (*victim witness*). Antara pengguna dan pengedar narkotika terkadang memang sulit untuk dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan.

Penyalahguna dan pecandu narkotika merupakan koban dari penyakit yang dibawa oleh para pengedar narkotika. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkotika. Penyalahguna dan pecandu khususnya memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidanannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka

[27] Musri Nauli, *UU No. 35 Tahun 2009 Kriminalisasi Korban Narkoba ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana* at http://musri-nauli.blogspot.com/2010/03/uu-no-35-tahun-2009-kriminalisasi.html, 12 Maret 2013, 21.00 WIB

penghukumannya pun perlu dilakukan pemisahan, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula dengan produsen ataupun pengedar narkotika. Di sinilah fungsi rehabilitasi dibutuhkan untuk membantu pecandu dan penyalahguna narkotika ini dapat terbebas atau sembuh dari ketergantungannya.

Hal ini sejalan dengan Pandangan Dewi Asmara Fraksi Golkar pada saat pembahasan Undang-undang ini mengkritik tentang bab I Nomor 13 dimana pada ketentuan tentang kriteria Pecandu beliau memberikan tambahan yaitu Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, serta dengan sadar menjadi korban dan berkeinginan sembuh dari kecanduan tersebut. Beliau berkeinginan untuk menambah kalimat "serta dengan sadar menjadi korban dan berkeinginan sembuh dari kecanduan tersebut" tersebut dengan pertimbangan orang-orang yang terkena narkotika dan dikategorikan sebagi pecandu ini bisa melapor dan mendapatkan pengobatan selanjutnya. Karena mereka-mereka ini ada juga yang bukan menyalahgunkan narkotika melainkan sebagai korban yang seharusnya bisa ditolong untuk disembuhkan. Beliau juga memberi perbedaan pada kriteria penyalahguna narkotika dimana bagi penyalahguna narkotika ini beliau menyimpulkan sebagai seseorang yang menggunakan narkotika dan tidak berkeinginan untuk sembuh. [28]

Jika penyalah guna obat terlarang tertangkap membawa obat-obatan terlarang sebagai pencandu (bukan pengedar), maka pihak kepolisian akan menyerahkan pengguna tersebut ke BNN untuk mendapatkan rehabilitasi dan

[28] Risalah sidang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

wajib lapor. Ketentuan ini berlaku sampai dua kali. Namun jika penyalah guna tertangkap membawa obat terlarang untuk kali ketiga, maka ia bisa dipidanakan dengan menjalankan sidang. Hasil sidang tersebut berupa hukuman rehabilitasi, tetapi lama waktu rehabilitasi ditentukan oleh hakim sidang. Misalnya hakim putuskan satu tahun atau dua tahun rehabilitasi, penyalah guna harus mengikuti putusan hakim tersebut.[29]

Berdasarkan study banding anggota Pansus yang diadakan di Thailand dan Malaysia pada tanggal 11-15 Desember 2006, ternyata tidak berbeda jauh dengan regulasi yang ada di Indonesia mencakup juga kelembagaan penegak hukumnya yang berkaitan dengan penanganan narkotika. Berkaitan dengan konsep rehabilitasi, di Indonesia program rehabilitasi belum terkodinir jadi masih dilakukan oleh masing-masing departemen atau organisasi. Sedangkan di Thailand dan Malaysia sudah memiliki Undang-undang rehabilitasi sendiri untuk pecandu narkotika dengan program utamanya adalah *Terapi Community*. [30]

Terkait dengan pihak penguna/user narkotika yang disebut dengan pecandu narkotika, terhadap mereka sering kali berkembang stigma hingga menjadi keyakinan masyarakat bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika adalah jahat. Stigma ini hanya membuat kian terpuruknya kedudukan pecandu dan penyalahguna narkotika. Lahirnya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana sudah menjadi tujuan dari Undang-undang ini sendiri dalam pasal 4, memberikan angin segar terhadap pergeseran perlakuan pecandu

[29] BNN, *Pecandu Narkoba Bukan Pelaku Kriminal* at http://lintas-patroli.com/fokus/4861-bnn--pecandu-narkoba-bukan-pelaku-kriminal.html, 10 Maret 2013, 23.00 wib
[30] Risalah Sidang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *Loc.Cit*

dan penyalahguna narkotika dan dijamin untuk mendapatkan rehabilitasi medik dan sosial.[31]

Sebenarnya beberapa waktu yang lalu pihak BNN bersama Komna HAM sudah memperhatikan masalah ini dan memiliki wacana untuk men De-kriminalisasikan pengguna narkotika. Hal ini juga melibatkan kerjasama dengan Komnas HAM. Seperti keterangan ketua Komnas HAM Siti Noor Laila usai menandatangani nota kesepahaman dengan BNN di Gedung BNN, Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013,[32] yaitu:

> *"Jadi, dalam Undang-undang Narkotika memang sudah jelas bahwa pengguna (narkotika) tidak bisa dikriminalkan. Oleh karena itu, BNN mengajak kami untuk melakukan pengkajian, penelitian, pemantauan, mediasi, serta pencegahan peredaran gelap narkotika".*[33]

Menurut Siti, melepas kriminalisasi terhadap pengguna narkoba merupakan salah satu upaya yang bisa secara langsung dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi, di tengah masyarakat sendiri ada perspektif buruk mengenai pengguna narkoba. Perspektif buruk itulah yang nantinya akan perlahan diubah oleh Komnas HAM. Dalam nota kesepahaman itu pula, lanjut Siti, dibahas mengenai kajian, penelitian, dan pemantauan terhadap mantan pengguna yang telah direhabilitasi oleh BNN,[34] yaitu:

[31] AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit,* Hlm. 66

[32] Kukuh Ariwibowo, *BNN Gandeng Komnas HAM Hapus Kriminalisasi Penyalahguna Narkoba* at http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2013/05/15/600/bnn-gandeng-komnas-ham-hapus-kriminalisai-penyalahguna-narkoba, 20 Mei 2013, 16.00 WIB

[33] *ibid*

[34] *ibid*

"Kami melihat ada diskriminasi terhadap mantan pengguna yang sudah direhabilitasi, artinya semua pihak harus memberi kesempatan kepada mantan pengguna narkoba yang sudah direhabilitasi untuk hidup normal".[35]

Selain itu, hal lain yang bisa dilakukan Komnas HAM adalah terkait dengan pelanggaran HAM yang diterima oleh pengguna atau korban narkotika. Apabila tidak dapat keadilan, itu merupakan pelanggaran HAM. Dalam hal ini Komnas HAM bisa terlibat. Komnas HAM akan bantu mediasi dengan aparat penegak hukumnya.[36] Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar mengatakan:

"bahwa kerja sama dengan Komnas HAM merupakan salah satu langkah lembaga itu mencari dukungan guna menggalakkan program Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Memang banyak hal-hal yang perlu didorong oleh Komnas HAM, salah satunya mengenai 'depenalisasi' dan 'dekriminalisasi' pengguna narkoba. Maka, kita perlu untuk kerja sama".[37]

Kerja sama itu, menurut Anang, merupakan wujud nyata komitmen untuk perang melawan narkotika serta mewujudkan Indonesia Negeri Bebas Narkotika. Beliau menjelaskan ketika penandatangan nota kesepahaman dengan Komnas HAM di Jakarta,[38] bahwa:

"Banyak pencandu, korban penyalahgunaan narkoba yang dihukum dengan hukuman pidana. Pencandu dan penyalahguna harusnya direhabilitasi bukan dipidana. Kami terus mendorong adanya "depenalisasi" dan "dekriminalisasi" pengguna narkotika. Depenalisasi merupakan perbuatan yang semula diancam dengan pidana, tetapi

[35] *ibid*
[36] *ibid*
[37] *ibid*
[38] Wahyu Aji, *BNN: Pemakai Narkoba Harusnya Direhabilitasi dan Bukan Dipidana* at http://www.tribunnews.com/2013/05/15/bnn-pemakai-narkoba-harusnya-direhabilitasi-dan-bukan-dipidana, 20 Mei 2013, 16.00 WIB

kemudian ancaman itu dihilangkan, namun masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain. Sementara dekriminalisasi adalah proses menghilangkan ancaman pidana perbuatan yang semula tindak pidana menjadi tindakan biasa. Kedua hal tersebut, menurut Anang, terkait dengan masih banyaknya pengguna narkoba di Indonesia yang menerima hukuman pidana, bukan rehabilitasi. Artinya hakim dalam memutuskan tindak pidana narkotika, khusus pengguna itu tidak dimasukkan dalam penjara tapi dititipkan ke tempat rehabilitasi, itu dekriminalisasi yang kami dorong. Pasal 128 Undang-undang Narkotika tentang ketentuan wajib lapor terhadap pengguna narkotika yang belum berjalan dengan baik menyebabkan proses depenalisasi tidak lancar. Sehingga, hukuman pidana terhadap pengguna narkotika masih terus berjalan. Depenalisasi akan lancar kalau wajib lapor berjalan baik, karena itu perlu ada dorongan kepada instansi/lembaga untuk mendorong (proses) wajib lapor bisa berjalan baik".[39]

"perkembangan penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia, memasuki kategori "lampu kuning", bahkan kini ditemukan zat-zat psikoaktif baru, sekitar 14 zat ditemukan di Indonesia. Hal ini harus mendapat perhatian serius semua pihak, melakukan langkah-langkah proaktif, dan antisipatif, imbuhnya. Sebagai bentuk komitmen, dan kepedulian pemerintah terhadap permasalahan Narkotika di Indonesia, pada 2011 lalu Presiden RI mengeluarkan Inpres Nomor 12/2011 tentang Pelaksanaan Jakstranas P4GN kepada para Menteri Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BKPM, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota. Penerbitan Inpres Jakstranas P4GN ini, bentuk tekad besar Presiden selaku Pemimpin Negara mewujudkan cita-cita Indonesia Negeri Bebas Narkoba. BNN berkewajiban terus mendorong, dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara agar terus bersinergi, bekerja sama, berkoordinasi intensif menekan angka penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkoba".[40]

"Karena itu, kita secara terus–menerus melibatkan, dan mendorong masyarakat individu, atau kelompok, instansi pemerintah tingkat pusat, dan daerah melakukan upaya pencegahan, pemberantasan dan merehabilitasi pengguna Narkoba sebagai bentuk dekriminalisasi, sesuai amanat Undang–undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanaan dekriminalisasi ala Indonesia, melalui upaya wajib lapor

[39] *ibid*
[40] GARUTNEWS, *BNN : Empat Juta Penduduk Indonesia Penyalahguna Narkoba* at http://garutnews.com/bnn-empat-juta-penduduk-indonesia-penyalahguna-narkoba.html, 5 Mei 2013, 16.30 WIB

kepada "Institusi Penerima Wajib Lapor" (IPWL), yaitu puskesmas, dan rumah sakit ditunjuk Kemenkes, secara sukarela maupun dipaksa penyidik.Karena itu, sangat penting keberadaan IPWL sebagai lembaga melaksanakan dekriminalisasi pengguna Narkoba di Indonesia".[41]

Dari pengertian pengguna narkotika seperti di atas, secara langsung menimbulkan implikasi yuridis khususnya terkait ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-undang Narkotika untuk menentukan atau melihat kedudukan hukum pengguna narkotika dalam Undang-undang Narkotika ini. Menurut pasal-pasal tersebut, seharusnya posisi pengguna narkotika dalam hal ini pecandu dan penyalahguna markotika, adalah sebagai korban yang memerlukan upaya rehabilitasi medis dan sosial sehingga tidak diperlukan penjatuhan pidana dan hal ini sesuai dengan apa yang disebut dengan "teori rehabilitasi".

Sejarah teori rehabilitasi sudah dimulai sejak abad XIX ketika sistem peradilan pada masa itu mempunyai perhatian terhadap rehabilitasi dan kesejahteraan penjahat. Hal ini terlihat dari reformasi penjara yang mengutamakan program training, edukasi untuk prospek mendapat pekerjaan.[42] Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat. [43]

[41] *ibid*
[42] Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, *Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 177
[43] *ibid,* hlm. 178

Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana.[44]

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana di berbagai Negara. Dengan demikian, teori rehabilitasi merupakan antitesis dari teori retributif yang menganggap penjahat patut menerima ganjaran hukuman karena melanggar ketentuan pidana[45]. Sebagai indikator teori pemidanaan rehabilitasi adalah bila:

a. Pembentuk Undang-undang menganggap pelaku kejahatan sebagai orang yang sakit (pisik atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukuman.
b. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan dating (*forward looking*).
c. Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana

[44] *Ibid*
[45] *Ibid.* hlm. 179

> cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.[46]

Teori rehabilitasi menjadi sebuah alternatif baru mengenai model keadilan. Keadilan "baru" mengkombinasikan dua hal yang spesifik yaitu: keadilan sebagai pelindung bagi "hak-hak" yang diakui dalam tatanan yang berlaku dan keadilan sebagai pendistribusian hukuman sesuai dengan kepantasan menerimanya. Model keadilan baru memberikan keadilan (hukuman) untuk memelihara tatanan sosial dan sesuai dengan kepantasan yang patut diterima pelaku.[47] Hal ini memberikan pandangan terhadap pengguna narkotika untuk diberikan sarana rehabilitasi sebagai suatu hukuman yang mencerminkan keadilan sesuai dengan kepantasan yang patut diterimanya.

Masalah yang timbul saat ini adalah masih banyaknya para penegak hukum kita yang memandang para pengguna narkotika ini sebagai pengedar atau sebagai pelaku tindak pidana. Penyalahguna yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun terhadap ketentuan pasal 112 ayat (1) ini, dalam pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal tidak ada kejahatan tanpa korban.

[46] *Ibid,* hlm 181
[47] *Ibid,* hlm 182

Perjalanan kriminalisasi terhadap para pecandu narkotika ternyata tidak juga dapat mengurangi tindak penyalahguna narkotika. Para pecandu yang telah mengikuti pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksanaan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika ketika keluar, ternyata banyak yang tidak berubah. Bahkan penggunaan narkotikanya semakin meningkat. Tentunya penjatuhan pidana/sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika bukanlah jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan penyalahguna. [48]

Sebenarnya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan legitimasi kuat akan adanya hak kepada pengguna untuk diberikan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika pada Pasal 54 yaitu:

> *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".*

Mahkamah Agung pun melihat fenomena seperti ini lalu membuat sebuah kemajuan besar. Mahkamah Agung menyadari bahwa:

1. Sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah temasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu, memenjarakan para pemakai atau korban penyalahguna narkotika bukanlah sebuah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;
2. Kondisi Lembaga Pemasayarakatan (LAPAS) yang tidak mendukung, dampak negatif keterpengaruhan oleh prilaku criminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkotika.[49]

[48] AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit,* Hlm 117
[49] *Ibid,* hlm 118

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tolok ukur ketentuan Pasal 103 Undang-undang Narkotika dan perimbangan di atas, akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Setelah itu diperbaharui menjadi SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgnaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan maksud penegasan kembali SEMA sebelumnya dan menguatkan posisi hakim sebagai yang memiliki kewenangan penuh dalam membuat penetapan rehabilitasi.

Sebagai konsekuesi logis dari SEMA ini, bagi pengguna narkotika masa menjalani pengobatan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga tidak serta merta ini menjadi konsep De-Kriminalisasi sebab perbuatannya tetap dianggap kriminal.

Dengan berlakunya SEMA tersebut, banyak pendapat yang menyatakan bahwa hal ini merupakan langkah maju dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap pecandu narkotika.[50] Walaupun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) bagi para majelis hakim baik ditingkat pengadilan negeri mapun tingkat pengadilan tinggi untuk memutuskan perkara pengguna narkotika, namun SEMA tersebut tidak

[50] *Ibid,* hlm 119

dapat mengintervensi aparat penegak hukum lainya (penyidik dan penuntut umum). Pelaksanaan SEMA tersebut tidak akan mungkin bisa berjalan bila :

1. Penyidikan ditekankan pada keterlibatan tersangka dalam peredaran gelap narkotika dan tidak mementingkan apakah tersangka pengguna narkotika atau bukan.
2. Pihak penyidik tidak mau bekerjasama untuk meminta surat keterangan uji laboratorium untuk melihat apakah tersangka positif menggunakan narkotika.
3. Pihak penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal terhadap penguasaan narkotika walaupun terbukti terdakwa positif menggunakan narkotika, sehingga menggiring hakim untuk menjatuhkan vonis penguasaan narkotika bukan pengguna narkotika.
4. Pihak penuntut umum tidak mau menerima ahli yang dimintakan oleh hakim untuk menilai tingkat kecanduaan pengguna narkotka, sehingga menghambat putusan rehabilitasi.
5. Pengguna narkotika yang buta hukum, sehingga mengingkari narkotika yang memang digunakan untuk kepentingan sendiri, dimana akhirnya dihukum karena pengusaan, pemilikan, penyimpanan atau pembeliaan.[51]

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini memperkuat, Pasal 54-59 Undang-undang Narkotika, Pasal 13–14 PP No 25 Tahun 2011, Penyalahguna Narkotika yang berhadapan dengan Hukum ditempatkan dalam tempat rehabilitasi medis dan sosial dalam masa proses peradilan. Patrialis Akbar yang menjabat Menteri Hukum dan HAM pada saat SEMA ini dikeluarkan, menjelaskan:

> *"Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran. Isinya menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi pencandu narkotik dan obat-obatan berbahaya yang baru pertama kali membawa dalam kadar maksimal seperti dalam keriteria SEMA. SEMA ini mendahului Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2011 untuk menerapkan sistem rehabilitasi bagi pencandu narkoba. Sementara untuk pencandu narkoba, Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang memungkinkan penghukuman sistem rehabilitasi bagi pencandu narkoba. Saya akan membebaskan pengguna atau pecandu narkoba yang tertangkap tangan dan kedapatan*

[51] Totok Yuliyanto, *Op.Cit,* hlm 11

membawa barang bukti seberat 1 gram atau di bawah 1 gram misalnya. Mereka akan diarahkan ke panti-panti rehabilitasi".[52]

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 telah memberikan posisi yang sangat sentral kepada hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan di persidangan untuk menuangkan dalam bentuk penetapan.[53]

Lahirnya SEMA ini tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika dan secara kontrario menunjukan jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika lebih dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA tersebut tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkotika.[54] Artinya apabila memiliki narkotika di atas keriteria tersebut bisa dikualifikasikan sebagai pengedar yang tertutup peluang untuk bisa direhabilitasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan adanya SEMA ini juga bertujuan agar para hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai penyalahguna narkotika dan sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar yang berkonsekuensi dikenakan pasal 112.[55]

[52] Ahmad Salman, *Hukuman Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba* at http://news.liputan6.com/read/334086/hukuman-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba, 13 Maret 2013, 21.30 WIB

[53] SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgnaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Nomor 7.

[54] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit,* Hlm. 244

[55] *ibid*

Apabila hakim menghadapi kasus narkotika dengan spesifikasi jumlah barang bukti sebagaimana terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan kriteria lainnya, maka hakim jangan ragu untuk segera memutuskan agar menempatkan terdakwa di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Perlu menghadirkan ahli dipersidangan untuk mendengarkan keterangan apakah dengan jumlah yang tertera pada SEMA tersebut masih bisa dikatakan wajar untuk penggunaannya secara pribadi oleh pecandu. Kalau dia bukan pecandu, bisa dikenakan pemidanaan sebagaimana ditentukan pasal 127 dengan tetap memperlihatkan berat ringannya pemidanaan berupa penjara yang lamanya bisa untuk membina yang bersangkutan.[56]

Pengaturan mengenai penerapan tindakan rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika ini sudah jelas terkandung pada Pasal 54, 103, dan 127 sebagaimana disebutkan diatas. Disamping itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 mengatur juga mengenai Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika pada pasal 13 sampai 17. Namun apabila dihitung diberlakukannya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini, apakah peraturan perundang-undangan ini sudah dapat melindungi hak rehabilitasi para pecandu atau belum. Pada waktu hal ini saya tanyakan pada pihak BNN Yogyakarta, Narasumber Margiono menjelaskan:

[56] *Ibid,* hlm 127-128

"untuk BNN DIY sendiri kita belum menangkap orang yang terbukti sebagai penyalahguna yang kemudian dia dilakukan rehabilitasi. Selama ini yang kita paksa rehab adalah pecandu. Tapi yang kita lakukan proses hukum kepada pecandu ini selama ini belum ada. Terutama yang adadnya laporan baik itu dari diri sendiri atau dari pihak keluarga yang melapor".[57]

"Tapi memang disini sendiri ada pembedaan tugas dengan kepolisian. Pihak kami BNN penekanan sasarannya adalah kepada pengedar, Bandar, pabrik-pabrik dan lain-lain tetapi bukan pengguna kecil-kecilan. Kecuali pablik figure kami baru mau menangani dan ini karena perintah atasan kami. Sedangkan bagi pengguna yang kecil-kecil ini biasanya menjadi tugas langsung dari kepolisian. Berdasarkan pengalaman saya dulu waktu dikepolisian yang menangkap pengguna kecil-kecil ni adalah pasal 127 yang kami gunakan dan berujung pada vonis pemenjaraan karena pada waktu pemahaman rehabilitasi ini belum kami pahami di pihak kepolisian. Baik itu nanti dikenakan 112 atau 127. Tidak hanya dalam tingkat kepolisian tetapi terkadang pihak hakim sendiri pemahaman tentang rehabilitasi ini belum begitu memahami sehingga beberapa waktu yang lalu kami duduk bersama untuk menyamakan persepsi. Sebab sebelum-sebelumnya hanya vonis pemenjaraan yang ada dan salah satunya kecenderungan bentuk dakwaan alternatif yang menggunakan pasal 112 dan 127".[58]

Berbicara tentang kejahatan, maka kita secara tidak langsung berbicara tentang korban dari kejahatan tersebut. Rumusan mendasar dari suatu kejahatan adalah adanya pelaku dan korban kejahatan. Ada korban, ada kejahatan dan sebaliknya, ada kejahatan ada korban. Rangkaian kata ini menyatakan, apabila terdapat korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan. Dalam imu hukum pidana memang tidak pernah menyebutkan adanya korban sebagai salah satu syarat terjadinya tindak pidana, karena dalam hukum pidana hanya suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana jika perbuatan tersebut melawan hukum (melanggar undang-undang) dan terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku tindak pidana tersebut. Jika unsur melawan hukum

[57] Wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNN Narasumber Margiono, *Loc.Cit*
[58] *ibid*

dan unsur kesalahan tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Namun kedudukan korban secara konvensional merupakan rumusan dasar terjadinya tindak pidana dan tidak jarang dalam aturan pidana menyantumkan korban sebagai pihak yang dirugikan.[59]

Adanya korban dalam setiap kejahatan nampak dari perumusan Undang-undang terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan. Beberapa contoh misalahnya dalam perumusan delik pembunuhan atau pencurian. Pasal 338 KUHP merumuskan pembunuhan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan "nyawa orang lain" dan pasal 362 KUHP merumuskan pencurian sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian "milik orang lain". Dengan demikian untuk dapat terjadinya kejahatan dibutuhkan keberadaan orang lain sebagai korbannya.[60]

Definisi dari korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah "sebagai akibat tindakan orang lain" yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Kata "mereka" dapat diartikan individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.[61] Hubungan antara korban dan kejahatan jika melihat definisi di atas adalah hubungan aksi–reaksi, atau

[59] Elharawy, *Korban Tindak Pidana Narkoba* at http://elharawy.blogspot.com/2009/08/korban-tindak-pidana-narkoba.html, 25 Maret 2013, 22.45 WIB
[60] G. Widiartana, *Op.Cit,* Hlm 19
[61] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1993, Hlm. 41

hubungan sebab akibat dari suatu perbuatan. Perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan membawa korban sebagai akibatnya.[62]

Sekali lagi dapat dijelaskan apabila berbicara mengenai korban pada awalnya tentu adalah korban orang perseorangan atau individu. Pada tahap perkembangannya korban bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Adapun yang dimaksud dengan koban perseorangan adalah, setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non-materiil.[63]

Korban perorangan bukan hanya seperti yang disebut di atas. Ada kalanya korban juga sebagai pelaku, misalnya pengguna narkotika, anak nakal dan sebagainya. Lebih lanjut dinyatakan seorang ahli yaitu Romli Atmasasmita:

> *"bahwa untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, dimungkinkan terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai victimless crime atau kejahatan tanpa korban".*[64]

Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Jenis pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan narkotika atau *drug-users* ini tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelakunya.[65]

Memang adakalanya korban juga dapat menjadi tersangka ataupun sebagai korban dan juga sebgai terdakwa. Hal ini disebut dengan "dwi tunggal". Penanganan model seperti ini harus dilihat masing-masing kasusnya (kasuistik).

[62] *ibid*
[63] Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 11
[64] *ibid,* hlm 13-14
[65] *ibid*

Tentu saja posisi korban yang juga menjadi terdakwa, dapat memberatkan, namun dapat pula meringankan. Bagi yang meringankan misalnya dalam kasus seseorang yang menjadi korban narkotika. Akan tetapi apabila korban sekaligus pelaku itu dalam kejahatannya sebagai mata pencaharian seperti perjudian dan pelacuran, maka kondisi itu dapat menjadi faktor yang memberatkan hukuman pidana.[66] Relevan dengan perlindungan korban, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi.[67]

Walaupun dalam hukum positif dinyatakan secara tegas kedudukan korban bukanlah hal mutlak dalam suatu tindak pidana, namun dalam tindak pidana narkoba ini kedudukan korban tidak ditinjau dari segi mutlak atau tidaknya, melainkan seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut disebut sebagai pelaku ataukah korban kejahatan narkotika. Menjawab permasalahan tersebut, Sellin dan Wolfgang memberikan kualifikasi jenis-jenis korban kejahatan diantarnya yang menyangkut pengguna narkotika adalah *Mutual victimization*, yaitu yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.[68] Berbeda dengan Sellin dan Wolfgang, Stephen Schafer memiliki kriteria tersendiri dalam membagi korban kejahatan diantarnya apa yang disebut dengan *Self victimizating victims* adalah korban yang dilakukan sendiri (korban semu). Untuk itu pertanggung jawabannya terletak pada korban sepenuhnya karena sekaligus sebagai pelaku.[69]

[66] Bambang Waluyo, *Op.Cit* hlm 28
[67] *Ibid*, hlm 126
[68] Lilik Mulyadi**,** *Op.Cit,* Hlm 115
[69] *Ibid,* hlm. 124-125

Apabila dihubungkan dengan permasalahan kedudukan korban dalam tindak pidana narkotika, dimanakah peranan atau kedudukan korban dalam tindak pidana tersebut. Kedudukan korban tersebut dapat termasuk dalam kategori *mutual victimization* menurut Sellin dan Wolfgang atau *self victimizating victims* menurut Stephen Schafer. Dalam perspektif viktimologis, pelaku tindak pidana tersebut adalah *mutual victimization* atau *self victimizating victims*, karena pelaku tidak sadar bahwa dia adalah korban dari kejahatannya sendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku.[70]

Leonard Savitz dalam bukunya *"Dilemmas in Criminology"* juga menyatakan, bahwa perbuatan dinyatakan jahat secara hukum apabila memenuhi lima syarat. Kelima syarat tersebut yaitu :

1. *An act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor.*
2. *The act must be legally prohibited at the time it is committed*
3. *The perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he engages in theact.*
4. *There must be a causal relationship between the voluntary misconduct and theharm that result from it dan*
5. *There must be some legally prescribed punishment for anyone convicted of theact.*[71]

Rumusan teoritis Savitz tersebut tampaknya dapat dipergunakan sebagai acuan untuk melihat kedudukan pecandu atau penyalahgunaan narkotika di Indonesia , terutama pada angka (point) pertama, yakni "bahwa suatu perbuatan dinyatakan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain". Dalam kriteria Savitz, apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban bukan sebagai kejahatan. Jadi, apabila seorang pengguna narkoba mengkonsumsi

[70] *ibid*
[71] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit,* hlm 119

barangharam itu, hanya untuk dirinya sendiri, dalam konteks kriteria Savitz tersebut, hal tersebut bukan dipandang sebagai kejahatan atau pengguna tersebut bukan pelaku tindak pidana.[72] Dari sisi korban hal ini masuk dalam kualifikasi korban yang disebut *participating victim*, yaitu mereka yang menjadi korban justru karena berperan aktif dalam terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan korban itu.[73]

Pendapat Leonard Savits juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-IX/2011 halaman 17 yang menyatakan: "Bahwa sifat umum tindak pidana atau delik (*delict*) adalah perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga mencederai kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain". Bahwa karena penyalah guna atau pecandu narkotika tidak mencederai kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain, maka berdasarkan konsep Leonard Savits dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-IX/2011, perbuatan penyalah guna atau pecandu yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri, bukanlah perbuatan pidana.[74]

Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna atau pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental,

[72] *ibid*
[73] G. Widiartana, *Op.Cit,* Hlm 26
[74] FORKON, *Siaran Pers dan Undangan Meliput Sidang Pleno di Mahkamah Konstitusi Pengujian UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 2011* at http://forumkorbannapza.blogspot.com/2012/01/menolak-kriminalisasi-pecandu.html, 13 Maret 2013, 22.30 WIB

dan sosial pecandu dan penyalahguna narkotika, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dan penyalahguna narkotika dari ketergantungan narkotika.

Hal ini dalam praktek menjadi sebuah hal yang dilematis. Keluarnya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini mengukuhkan bahwa pecandu narkotika adalah korban dan bukan kriminal. Artinya dunia peradilan di Indonesia telah membuka mata tentang hakikat dari pecandu narkotika dalam konteks ilmu hukum khususnya "Viktimologi". Hal ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi selama ini, sehingga pecandu narkotika selalu ditempatkan sebagai pelaku kriminal yang mengakibatkan kehilangan hak-haknya sebagai korban termasuk untuk medapatkan pemulihan.[75]

Dalam studi viktimologi peranan korban dalam kejahatan, hubungan korban dengan pelaku, peranan korban dalam sistem peradilan pidana, kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban, perlunya tindakan perlindungan dan pemulihan terhadap korban serta hal-hal lain yang menyangkut korban dicoba untuk dikaji secara lengkap dan komperehnsif.[76]

Semuanya itu tidak terlepas dari tujuan dan manfaat viktimologi yang menurut Muladi untuk:

1. Menganalisi pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.[77]

[75] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit,* Hlm 120
[76] G. Widiartana, *Op.Cit*, Hlm 15
[77] Muladi, *Op.Cit,* Hlm 65

Sedangkan menurut Arief Gosita, manfaat study viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:

1. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbulan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.
2. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penimbulan korban berikutnya.
3. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.
4. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.[78]

Dengan memberikan gambaran tentang tejadainya viktimisasi, termasuk diantaranya terjadinya kejahatan dan akibat-akibatnya pada korban, viktimologi akan dapat memperluas cakrawala pandang kriminologi dalam melihat kejahatan, yaitu dengan memperkaya sudut pandang terhadap kejahatan dari sudut korbannya. Selama ini upaya-upaya mencari penyebab terjadinya kejahatan lebih difokuskan pada pelakunya. Dalam konteks mencari penyebab terjadinya kejahatan tersebut orang akan sibuk menelusuri latar belakang kehidupan pelaku, baik fisik, psikis maupun sosial ekonomi dan budayanya. Penelusurusan tersebut bersifat "pelaku sentris". Sedangkan kajian viktimologi akan mengungkapkan bahwa kejahatan sering kali terjadi karena ada peranan dari korbannya. Dengan

[78] Arief Gosita, *Op.Cit,* Hlm 32-34

demikian, kajian viktimologi akan menjadikan etiologi kriminal lebih proporsional, adil dan komprehensif.[79]

Kajian viktimologi sebagai *applied science* akan membuat pidana dan pemidanaan tehadap pelaku dapat lebih proporsional dan dipertanggungjawabkan. Adanya kedudukan dan peranan korban dalam terjadinya kejahatan, yang dingkapkan dalam kajian viktimologi, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang akan diterapkan pada pelaku. Bahkan dalam keadaan tertentu adanya peran dan tanggunjawab korban tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk membebaskan pelakunya dari ancaman pidana. Dari sudut korban sendiri adanya pertimbangan-pertimbangan viktimologi dalam pidana dan pemidanaan dapat lebih memberikan rasa keadilan.[80]

Dengan melihat tujuan dari ilmu viktimologi menurut Arief Gosita terutama pada point pertama dan kedua berkaitan dengan kedudukan pecandu atau penyalahguna, viktimologi memberikan pembahasan penanganan pecandu atau penyalahguna dalam status sebagai pelaku juga sekaligus korban, dapat ditemukan upaya preventif ataupun represif yang lebih proporsional dan komprehensif sekaligus mencegah terjadinya penimbulan korban kecanduan berikutnya yaitu salah satunya dengan diberikan fasilitas penuh untuk dapat direhabilitasi dan bukanya malah dikriminalisasi dengan ketentuan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini.

[79] G. Widiartana, *Loc.Cit*
[80] *Ibid*, hlm 16-17

Mengingat meluasnya unsur-unsur pada pasal 112 diatas jelas akan sangat terpenuhi oleh pacandu dan penyalahguna narkotika sehingga memang benar adanya mereka bisa dikenakan pasal ini. Namun apabila melihat kembali posisi pecandu narkotika ini adalah selain pelaku juga sekaligus korban dan dimana dalam tindak pidana juga dijelaskan bahwa korban atas tindak pidana itu adalah pihak lain, apakah masih pantas pasal ini diterpakan kepada mereka. Ini dirasakan akan sangat merusak sisi keadilannya yang mana seharusnya mereka diberikan *treatment* atau rehabilitasi.

Menurut penulis perlu dikembangkan adanya konsep De-Penalisasi dalam menangani kasus seperti ini kepada pecandu atau penyalahguna narkotika. Konsep ini menjelaskan bahwa suatu tindak pidana tetap dianggap sifatnya sebagai tindak pidana yang jahat namun proses penjatuhan hukumannya di luar hukuman pidana. Artinya penghukuman kepada pelakunya tidak semata-mata hukuman penjara yang bernuansa penjeraan dan penyiksaan namun bisa dialihkan kepada *treatment* atau pengobatan karena posisinya yang bukan sebagai pelaku tindak pidana murni.

Padahal dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 ini, seharusnya menjadi titik penting yang melegitimasi bahwa pecandu bukanlah pelaku tindak kejahatan melainkan seseorang yang menderita sakit karena kecanduan dan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat kembali hidup normal. Tantangannya adalah seberapa berani Hakim untuk memutuskan atau menetapkan vonis rehabilitasi terhadapa pecandu dan melakukan terobosan

hukum serta penemuan hukum yang tidak hanya mengacu pada SEMA saja, tetapi lebih pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat dengan melihat juga pada Negara lain yang telah terlebih dahulu mencabut semua peraturan yang menghukum para pengguna/pecandu dengan tidak menjatuhkan pidana penjara kepada para pengguna/pecandu narkotika. [81]

Sekaligus ini menjadi tantangan para penegak hukum apakah berani membuat terobosan dengan mengedepankan konsep De-Penalisasi tersebut dalam menanganani kasus narkotika kepada pecandu atau penyalahguna narkotika agar pasal 112 ayat (1) tidak langsung serta merta dikenakan kepadanya. Hal ini bukanlah sesuatu yang melanggar hukum melihat semakin majunya perkembangan hukum pidana. Sehingga diharapkan penanganan kasus pidana pun harus maju dan berkembang dan tidak selalu harus dengan penjatuhan hukuman pidana diakhirnya.

Sehingga yang terjadi kemudian penurunan angka pemakaian narkotika, penurunan angka kematian akibat penggunaan narkotika dan penurunan kasus HIV/Aids. Hal ini justru bertolak belakang dengan Indonesia yang mana setiap tahunnya didapati angka pengguna narkotika meningkat, Lembaga Pemasyarakatan *Overload* dengan para narapidana terkait penggunaan narkotika.[82]

Adalah konsekuensi logis dari semangat Undang-undang Narkotika ini untuk "pengedar" dapat dijatuhkan pidana. Dapat dikatakan wajar, apabila pengedar dijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya atau

[81] A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit,* hlm 121-122
[82] *ibid*

bahkan dijatuhi hukuman mati karena mereka telah membawa bencana dalam arti membawa keburukan bagi para generasi muda sehingga terjerumus untuk menggunakan narkotika. Hal ini jelas selain ada pelaku tindak pidana yaitu "pengedar" dan ada korban yaitu Negara atau masyarakat yang menggunakan narkotika tersebut. Namun dirasakan itu kurang tercermin sisi keadilan ketika para pengguna yang tergolong sebagai pelaku sekaligus korban lalu dikenakan pasal serupa dengan pasal pengedar.

Kategorisasi terhadap pelaku narkotika baik itu pengedar, produsen, serta pemakai, benar-benar harus mendapatkan perhatian yang serius mengingat *punishment* yang dikenakan kepada masing-masing kategori itu berbeda-beda. Hal yang berkaitan dengan *treatment* harus diberikan kepada mereka yang terbukti sebagai pemakai awal, pengguna, ataupun pecandu. Sedangkan pidana maksimal seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati sangat sesuai dikenakan terhadap mereka yang berperan sebagai produsen atau pengedar lintas Negara.

Perbedaan antara "*punishment*" (pidana) dan "*treatment*" (tindakan perlakuan) harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan sipelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut H.L. Packer, tujuan utama dari *treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau akan yang datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, dasar pembenaran dari

"*treatment*' adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik.[83]

Perlu juga kiranya diperhatikan peringatan Helbert L. Parker, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan atau penyamarataan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*), justru akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancaman yang utama" (*prime threatener*). Oleh karena itu penanggulangan dengan menggunakan sanksi pidana adalah jaminan dan sekaligus ancaman bagi kebebasan manusia. Apabila digunakan secara hati-hati dan manusiawi akan menjadi jaminan kebebasan manusia, tetapi sebaliknya apabila digunakan secara serampangan, membabi buta maka sanksi pidana merupakan suatu ancaman bagi kebebasan manusia.[84]

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan prefentif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.[85]

Program rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, tidak hanya difokuskan untuk pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/

[83] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit,* hlm. 5
[84] AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit,* Hlm 218
[85] Siswanto, *Op.Cit*, hal 29

atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain melalui pengobatan dan/ atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu dan korban penyalahgunaan dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagaaman dan tradisional.[86] Apabila orang tidak melakukan pelaporan terhadap kondisinya sebagai pecandu baik itu yang bersangkutan langsung maupun orang tua atau wali bagi pecandu yang belum cukup umur, dapat diancamkan pidana seperti tertuang dalam pasal 128 dan pasal 134 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini sebenarnya semakin membuktikan bahwa ketentuan rehabilitasi benar-benar dijamin dan dinomor satukan bagi pecandu.

Betapa pentingnya teori pemidanaan sebagai landasan suatu pemidanaan seperti "teori rehabilitasi" di atas, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa ketidakjelasan filsafah pemidanaan merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya penegakkan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih demokratis. Falsafah ini harus mendasari pula kebijakan pidana (*criminal policy*), sehingga impian *criminal justician,* agar para pengambil keputusan di bidang hukum, khususnya Mahkamah Agung (dalam hal ini hakim terlibat di dalamnya dari yang terendah sampai ke Mahkamah Agung), Kejaksaan Agung, Kepolisian dan DPR untuk duduk bersama, urun rembug, menghasilkan kebijakan pidana (*criminal policy*).[87]

[86] *ibid*

[87] Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstrksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanan Di Indonesia,* Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 9

Pada akhirnya dapat dijelaskan bahwa posisi hukum pecandu dan penyalahguna narkotika adalah tidak murni sebagai pelaku tindak pidana. Pecandu dan penyalahguna narkotika adalah pelaku tindak pidana namun sekaligus menjadi korban. Dalam perspektif viktimologis, pelaku tindak pidana seperti ini adalah *mutual victimization* atau *self victimizating victims*, karena pelaku tidak sadar bahwa dia adalah korban dari kejahatannya sendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku sekaligus. Memang perbuatan mereka dilakukan secara melawan hukum dalam hal mendapatkan narkotika dan menggunakannya secara tanpa hak. Namun dalam pasal yang lain bagi mereka ada celah atau upaya penanganan lain selain pemidanaan yaitu rehabilitasi. Bahkan bagi pecandu sendiri dikatakan wajib menjalani rehabilitasi. Sehingga apabila mereka dikriminalisasi dengan pasal 112 ayat (1) ini dengan sifat meluasnya, dirasakan menjadi kontradiksi dengan aturan rehabilitasinya.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Adapun simpulan dari penilitian ini terkait ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah:

1. Adapun dasar pertimbangan dibentuknya pasal 112 ayat (1) tidak ditemukan peneliti pada pembahasan risalah sidang Undang-undang sehingga tidak diketahui pasti arah atau sasaran subyek hukum yang ingin dicapai dari adanya pasal 112 ayat (1) ini. Apakah kepada pengedar atau penyalahguna. Dari hasil wawancara penulis dengan pimpinan pansus DPR, ditemukan dasar pertimbangan dibentuknya pasal 112 ayat (1) ini sebenarnya adalah ditujukan kepada non pecandu dan non penyalahguna, khususnya memang sasaran pasal 112 ayat (1) ini terhadap pengedar, karena dari mereka lah sumber masalah narkotika ini ada. Semangat terhadap pembentukan pasal ini adalah kepada setiap orang yang tidak berhak apalagi melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika itu dapat diancamkan dengan pidana tinggi agar orang tidak berani untuk mencoba-coba dan terhindar dari penyalahgunaan ini.
2. Permasalahan terhadap pasal 112 ayat (1) dikarenakan pasal ini tidak mengarah kepada siapa ditujukan dan tertulis kepada "setiap orang". Unsur memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan adalah unsur alternatif yang mana pecandu atau penyalahguna pada saat

tertangkap pasti sedang memiliki atau pernah memiliki. Unsur melawan tanpa hak atau melawan hukum pun pasti terpenuhi karena pecandu dan penyalahguna pasti memiliki narkotika tanpa sesuai aturan main dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Pendapat penulis ini pun diakui oleh pihak regulator DPR dan juga pihak aplikatif baik itu pihak BNN maupun Kejaksaan. Karena meluasnya pasal 112 ayat (1) ini, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya:

1) Dapat mengkriminalisasi pecandu dan atau penyalahguna narkotika yang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi.
2) Rentan digunakan rekaya kasus terhadap orang yang tidak tahu menahu atau tidak terlibat aktif dalam tindak pidana narkotika seolah-olah dia membawa atau menguasai narkotika.
3) Tumpang tindih dengan aturan pemidanaan yang lain. (pasal 114, pasal 115 dan pasal 116). Tak hayal di lapangan terhadap satu orang bisa diberikan pasal berlapis-lapis yang berakibat tidak proporsional dalam menjatuhkan hukuman.
4) Apabila ada kasus seorang penyalahguna ini nantinya akan dikenakan lama pemidanaan berdasarkan pasal yang mana, apakah 127 ayat (1) atau pasal 112. Hal ini berkaitan dengan seringanya kedua pasal ini didakwakan dalam bentuk dakwaan alternatif di mana kedua pasal ini memiliki kebijakan penghukuman yang berbeda-beda.

3. Dalam prakteknya ditemukan data pasal 112 ayat (1) ini memang cenderung diterapkan baik itu secara alternatif atau subsideritas kepada pecandu dan penyalahguna narkotika. Untuk putusannya sendiri dikembalikan kepada kearifan hakim untuk menilai pasal manakah yang layak untuk dikenakan. Pecandu dan penyalahguna narkotika adalah pelaku tindak pidana namun sekaligus menjadi korban. Dalam perspektif viktimologis, pelaku tindak pidana seperti ini adalah *mutual victimization* atau *self victimizating victims*, karena pelaku tidak sadar bahwa dia adalah korban dari kejahatannya sendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku sekaligus.

B. SARAN

Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoprasionalisasikan hukum pidana. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Undang-undang ini berkaitan pasal 112 ayat (1) dengan pecandu dan penyalahguna narkotika tersebut di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk tidak lagi mengkriminalisasi pecandu atau penyalahguna narkotika. Karena mengkriminalkan pecandu dan penyalahguna narkotika pun tidak dapat menyelsaikan masalah dan malah menimbulkan masalah. Apabila ada ketentuan rehabilitasi, dipastikan menjadi pedoman wajib untuk dilakukan upaya rehabilitasi

dan pelaksanaannya harus didahulukan. Pecandu merupakan penyalahguna yang mana telah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang membedakan adalah dalam hal ketergantungannya.

2. Perlu adanya perubahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini terutama pasal-pasal yang lemah seperti pasal 112 ayat (1) atau paling tidak perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengkritisi pasal perpasal dalam Undang-undang ini terutama yang mengatur tentang pasal pemidanaan bagi penyalahguna dan atau pecandu narkotika. Tidak lupa juga lebih memperjelas pasal pemidanaan yang memang seharusnya ditujukan pada pengedar narkotika.
3. Kesadaran terhadap penyidik dan penuntut umum dalam bentuk aturan yang mengikat bahwa penyalahguna dan pecandu narkotika bukan merupakan pelaku tindak pidana murni tetapi lebih kepada korban dan apabila harus melalui proses hukum maka rehabilitasi adalah pilihan yang terbaik bagi pengguna narkotika. Seharusnya penyidik menitik beratkan hukuman pidana kepada peredaran gelap dan prekursor narkotika sehingga pengaplikasian pasal tentang delik pidana bisa tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997;

_____, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1996,

Aloysius Wisnubroto*, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer***,** Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999;

A.S.S Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945 (suatu pengamatan dan analisis),* Cetakan Pertama, Puporis, Jakarta, 2002;

A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1993;

Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*, Cetakan Ketiga, UII Press, Yogyakarta 2009;

Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System),* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007;

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011;

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Kencana, Jakarta, 2010;

_____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996;

Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Cetakan ketiga, Genta Publhising, Yogyakarta, 2010;

Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981;

F.Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2010;

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012;

G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009;

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003;

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstrksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanan Di Indonesia,* Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003;

Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,* UMM Press, Malang, 2009;

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012;

Lilik Mulyadi**,** *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi,* PT. Djambatan, Jakarta, 2004;

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994;

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta, 2011;

_____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan ke 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010;

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S.,*Tindak Pidana Narkotika,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003;

M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya,* Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003;

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008;

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992;

Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007;

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2008;

Poentang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana,*, Alumni, Bandung, 2005;

R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 2000;

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996;

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009),* Rineka Cipta, Jakarta, 2012;

Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987;

Soemadi Pradja, R.Achmad.S, *Surat Dakwaan*, Sinar Bandung, Bandung, 1985;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 1985;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986;

Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989;

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986;

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005;

Wimanjaya K. Liotohe, *Bahaya Narkotika Bagi Remaja*, CV. Petra Jaya, Jakarta Pusat, 2001.

DIKTAT / JURNAL / KARYA ILMIAH

M. Abdul Kholiq*, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, FH UII, Yogyakarta, 2002;

Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, *Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2007;

Totok Yuliyanto, Makalah dalam dialog satu tahun pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 14 /Pid.B/2011 /PN.Kray.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan juga;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgnaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

RUU / RISALAH SIDANG

Risalah sidang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

RUU KUHP konsep tahun 2012.

INTERNET

Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan PN KARANGAYAR Nomor 14/Pid.B/2011/PN. Kray Tahun 2011 Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO,SE Alias DIDIK BIN SOENARYO* at http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/15c65efdc469d55e4367e5c816d2c183, 3 November 2012, 22.00 WIB;

Nyuciek Asih, *Hakim Bebaskan Korban 'Rekayasa' Polisi* at http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_&_Kriminal/2012-05/03/134450/Hakim_Bebaskan_Korban_'Rekayasa'_Polisi, 2 November 2012, 20.30;

Hukum Online, *Korban Rekayasa Kasus Kembali Dibebaskan Hakim* at http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf20d6938050/korban-rekayasa-kasus-kembali-dibebaskan-hakim, 2 November 20.30;

NapzaIndonesia, *Terdakwa Kasus NAPZA Asal Surabaya Ajukan Uji Materi UU Narkotika 35/2009 at http://napzaindonesia.com/terdakwa-kasus-napza-asal-surabaya-ajukan-uji-materi-uu-narkotika-352009.html,* 2 November 2012, 21.00;

Terindikasi, *Pengertian Narkotika* at http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkotika.html, 5 Januari 2013, 22.00 WIB;

Chandra Nur Fajar, Faktor *Penyebab Penyalahgunaan Narkotika* http://chandranurfajar.blogspot.com/2012/09/faktor-penyebab penyalahgunaan-narkotika.html, 5 Januari 2013, 22.00 WIB;

_____, *Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Setelah Mengkonsumsi Narkotika* At http://chandranurfajar.blogspot.com/2012/12/dampak-negatif-yang-ditimbulkan-setelah.html, 7 Januari 2013, 22.30 WIB;

Caritauaja, *Artikel Tentang Narkoba*, *Mengenal Dampak dan Bahayanya* at http://caritauaja.info/knowledge/narkoba-mengenal-lebih-dekat-dampak-dan-bahayanya-artikel-tentang-narkoba, 7 Januari 2013, 23.00 WIB;

Mushlihin Al-Hafizh, *Pengertian dan Tujuan Politik Hukum menurut Pakar* At http://www.referensimakalah.com/2012/10/pengertian-dan-tujuan-politik-hukum.html, 11 Januari 2013, 22.00 WIB;

Prima Yunana, *Teori Penjatuhan Hukuman* at http://primau66.blogspot.com/2011/01/teori-penjatuhan-hukuman.html, 31 Januari 2012, 22.30 WIB;

Omer, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya* at http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/, 8 Januari 2013, 21.30 WIB;

Totok Yulianto, *Catatan terhadap UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*at http://totokyuliyanto.wordpress.com/2009/11/10/catatan-terhadap-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/ 20 Maret 2013, 22.45 WIB;

Musri Nauli, *UU No. 35 Tahun 2009 Kriminalisasi Korban Narkoba ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana* at http://musri-nauli.blogspot.com/2010/03/uu-no-35-tahun-2009-kriminalisasi.html, 12 Maret 2013, 21.00 WIB;

BNN, *Pecandu Narkoba Bukan Pelaku Kriminal* at http://lintas-patroli.com/fokus/4861-bnn--pecandu-narkoba-bukan-pelaku-kriminal.html, 10 Maret 2013, 23.00 WIB;

FORKON, *Siaran Pers dan Undangan Meliput Sidang Pleno di Mahkamah Konstitusi Pengujian UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 2011* at http://forumkorbannapza.blogspot.com/2012/01/menolak-kriminalisasi-pecandu.html, 13 Maret 2013, 22.30 WIB;

Ahmad Salman, *Hukuman Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba* at http://news.liputan6.com/read/334086/hukuman-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba, 13 Maret 2013, 21.30 WIB;

Elharawy, *Korban Tindak Pidana Narkoba* at http://elharawy.blogspot.com/2009/08/korban-tindak-pidana-narkoba.html, 25 Maret 2013, 22.45 WIB;

Kukuh Ariwibowo, *BNN Gandeng Komnas HAM Hapus Kriminalisasi Penyalahguna Narkoba* at http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2013/05/15/600/bnn-gandeng-komnas-ham-hapus-kriminalisai-penyalahguna-narkoba, 20 Mei 2013, 16.00 WIB;

Wahyu Aji, *BNN: Pemakai Narkoba Harusnya Direhabilitasi dan Bukan Dipidana* at http://www.tribunnews.com/2013/05/15/bnn-pemakai-narkoba-harusnya-direhabilitasi-dan-bukan-dipidana, 20 Mei 2013, 16.00 WIB;

GARUTNEWS, *BNN : Empat Juta Penduduk Indonesia Penyalahguna Narkoba* at http://garutnews.com/bnn-empat-juta-penduduk-indonesia-penyalahguna-narkoba.html, 5 Mei 2013, 16.30 WIB